



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI**

DITERIMA DARI : TERIMOMON
No 213 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Jum. a.
Tanggal: 24-1-2025
Jam : 17.31.47

**Jakarta, 24 Januari 2025**

Perihal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor  
**213/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan  
Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024  
**Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo Nomor Urut 1**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CHRISTINE RUTH RUMKABU, S.P., M.Si**

██████████ : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
██████████

██████████ : █████ █████ █████ █████ █████ █████ █████  
██████████ █████ █████ █████ █████ █████ █████  
██████████

██████████ : -

bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari**.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/PY.02.1-SU/9202/2025 tanggal 13  
Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)

- |     |                                   |                    |
|-----|-----------------------------------|--------------------|
| 18. | Galih Abadi, S.H.                 | (NIA. 013-10901)   |
| 19. | Gatra Setya El Yanda, S.H.        | (NIA. 19.00187)    |
| 20. | Arie Achmad, S.H.                 | (NIA. 12.01.04447) |
| 21. | Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.  | (NIA. 10.01792)    |
| 22. | Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.    | (Asisten Advokat)  |
| 23. | Zidna Sabrina, S.H.               | (Asisten Advokat)  |
| 24. | Romario Hotma Siagian, S.H.       | (Asisten Advokat)  |
| 25. | Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. | (Asisten Advokat)  |
| 26. | Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.   | (Asisten Advokat)  |
| 27. | Amara Roona Zahira, S.H.          | (Asisten Advokat)  |
| 28. | Mutiara Putri Adelia, S.H.        | (Asisten Advokat)  |
| 29. | Nurfadillah Aprilyani, S.H.       | (Asisten Advokat)  |

\_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, baik sendiri-sendiri  
 maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya  
 disebut sebagai -----

**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon,  
 pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis  
 Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan  
 menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan  
 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dalam perkara

Nomor **213/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama **Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo**, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**), dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah **penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan**, yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
- c. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
- d. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah

pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- e. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- f. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145** sampai dengan **Pasal 152** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- g. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha**

**Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.

- h. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**.

4. Secara ringkas permasalahan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya dijelaskan dalam tabel berikut:

**TABEL 1**  
**LEMBAGA YANG BERWENANG MEMERIKSA**  
**PERMASALAHAN PEMILIHAN**

<b>NO.</b>	<b>PERMASALAHAN PEMILIHAN</b>	<b>LEMBAGA YANG BERWENANG</b>	<b>DASAR HUKUM UU PEMILIHAN</b>
1.	<b>Pelanggaran Pemilihan</b>	<b>Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS</b>	<b>Pasal 134</b>
2.	<b>Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif</b>	<b>Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung</b>	<b>Pasal 135A</b>

3.	<b>Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan</b>	<b>DKPP</b>	<b>Pasal 137</b>
4.	<b>Pelanggaran Administrasi</b>	<b>Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota</b>	<b>Pasal 138 - Pasal 141</b>
5.	<b>Sengketa Pemilihan</b>	<b>Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota</b>	<b>Pasal 143 – Pasal 144</b>
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	<b>Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan</b>	<b>Peradilan Tata Usaha Negara</b>	<b>Pasal 153 – Pasal 155</b>
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – 158

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

“4. **alasan-alasan permohonan (posita)**, antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum)**, memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang**

***ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, dan etik yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 16 sampai dengan halaman 57 pada pokoknya mempersoalkan:
  - a. 153 TPS yang dianggap bermasalah karena persentase partisipasi pilih lebih dari 100% (halaman 25 sampai dengan halaman 41 Permohonan);
  - b. Adanya pemindahan 6 TPS menjelang hari pemungutan suara tanggal 26 November 2024 (halaman 42 sampai dengan halaman 43 Permohonan);

- c. Terdapat dugaan Pemilih ganda dengan alasan adanya nama sama tetapi berbeda TPS yang mencapai 20.612 tetapi berbeda TPS di 442 TPS (halaman 43 Permohonan);
- d. Terdapat 80 TPS dengan model C. Hasil yang dianggap penuh coretan (halaman 43 sampai dengan halaman 46 Permohonan);
- e. Adanya mobilisasi pemilih yang memilih menggunakan surat undangan atau Formulir C. Pemberitahuan milik orang lain yang terindikasi kuat untuk memilih Pasion Nomor 2 (Dua) (halaman 49 dan 50 Permohonan);
- f. Sejak awal, Termohon dengan Sengaja ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan Posisi "LAWAN KOTAK KOSONG" yang ditandai dengan Penolakan Pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan Calon Bupati pada tanggal 4 September padahal saat itu Pemohon sudah mendapatkan B1 KWK Partai Hanura (halaman 50 sampai dengan 53 Permohonan);
- g. Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku *incumbent* tidak melakukan pendaftaran kembali atau merevisi surat dukungan untuk pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 akibat berpindahnya dukungan (halaman 53 Permohonan);
- h. Ketua KPU Kabupaten Manokwari atas nama Christine Ruth Rumkabu menunjukkan kedekatan dengan Istri Calon Bupati no 2 yang juga Incumbent Kabupaten Manokwari (halaman 53 Permohonan);
- i. Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan rekomendasi pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten untuk melakukan pembetulan berkaitan dengan persoalan 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) "TPS Bermasalah" Dalam Penggunaan Hak Pilihnya, dengan Persentasi Partisipasi Pemilih mencapai 100% (halaman 54 Permohonan);

- j. Adanya keberpihakan dari 3 Kepala Distrik (tertulis 4 dalam permohonan), yakni Kepala Distrik Manokwari Barat, Kepala Distrik Manokwari Selatan, dan Kepala Distrik Manokwari Utara, dan pertemuan ketua RT se-Kabupaten Manokwari dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 serta keberpihakan Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari atas nama Yan Ayomi (halaman 54 Permohonan);
  - k. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun sedang melaksanakan cuti kampanye sebagai petahana menghadiri dalam penyerahan ganti rugi tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari (halaman 54 sampai dengan 55 Permohonan);
  - l. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun dalam posisi cuti saat kampanye sebagai petahana menghadiri acara HUT Kabupaten Manokwari yang ke-126 sekaligus melakukan pemotongan kue di hadapan Forkopimda dan ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari (halaman 55 Permohonan).
9. Menurut Termohon, **Bawaslu** adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dalil-dalil huruf (a) sampai dengan huruf (g), selain itu pokok dalil pemohon pada huruf (h) dan (i), adalah kewenangan dari **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
10. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l yang menyebabkan terdapat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait merupakan **pelanggaran administrasi pemilihan**, dimana terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut lembaga yang berwenang untuk memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Manokwari, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**
  - b. Pasal 134 ayat (5) UU Pemilihan mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.**
  - c. Pasal 138 UU Pemilihan mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.**
  - d. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
11. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:

- a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**
- b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)**

12. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas **kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.** Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;** dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 13 halaman 54 menyampaikan pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam Pleno Tingkat Kabupaten tidak memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Pemilihan. Dari dalil Pemohon yang demikian,

Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Dalil Pemohon tersebut semakin menegaskan sikap Pemohon bahwa tuduhan pelanggaran-pelanggaran dalam Permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Manokwari bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa Kewenangan Mahkamah konstitusi berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan baru bisa terjadi apabila setelah KPU Kabupaten menetapkan perolehan hasil pemilihan tingkat Kabupaten dan terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten yang memengaruhi hasil perolehan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 15/2024**). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan didasarkan atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan sehingga setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara tahap akhir maka Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa yang mempengaruhi hasil pemilihan termasuk apabila terdapat rekomendasi Bawaslu yang terbit setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. Berkaitan dengan hal itu terdapat dua syarat utama yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pemilihan yaitu pertama adanya Rekomendasi Bawaslu yang diterbitkan setelah KPU menetapkan perolehan suara tahap akhir dan kedua rekomendasi tersebut harus memengaruhi hasil pemilihan. Keterpenuhan kedua unsur tersebut harus bersifat kumulatif karena jika rekomendasi dimaksud tidak memengaruhi hasil pemilihan maka Mahkamah tidak berwenang untuk menanganinya.

15. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan **pada angka 8 huruf b sampai g** jawaban diatas adalah kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan menanggapi dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, **termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota** sehingga terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang didalilkan Pemohon, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, **terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk memeriksa dan memutusnya.**
16. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan **pada angka 8 huruf h dan i** jawaban diatas berkaitan dengan permasalahan kode etik dan yang berwenang untuk menanggapi adalah DKPP.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**Perbawaslu 2/2020**), Sengketa Pemilihan terdiri atas:
- a. Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; dan
  - b. Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan
18. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Perbawaslu 2/2020 pada pokoknya menjelaskan bahwa Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi / Kabupaten / Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara

langsung. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 2/2020 mengatur bahwa sengketa antar peserta Pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

19. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa Termohon sengaja menghambat pencalonan Pemohon agar Pilkada kabupaten Manokwari hanya ada calon tunggal alias kotak Kosong, dimana pada proses Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 dokumen persyaratan pencalonan Pemohon yang mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan tidak diterima atau ditolak oleh Termohon, termasuk tidak membuka terlebih dahulu akses SILON dalam pendaftaran tersebut, bahkan nyatanya tidak ada verifikasi sampai pada klarifikasi sama sekali oleh Termohon.
20. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan ketidaklengkapan persyaratan pencalonannya yang diakibatkan oleh tidak keluarnya persetujuan dari Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mogyono serta tidak adanya pendaftaran Kembali oleh Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mogyono yang didukung oleh Gabungan Partai dengan komposisi yang berbeda tanpa melibatkan Partai Hanura, adalah termasuk kategori Sengketa antara Pemohon dengan Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mogyono yang berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perbawaslu 2/2020, mengenai Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.
21. Bahwa terhadap permasalahan yang diuraikan Pemohon tersebut, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, dimana permohonan tersebut telah diregister Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan **Nomor Register: 001/PS.REG/11.11.1101/IX/2024**. Terhadap permohonan tersebut, dari hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dengan Termohon menghasilkan kesepakatan yang pada pokoknya Termohon membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk

mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan **Nomor Register: 001/PS.REG/11.11.1101/IX/2024 tertanggal 12 September 2024** (vide Bukti T-9) yang pada amarnya memutuskan :

- 1) *Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini ;*
- 2) *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.*

22. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon sengaja menghambat pencalonan Pemohon agar Pilkada Kabupaten Manokwari hanya ada calon tunggal alias kotak Kosong adalah Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari, dimana terhadap permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan **Nomor Register: 001/PS.REG/11.11.1101/IX/2024 tertanggal 12 September 2024**, sehingga hal tersebut bukanlah permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

23. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan huruf l berkaitan dengan kedekatan Ketua KPU Kabupaten Manokwari dengan istri Calon Bupati Nomor Urut 2, pelanggaran tersebut merupakan **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, dimana kewenangan untuk menerima laporan Pelanggaran Pemilihan diberikan kepada

Bawaslu sedangkan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**, sesuai dengan ketentuan 134 ayat (1) dan (5), Pasal 135 ayat (1), Pasal 136, dan Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan 134 ayat (1) dan (5), Pasal 135 ayat (1), Pasal 136, dan Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- c. Pasal 135 ayat (1) huruf a mengatur bahwa Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: a pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP
- d. Pasal 136 mengatur bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
- e. Pasal 137 ayat (1) mengatur bahwa Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP

24. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menerima laporan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan (Pasal 1 Angka 20)

25. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas **dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

26. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP), diatur dalam Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (**PerDKPP 2/2017**) yang menyebutkan:

*"DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu."*

27. Bahwa UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan menangani Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menerima laporan yang selanjutnya diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP untuk diselesaikan, sehingga terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan kedekatan Ketua KPU Kabupaten Manokwari dengan istri Calon Bupati Nomor Urut 2, lembaga yang berwenang menerima adalah Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk selanjutnya diteruskan kepada DKPP untuk diselesaikan.

28. Bahwa selain uraian-uraian di atas, dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

29. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan Sengketa Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan, maupun Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggaraan Pemilihan, Sengketa Pemilihan merupakan kewenangan dari instansi lain, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon

## I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

30. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016.
31. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari adalah **204.106 (dua ratus empat ribu seratus enam) jiwa**. (*vide Bukti T-5*)
32. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari sebanyak 204.106 (dua ratus empat ribu seratus enam) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah **paling banyak 2 % (dua persen)**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

*“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*

33. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (**Bukti T-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 2**  
**PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**MANOKWARI TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
1.	Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo	44.674	44,83%
2.	Hermus Indou, S.IP., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	54.978	55.17%
Jumlah Suara Sah		99.652	100%
Selisih Suara		10.304	10,33%
Ambang Batas 2%		1.993 suara	

34. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati Manokwari 2024 adalah 99.652 suara, **sehingga batas maksimal selisih** perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 99.652$  (jumlah suara sah) = **1.993** (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara.

35. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 1, Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo) adalah 44.674 (empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 2, Hermus Indou, S.IP., MH dan H. Mugiyono) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 54.978 (lima puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **10.304 (sepuluh ribu tiga ratus empat) suara atau sebesar 10,33 % (sepuluh koma tiga puluh tiga Persen)**. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 5 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

#### **Pemohon Pada Bagian “KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON” Tidak Mengikuti Ketentuan Dalam PMK 3/2024**

36. Bahwa Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 16 Permohonannya bagian “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon” pada pokoknya menguraikan mengenai kedudukan Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, presentase ambang batas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara, serta pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon terjadi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024.

37. Bahwa uraian Pemohon mengenai “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon” adalah tidak sesuai dan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) khususnya pada bagian Lampiran I PMK 3/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, khususnya Bagian III Kedudukan Hukum Pemohon, Huruf H yang menyasaratkan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dan/atau kesalahan penghitungan suara oleh Pemohon.

**Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Menjadi Alasan Untuk Menunda Pemberlakuan Penundaan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan**

38. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.**

39. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa **adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya.**

40. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan **secara kasuistis**. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

41. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April

2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

42. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*"[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.*

*Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum”.*

43. Bahwa pada huruf c halaman 4 Permohonannya bagian “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI”, Pemohon menguraikan beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya dimana Mahkamah “Menunda dan/atau Mengabaikan” pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 3 PMK 3/2024 mengatur sebagai berikut:

*“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

*3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon”*

44. Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terdapat “Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon”, Mahkamah Konstitusi telah memberikan contoh penyusunan Permohonan dimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan dasar untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan diuraikan pada bagian “Kedudukan Hukum Pemohon”, bukan pada bagian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Pemohon telah tidak mengikuti Pedoman penyusunan Permohonan

pemohon karena pada bagian “Kedudukan Hukum Pemohon” telah tidak menguraikan huruf i yang berisi rujukan berbagai putusan mahkamah yang menjadi dasar alasan penundaan pemberlakuan ambang batas karena adanya kejadian krusial yang mempengaruhi perolehan suara sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari tahun 2024. Namun demikian, Termohon tetap akan menanggapi dalil Pemohon yang menyebutkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan dasar untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan.

45. Bahwa Pemohon menyebutkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang merupakan dasar untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, yaitu:

**TABEL 3**  
**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENUNDAAN**  
**PEMBERLAKUAN PASAL 158 UU PEMILIHAN**

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT- XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kotak suara dalam keadaan terbuka</li> <li>● Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali</li> </ul>
2.	84/PHP.BUP- XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penetapan DPT bermasalah</li> <li>● Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung</li> </ul>
3.	101/PHP.BUP- XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP- XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.

5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya politik uang</li> <li>● Adanya intimidasi</li> </ul>
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi</li> <li>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif</li> <li>- Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan</li> <li>- Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"</li> </ul> </li> </ul>
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye.</li> <li>● Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.</li> </ul>
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	● Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)</li> <li>● Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>● Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat</li> </ul>
--	--

46. Bahwa dalam seluruh permohonannya, **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.** Pemohon hanya **semata-mata menguraikan berbagai macam putusan** yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, **akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud.**

47. Bahwa **tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah **yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas.** Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas **tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi,** sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain**

**dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

48. Bahwa sikap Termohon tersebut sejalan dengan beberapa postulat hukum yang berlaku umum yaitu:

- a. ***Nit agit exemplum litem quo lite resolvit***, bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut.
- b. ***Judicandum est legibus non exemplis***, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.
- c. ***Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.

49. Bahwa berdasarkan batu uji tiga postulat hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alasan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang merujuk kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan postulat ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit***, dimana menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama

halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut, maka Mahkamah tidak bisa serta merta menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon hanya semata-mata dengan merujuk berbagai putusan Mahkamah sebelumnya tanpa melihat kesesuaian antara pokok perkara dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika Mahkamah secara serta merta menunda pemberlakuan ambang batas dengan mengikuti keinginan Pemohon tanpa alas hukum yang cukup, berarti Mahkamah terjebak dan ikut terseret dalam *framing* yang dibuat oleh Pemohon. Hal mana pada gilirannya dapat berdampak pada kewibawaan dan marwah luhur Mahkamah sebagai *the guardian of constitution*.

- b. Berdasarkan postulat ***judicandum est legibus non exemplis***, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak menguraikan apa persamaan dan perbedaan antara fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dengan sifat dan karakter pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan persamaan dan perbedaan keadaan yang terjadi dalam perkara *a quo* dengan yang terjadi pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan ambang batas haruslah ditolak.
- c. Berdasarkan postulat ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. Dalam bagian kedudukan hukum

Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan yang menjelaskan keadaan khusus atau krusial yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, dengan pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam positanya, Pemohon mempersoalkan adanya beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana Pemohon tidak menguraikan kejadian mana dalam Putusan Mahkamah yang dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan pokok perkaranya secara sama dengan pokok perkara dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, maka tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengikuti kehendak Pemohon menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

50. Bahwa dikaitkan dengan tiga postulat hukum tersebut di atas yaitu ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit, judicandum est legibus non exemplis,*** dan ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation,*** maka tidak ada alasan hukum sedikitpun yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Mahkamah untuk mendapatkan alasan atas fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suatu keadaan yang bisa memenuhi penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

51. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan 16 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya permintaan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

- a. 153 TPS yang dianggap bermasalah karena persentase partisipasi pemilih lebih dari 100% (halaman 25 sampai dengan 41)

- b. Adanya pemindahan TPS-TPS menjelang hari pemungutan suara tanggal 26 November 2024 (halaman 42 sampai dengan 43)
- c. Terdapat dugaan Pemilih ganda dengan alasan adanya nama sama tetapi berbeda TPS yang mencapai 20.612 tetapi berbeda TPS di 442 TPS (halaman 43)
- d. Terdapat 80 TPS dengan model C.Hasil yang dianggap penuh coretan (halaman 43 sampai dengan 46)
- e. Terdapat TPS yang hasil Pemilihan Bupati lebih banyak dari hasil Pemilihan Gubernur (halaman 46 sampai dengan 47)
- f. Terdapat selisih DPT yang ditetapkan KPU dengan DPT pada model D.Hasil Kecamatan-KWK (halaman 47)
- g. Terdapat nama Saksi Pemohon diganti oleh pihak lain yang bertanda tangan (halaman 47 sampai dengan 48)
- h. Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih (halaman 48 sampai dengan 49)
- i. Adanya mobilisasi pemilih yang memilih menggunakan Formulir C.Pemberitahuan milik orang lain (halaman 49 dan 50)
- j. Termohon sengaja ingin ada Pasangan Calon tunggal dengan cara menolak pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan pendaftaran (halaman 50 sampai dengan 53)
- k. Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku *incumbent* tidak melakukan pendaftaran kembali atau merevisi surat dukungan untuk pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 akibat berpindahnya dukungan (halaman 53)
- l. Ketua KPU Kabupaten Manokwari menunjukkan kedekatan dengan istri Calon Bupati Nomor Urut 2 (halaman 53)
- m. Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan rekomendasi pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten untuk melakukan pembetulan berkaitan dengan seluruh persoalan di atas. (halaman 54)

- n. Adanya keberpihakan dari 4 Kepala Distrik yaitu pertemuan ketua RT se-Kabupaten Manokwari dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 serta pejabat Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (halaman 54)
  - o. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun sedang melaksanakan cuti kampanye sebagai petahana hadir dalam penyerahan ganti rugi tanah adat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari (halaman 54 sampai dengan 55)
  - p. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun dalam posisi cuti saat kampanye sebagai petahana hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke-126 sekaligus melakukan pemotongan kue di hadapan forkopinda dan asn yang ada di lingkungan pemda Kabupaten Manokwari (halaman 55)
52. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak membawa konsekuensi yang dapat menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024. Karena tidak menimbulkan pengaruh terhadap hasil Pemilihan maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon

kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### **I.3 PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

#### **Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan**

54. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, PMK No.3 Tahun 2024, yakni angka 4 dimaksud berbunyi: ***“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*** sedangkan angka 5 dimaksud berbunyi: ***“ hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***

55. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

56. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*. Karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Pemohon Tidak Menuntut Berapa Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon Baik Pada Posita maupun Petitum Permohonan.**

57. Bahwa dalam petitumnya pada halaman 58 sampai dengan 68 Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/ 2024 yang mengatur bahwa petitum pemohon :

*Pasal 8*

*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*a. .... dst*

*b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

*1. .... dst*

*2. ....dst*

*3. ....dst*

*4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

dengan demikian karena petitum pemohon tidak memuat berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon sehingga telah melanggar ketentuan PMK 3/2024 maka petitum pemohon dinyatakan tidak jelas atau *obscuur*.

58. Bahwa petitum permohonan yang tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 PMK 3/2024, juga terjadi dalam posita permohonan mulai dari halaman 58 sampai halaman 68 yang ternyata juga tidak memenuhi syarat karena **posita pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara termohon dan memuat uraian mengenai hasil penghitungan perolehan suara menurut pemohon.**

59. Bahwa posita dan petitum dalam permohonan seperti demikian menunjukkan bahwa pemohon tidak mengerti dan tidak memahami persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024.

**Pemohon Dalam Positanya meminta untuk menghapuskan dan/atau mengurangi suara dari 153 TPS untuk memenuhi persyaratan Ambang Batas.**

60. Bahwa dalam positanya pada halaman 24 angka 4 Pemohon memperhitungkan perbedaan selisih suara menjadi sebanyak 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara untuk memenuhi angka ambang batas, dengan kata lain **Pemohon meminta untuk menghapuskan dan/atau mengurangi suara dari pasangan calon nomor urut 02 semula 54.978 menjadi 33.240 suara yang mana hasil pemungutan suara di 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS berarti**

menjadi 0 (kosong) atau tidak diperhitungkan sama sekali. Tentu saja dalil yang disampaikan Pemohon sangat tidak relevan, tidak berdasar dan mengada-ngada, karena menghilangkan hak suara yang sudah diberikan oleh pemilih merupakan bentuk dari merusak proses pesta demokrasi di Indonesia.

61. Bahwa apabila diteliti lebih dalam mengenai dalil 153 (seratus lima puluh tiga) TPS yang dituduhkan bermasalah oleh Pemohon, dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan yang dituduhkan pemohon yaitu Penggunaan Kertas Suara 100% (seratus persen) yang tercatat pada 92 (sembilan puluh dua) TPS, ternyata TPS tersebut memiliki angka pemilih yang kecil, bahkan pada 30 TPS memiliki total jumlah suara di bawah 100 suara. sehingga adalah hal wajar apabila ada TPS yang menggunakan kertas suara sebanyak 100%.

62. Bahwa penggunaan kertas suara sebanyak 100% (seratus persen) sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari dan telah diumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 25 November 2025 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. Pada tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Manokwari telah melakukan Kajian Awal yang pada pokoknya dinyatakan tidak terdapat kesesuaian antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga Laporan *a quo* belum memenuhi syarat materil.

#### **Posita dan Petitum Mengenai Perpindahan Lokasi TPS Tidak Saling Berkaitan.**

63. Bahwa **Posita dan Petitum dari Pemohon tidak saling berkaitan**, pada posita halaman 42 angka (2) Pemohon menuduhkan **adanya pemindahan 6 (enam) TPS tanpa alasan yang jelas meliputi :**

1. Distrik Manokwari Selatan, Kampung Sowi, TPS 016;
2. Distrik Manokwari Selatan, Kampung Anday, TPS 011;

3. Distrik Manokwari Selatan, Kampung Anday, TPS 010;
4. Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Sanggeng, TPS 015;
5. Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Sanggeng, TPS 013;
6. Distrik Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Barat , TPS 028.

**Namun pada Petitum pemohon hanya memohonkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya di 1 (satu) TPS saja yaitu Distrik Manokwari Selatan, Kampung Anday, TPS 010. Apabila petitum tidak sesuai dengan posita maka mengakibatkan Permohonan mengandung cacat formil dan berakibat pula permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

#### **Pemohon Tidak Menguraikan Kesalahan Hasil Perhitungan yang Dilakukan oleh Termohon**

64. Bahwa dalam petitumnya Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) TPS di 8 (delapan) Distrik yaitu Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Utara, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare, kesemuanya dalam wilayah Kabupaten Manokwari. **Akan tetapi dalam Petitumnya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) UU Pemilihan.**
65. Bahwa yang dimaksud dalam poin 28 di atas, yaitu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, siapa yang melakukan kesalahan, dan keberatan yang sudah dilakukan oleh saksi Pemohon di TPS tersebut. Begitu pula, Pemohon tidak menjelaskan

kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Distrik sampai tingkat kabupaten.

66. Dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait, mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dan menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Perbawaslu 9/2020 yang mengatur tentang TSM.

67. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh **karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

68. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.

69. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;

70. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada **halaman 50 sampai dengan halaman 53** pada pokoknya mempermasalahkan mengenai **Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon akan menguraikan kronologis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Atas Nama Bernard Sefnat Boneftar dan Calon Wakil Bupati Atas Nama Eddy Waluyo Oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Tahapan Perpanjangan Pendaftaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 sebagai berikut:

- Permasalahan bermula dari adanya fakta bahwa Partai Hanura yang pada masa pendaftaran awal sudah mengajukan dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono ingin mengalihkan dukungannya kepada Pemohon pada tahapan perpanjangan pendaftaran, namun demikian pengalihan dukungan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 135 huruf b PKPU PENCALONAN jo. Keputusan KPU 1229/2024 sehingga Pemohon tidak memenuhi persyaratan pencalonan berupa akumulasi suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten Manokwari sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU PILKADA**), Komisi

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat “KPU” adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU PILKADA pada pokoknya mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Termohon, harus mengikuti dan menaati tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh KPU, baik dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Surat Dinas yang berlaku umum maupun yang hanya berlaku pada daerah tertentu;
- Dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024, peraturan yang harus diikuti oleh Termohon adalah Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**) dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (**PKPU PENCALONAN**);
- Pasal 143 PKPU PENCALONAN menyatakan bahwa ketentuan tentang pedoman teknis pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota **ditetapkan**

dengan **Keputusan KPU** yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini. Sebagai manifestasi dari Pasal 143 PKPU PENCALONAN tersebut, KPU telah menerbitkan **Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1229/2024**).

- Pada Diktum KETIGA **Keputusan KPU 1229/2024** mengatur bahwa pedoman teknis dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan pada tahapan Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai pedoman bagi:
  - a. Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - d. **Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan**
  - e. **Pasangan Calon.**
- Pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 yang berlangsung pada 27-29 Agustus 2024, Partai Hanura dan 12 partai politik lainnya mengusulkan Pasangan Hermus Indou dan Mugyono dan mendaftarkan diri ke kantor Termohon pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIT sebagaimana terbukti dari Formulir Model B. Pencalonan.KWK dan B. Persetujuan.Parpol.KWK dari Partai Hanura tertanggal 26 Agustus 2024. Selengkapnya 13 Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Hermus Indou dan Mugyono adalah sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN**  
**PASANGAN HERMUS INDOU, S.IP., M.H.**  
**DAN H. MUGIYONO, S.HUT., M.LING.**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.245
2	Partai Gerindra	11.768
3	PDI-P	19.148
4	Partai Golkar	13.949
5	Partai Nasdem	9.813
6	Partai Buruh	4.705
7	Partai Keadilan Sejahtera	7.306
8	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>5.941</b>
9	Partai Amanat Nasional	6.501
10	Partai Demokrat	6.354
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.762
12	Partai PERINDO	6.800
13	Partai Persatuan Pembangunan	4.953
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>110.245</b>

- Atas pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon atas nama Hermus Indou dan Mugyono, Termohon telah menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, baik fisik maupun digital, melalui aplikasi Silon untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon bersama LO, Admin dan Operator Silon, dimana dari hasil pemeriksaan, dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Hermus Indou dan Calon Wakil Bupati Mugyono dinyatakan terpenuhi dan lengkap. Selanjutnya Termohon telah menyerahkan formulir B. TANDA TERIMA.KWK baik kepada Bakal Pasangan Calon maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari;
- Kemudian karena sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIT, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 135 PKPU PENCALONAN *jo.* Surat Dinas KPU RI Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 30 Agustus 2024 (**vide Bukti T-7**), Termohon membuka Perpanjangan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Pencalonan untuk Perpanjangan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Penerbitan Keputusan Termohon tersebut disertai dengan **menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Manokwari Nomor 571/PL.02.2-Pu/9202/2/2024 tentang Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya membuka masa Perpanjangan Pendaftaran dari tanggal 2 – 4 September 2024 (vide Bukti T-7)**;
- Termohon telah mengadakan sosialisasi kepada partai politik di luar pendukung Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono, yaitu

Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Perubahan Indonesia dan Partai Ummat pada 31 Agustus 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Manokwari, sesuai dengan Surat Undangan Nomor 572/PL.02.2-Und/9202/2/2024 Tentang Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024 (**vide Bukti T-7**);

- Setelah Termohon mengumumkan perpanjangan pendaftaran, Pemohon mengajukan permohonan pembukaan akses Silon menggunakan Form MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang ditandatangani oleh pimpinan 5 (lima) partai politik, yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang dan Partai Ummat, dan menunjuk Sdr. Edward F. Fautngil sebagai Admin Akun Utama Silon. Atas permohonan tersebut, Termohon telah membuka Akses Silon kepada Pemohon sesuai MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU tentang Tanda Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 Nomor 574/PL.02.2-SD/9202/2/2024 dari Bakal Pasangan Calon Drs. Bernard Sefnat Boneftar, M.H. dan Eddy Waluyo, S.Sos., M.M. tertanggal 30 Agustus 2024 (**vide Bukti T-7**). Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 20.15 WIT, Pasangan Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo (Pemohon) bersama Gabungan Partai Politik Pengusul datang ke kantor Termohon dengan membawa dokumen pencalonan asli untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024. Adapun Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pemohon beserta jumlah akumulasi suara sahnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 5**  
**GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG**  
**MENGUSULKAN PEMOHON DAN PEROLEHAN SUARANYA**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.469
2	Partai Kebangkitan Nusantara	1.008
3	Partai Garda Republik Indonesia	3.477
4	Partai Bulan Bintang	1.390
5	Partai Ummat	1.603
6	<b>Partai Hanura</b>	<b>5.941</b>
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>15.888</b>

- Sebelum menyerahkan dokumen fisik persyaratan pencalonan, Pasangan Calon Bupati Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo, telah menandatangani Formulir Model Pernyataan.Naskah Visi, Misi dan Program.KWK dan satu rangkap telah diserahkan kepada Pasangan Calon. Selanjutnya, Termohon melanjutkan agenda pemeriksaan persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon. Bahwa Kadiv Teknis dan Penyelenggaraan Termohon, Sidarman, telah menjelaskan alur dan mekanisme pemeriksaan dokumen pencalonan. Selanjutnya tim verifikasi mengundang LO dan Admin Silon pasangan calon untuk hadir di meja verifikasi. Namun pada saat itu, Admin Silon pasangan calon atas nama Eduard mengatakan belum bisa

melakukan SUBMIT atau “klik” menu “**KIRIM PENDAFTARAN**” karena ada satu partai, yakni **Partai Hanura yang B. Persetujuan.Parpol.KWK-nya belum bisa diunggah ke Silon**. Sehingga dengan alasan tersebut, Admin meminta Termohon membuka akses agar Operator Silon Hanura bisa mengunggah B.Persetujuan.KWK. Atas permintaan tersebut, Termohon menyatakan kewenangan mengunggah dokumen ke dalam Silon **hanya bisa dilakukan pemilik akun**, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan KPU 1229/2024 Bab II Huruf D angka 3 yang menyatakan;

*Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh:*

- a. Partai Politik Tingkat Pusat sepanjang data dan dokumen yang memuat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat; dan*
  - b. Pasangan Calon sepanjang data dan dokumen selain data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah akses Silon Calon diberikan kepada Tim Pasangan Calon, Termohon tidak bisa mengubah ataupun menambah dokumen yang telah diinput ke dalam Silon karena kewenangan untuk menambah dan menghapus dokumen hanya bisa dilakukan oleh Admin Silon Pasangan Calon yang telah didaftarkan. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau membuka akses Silon adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.
  - Berdasarkan data Silon milik Termohon, baru ada 5 Partai Politik yang telah mengunggah B. Persetujuan.Parpol.KWK ke dalam akun Silon milik Pemohon, yaitu:

**TABEL 6**  
**PARTAI POLITIK YANG MENGUNGGAH PERSETUJUAN PARNPOL**  
**KE AKUN SILON PEMOHON**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.469
2	Partai Kebangkitan Nusantara	1.008
3	Partai Garda Republik Indonesia	3.477
4	Partai Bulan Bintang	1.390
5	Partai Ummat	1.603
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>9.950</b>

- Partai Hanura melalui Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Manokwari, Saudara Richard Rumberar menyampaikan bahwa **DPP Hanura telah mencabut dan menerbitkan B.Persetujuan.Parnpol.KWK yang baru** dimana dalam B.Persetujuan.Parnpol.KWK yang baru **telah disetujui untuk mencalonkan Pasangan Calon Bupati Bernard Sefnat Boneftar dan Calon Wakil Bupati Eddy Waluyo** dalam Pilkada Manokwari, namun demikian Partai Hanura tidak dapat menunjukkan syarat

berupa surat persetujuan bersama antara Partai Hanura dengan Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono yang pada pokoknya menyetujui Partai Hanura menarik dukungan dan mengalihkannya kepada pasangan lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 135 huruf b PKPU PENCALONAN jo. Keputusan 1229/2024.

- Pasal 135 huruf b PKPU PENCALONAN mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan **masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:***

- a. apabila persyaratan....*
- b. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau*
- c. apabila terdapat....”*

- Dalam Lampiran I Keputusan KPU 1229/2024, pada bagian BAB X Perpanjangan Pendaftaran, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- c. Pada huruf B angka 2 halaman 117 disebutkan bahwa **apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik**

**Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda;**

- d. Pada bagian huruf D angka 2 halaman 120-122 disebutkan beberapa contoh kasus, dimana pada pokoknya disebutkan:

*“Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E mendaftarkan Pasangan Calon Y-Y pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22:59 dan dinyatakan diterima, sehingga menyebabkan kondisi 1 (satu) Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.*

*Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal yaitu Partai Politik D, Partai Politik G dan Partai Politik H.*

*Terhadap kondisi di atas KPU Provinsi melakukan perpanjangan pendaftaran sebagai tindak lanjut dan melakukan sosialisasi kepada Partai Politik dan Pasangan Calon bahwa Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah yaitu Partai Politik D, Partai Politik G dan Partai Politik H. Dengan dilakukannya perpanjang pendaftaran oleh KPU Provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal **dapat mengusulkan Pasangan Calon APABILA** Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon Y-Y yang telah diterima mendaftarkan kembali dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda.”*

Selanjutnya pada halaman 122 disebutkan bahwa:

*“KPU Provinsi menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi sebagaimana tabel di atas, dengan penjelasan:*

*Contoh 1: Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y bersepakat bersama dengan Pasangan Calon tersebut bahwa Partai Politik C bergabung dengan Partai Politik D untuk mengusulkan Pasangan Calon D-A. **Kesepakatan tersebut dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN** yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Y-Y, Partai Politik A, Partai Politik B, Partai Politik C, dan Partai Politik E **sepakat bahwa Partai Politik C tidak menjadi Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon Y-Y dan mendaftarkan kembali dengan mengubah komposisi Gabungan Partai Politik yang baru. Sehingga Partai Politik yang belum mendaftar dan tidak mencapai syarat minimal yaitu Partai Politik D bergabung dengan Partai Politik C untuk mengusulkan Pasangan Calon baru yaitu Pasangan Calon D-A.**”*

- Berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf b PKPU Pencalonan jo. Keputusan KPU 1229/2024 tersebut dan dihubungkan dengan perkara *a quo*, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pasca adanya Calon Tunggal perlu dipenuhi beberapa kondisi, yaitu:
  - a. **Adanya surat persetujuan bersama** antara Partai Hanura dengan Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono **yang pada pokoknya menyetujui Partai Hanura menarik dukungan dan mengalihkannya kepada pasangan lain**; dan
  - b. **Adanya pendaftaran kembali** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono melalui Gabungan Partai Politik

dengan komposisi yang berbeda, **tanpa mengikutsertakan Partai Politik yang memindahkan dukungannya, in casu Partai Hanura.**

- Kondisi-kondisi yang disyaratkan oleh Pasal 135 huruf b PKPU PENCALONAN jo. Keputusan KPU 1229/2024 **nyatanya tidak dapat dipenuhi oleh Partai Hanura maupun Pemohon, karena faktanya tidak terdapat persetujuan dari Gabungan Partai Politik pengurus Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono yang menyetujui Partai Hanura untuk menarik dukungan dan mengalihkannya kepada Pemohon.** Selain itu selama Tahapan Perpanjangan Pendaftaran berlangsung sejak 2 sampai dengan 4 September 2024, **tidak pernah ada pendaftaran kembali** dari Bakal Pasangan Calon atas nama Hermus Indou dan Mugyono yang mendaftarkan diri melalui Gabungan Partai Politik dengan komposisi baru tanpa mengikutsertakan Partai Hanura sebagai pengurus;
- Bahwa tidak dapat dipenuhinya persyaratan pengalihan dukungan Partai Hanura yang semula mengusulkan Bakal Pasangan Calon Hermus Indou dan Mugyono pada saat pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 dan kemudian mengusulkan Pemohon pada masa perpanjangan pendaftaran, **menjadikan Pemohon secara hukum tidak memenuhi persyaratan pencalonan untuk melakukan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 PKPU PENCALONAN**, yang pada pokoknya mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu **dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah** dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota pada kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat

pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;**

- Bahwa dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Tahun 2024 perolehan suara sah Partai Politik di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

**TABEL 7  
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN MANOKWARI**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8.245
2	Partai Gerindra	11.768
3	PDI-P	19.148
4	Partai Golkar	13.949
5	Partai Nasdem	9.813
6	Partai Buruh	4.705
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.469
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.306
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.008
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.941
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.477
12	Partai Amanat Nasional	6.501
13	Partai Bulan Bintang	1.390
14	Partai Demokrat	6.354

15	Partai Solidaritas Indonesia	4.762
16	Partai PERINDO	6.800
17	Partai Persatuan Pembangunan	4.953
24	Partai Ummat	1.603
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>120.195</b>

- Bahwa dengan demikian, batasan minimal jumlah dukungan perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 adalah sebesar 10% dari 120.195 atau sebesar 12.020 suara;
- Bahwa jika dilakukan penalaran hukum menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka **apabila Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebesar 12.020 suara, maka Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.** Dalam perkara *a quo*, Pasangan Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo belum memenuhi persyaratan pencalonan dari Gabungan Partai Politik karena jumlah total suara sahnya adalah sebesar 9.950 suara, artinya belum mencapai 10% dari jumlah suara sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Untuk selengkapnya perolehan suara sah Gabungan Partai Politik pendukung Pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL 8**  
**PEROLEHAN SUARA SAH GABUNGAN PARTAI POLITIK**  
**PENDUKUNG PEMOHON**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
1.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.469
2.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.008
3.	Partai Garda Republik Indonesia	3.477
4.	Partai Bulan Bintang	1.390
5.	Partai Ummat	1.603
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>9.950</b>

71. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 939 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 940 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (*vide* **Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

**TABEL 9**  
**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	<b>Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo.</b>	1. Partai Garda Perubahan Indonesia

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li> <li>3. Partai UMMAT</li> <li>4. Partai Kebangkitan Nusantara</li> <li>5. Partai Hati Nurani Rakyat</li> </ol>
2.	<b>Hermus Indou, S.IP., M.H. dan H. Mugiyono</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>2. Partai Gerindra</li> <li>3. PDI Perjuangan</li> <li>4. Partai Golkar</li> <li>5. Partai Nasdem</li> <li>6. Partai Buruh</li> <li>7. Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>8. Partai Amanat Nasional</li> <li>9. Partai Demokrat</li> <li>10. Partai Solidaritas Indonesia</li> <li>11. Partai Perindo</li> <li>12. Partai Persatuan Pembangunan</li> </ol>

72. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 422 TPS (**vide bukti T-4**) yang tersebar pada 9 Distrik dalam wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman apapun yang dapat mengancam kebebasan memilih dalam menentukan pilihan dan atau tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan pemilih terhalang atau tidak dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya, atau tidak ada peristiwa pelanggaran yang berakibat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Saksi masing-masing pasangan calon, pada umumnya hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS sampai dengan selesai, tidak ada yang menyatakan keberatan dan

menandatangani berita acara sesuai formulir C. Hasil. Begitu juga para Pengawas TPS (PTPS) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Manokwari yang hadir pada seluruh TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya tidak ada yang memberikan rekomendasi atas proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024.

73. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Manokwari. Tidak ada yang keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024.

74. Bahwa berkaitan dengan Proses Pendaftaran **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024**, berjalan sesuai dengan Jadwal Program/Kegiatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 936 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor Register 001/Ps.Reg/11.1101/IX/2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (*vide bukti T-6*):

**TABEL 10**  
**JADWAL DAN TAHAPAN PENERIMAAN KEMBALI**  
**PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI**  
**PASANGAN CALON BERNARD SEFNAT BONEFTAR DAN EDDY WALUYO**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	SOSIALISASI SURAT Edaran KPU RI Nomor 2038.... dan Putusan Bawaslu	Jumat, 13 September 2024	Jumat, 13 September 2024
2.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
b.	Pemeriksaan Kesehatan	Minggu, 15 September 2024	Senin, 16 September 2024
c.	Penelitian Persyaratan administrasi Calon	Sabtu, 14 September 2024	Senin, 16 September 2024
d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi oleh KPU Kabupaten	Selasa, 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024
e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten	Rabu, 18 September 2024	Kamis, 19 September 2024
f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti	Jumat, 20 September 2024	Jumat, 20 September 2024

	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 20 September 2024	Jumat, 20 September 2024
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 17 September 2024	Jumat, 20 September 2024
	i.	Klarifikasi atau Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Jumat, 20 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
3.		PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengudian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

75. Bahwa Tahapan Proses Pencalonan, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan agenda atau jadwal serta keseluruhan setiap prosesnya diawasi oleh Bawaslu.

76. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 938 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 133.412 Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini (**vide bukti T-4**):

**TABEL 11**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**KABUPATEN MANOKWARI**

NO.	DISTRİK	JUMLAH KAMPUNG	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP		
				L	P	Jumlah
1	Distrik Barat Manokwari	<u>10</u>	170	32.333	32.291	64.624
2	Distrik Timur Manokwari	<u>7</u>	24	4.414	4.381	8.795
3	Distrik Utara Manokwari	<u>22</u>	22	1.456	1.452	2.908
4	Distrik Selatan Manokwari	<u>18</u>	53	8.985	9.044	18.029
5	Distrik Tanah Rubuh	<u>24</u>	24	1.327	1.400	2.727
6	Distrik Warmare	<u>31</u>	31	2.963	3.275	6.238
7	Distrik Prafi	<u>16</u>	40	6.643	6.531	13.174
8	Distrik Masni	<u>33</u>	42	6.363	6.197	12.560
9	Distrik Sidey	<u>12</u>	16	2.215	2.142	4.357
JUMLAH		173	422	66.699	66.713	133.412

77. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 232/PL.02.6-BA/9202/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Manokwari tertanggal 06 Desember 2024 (*vide bukti T-11*) yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024 dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

**TABEL 12**  
**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2024**

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo</b>	44.674
2.	<b>Hermus Indou, S.IP., MH dan H. Mugiyono</b>	54.978
	<b>Jumlah</b>	<b>99.652</b>
	Jumlah DPT	133.412
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	99.098
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	22
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	2.174
	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK</b>	<b>101.294</b>
	Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	136.919
	<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>	<b>101.294</b>
	Jumlah Surat Suara yang rusak	115
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	35.510
	Jumlah Suara Sah	99.652
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.642
	<b>Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah</b>	<b>101.294</b>

78. Bahwa pada saat dilaksanakan saksi dari pihak pasangan calon Pemohon mengajukan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, yaitu:

- a. Saksi Pemohon mengajukan keberatan saksi untuk Distrik Prafi terkait dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT 13.174 ditambahkan 2,5% menjadi 13.503,35, sedangkan surat suara yang diterima 13.525;
- b. Keberatan Saksi Pemohon terkait dengan perubahan dan perbaikan pada C. Hasil Plano yang tidak diparaf oleh KPPS saat melakukan perbaikan pada

- C. Hasil, yaitu pada TPS di Kampung Kali Amin dan dan Bedip Matoa Distrik Prafi;
- c. Saksi Pemohon menyatakan keberatan terkait 11 Kampung di Distrik Sidey penggunaan surat suara cadangan 2,5% digunakan semuanya. Saksi menyampaikan terdapat data orang meninggal yang menggunakan surat suara;
- d. Saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu dan Vecky J. N. Gandey mengajukan keberatan karena menurut saksi terdapat banyak coretan pada C. Hasil yang tidak diberi paraf di Distrik Warmare contohnya pada Kampung Indonbey dan Kampung Aiwow serta 10 TPS di daerah Mokwam dan saksi tidak menerima C. Salinan selama 2 (dua) hari. Mandat saksi tingkat PPD tidak diberi surat mandat tetapi yang bersangkutan menandatangani D. Hasil Distrik a.n. Ibu Novita yang bersangkutan pendukung Berbudi tetapi tidak memegang saksi mandat dari tim Berbudi. Saksi Kabupaten Berbudi a.n. Vecky J. N, Gandney meminta Termohon mencabut D. Hasil yang telah diterima. Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari menambahkan bahwa PPD harus memverifikasi saksi yang mengikuti pleno tingkat distrik terkait dengan surat mandat yang menjadi alasan untuk menandatangani D. Hasil Distrik, Pasal 24 penyelesaian keberatan saksi dituangkan ke dalam D. Kejadian Khusus dan ditandatangani oleh KPU dan saksi pasion Berbudi;
- e. saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu mengajukan keberatan dari 24 TPS di Distrik Tanah Rubuh yang menyatakan bahwa saksi tidak mendapatkan C. Hasil salinan. Kampung Wedoni melebihi jumlah DPT dan pengguna hak suara. Terdapat laporan dari Saksi Berbudi bahwa saksi diusir dalam pleno Rekap Tingkat Distrik dan nama yang tertera dalam C. Hasil Salinan tidak sesuai dengan mandat yang diberikan;

- f. Saksi Pemohon menyampaikan terdapat selisih jumlah DPT di Distrik Tanah Rubuh, yaitu laki- laki = 1.328 perempuan = 1.339, seharusnya laki-laki = 1.327 perempuan = 1.400. Pukul 16.12 pembetulan dilakukan oleh Kadiv Teknis Sidarman dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi;
- g. saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu mengajukan keberatan terkait dengan jumlah DPT di Distrik Manokwari Selatan, yaitu L=8.991 dan P= 9.038 atas persetujuan bersama operator KPU Kabupaten Manokwari melakukan perubahan disaksikan Bawaslu dan saksi untuk dibenarkan dan disesuaikan menjadi L= 8.985 P= 9.044 dalam kejadian ini pembetulan dilakukan oleh operator KPU;
- h. Saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu dan Vecky J. N. mengajukan keberatan terkait selisih suara Gubernur dan Bupati di TPS 08 Anday, menurut saksi Paslon Berbudi persentase melebihi dan ditanggapi oleh KPU bahwa data sudah disandingkan diperlihatkan pada C. Hasil TPS 08, usulan untuk mengubah data tidak disetujui dan tidak dilakukan karena proses rekapitulasi telah dilaksanakan secara berjenjang dari TPS hingga distrik;
- i. Saksi Pemohon menyatakan keberatan terkait penggunaan surat suara di 20 TPS di Distrik Manokwari Utara lebih dari 100% pengguna surat suara termasuk surat suara orang yang sudah meninggal;
- j. Termohon melakukan pembetulan dan perbaikan hasil terkait TPS PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Bawaslu, saksi Paslon. Jumlah DPT laki-laki dan perempuan = 257, total =514 yang menggunakan hak pilih berjumlah 499. Pasca PSU yang menggunakan hak pilih Laki-laki = 76 dan Perempuan =82, total = 158. Total Perolehan suara juga mengalami perubahan sebelum PSU = 492 menjadi 154;

- k. Saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara di Distrik Manokwari Barat. Hal ini terkait dugaan 24 TPS terjadi beberapa perbedaan data dan dugaan kejanggalan proses;
- l. Saksi Pemohon mengajukan keberatan saksi untuk Distrik Prafi terkait dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT 13.174 ditambahkan 2,5% menjadi 13.503,35, sedangkan surat suara yang diterima 13.525;
- m. Keberatan saksi Pemohon terkait dengan perubahan dan perbaikan pada C. Hasil Plano yang tidak diparaf oleh KPPS saat melakukan perbaikan pada C. Hasil, yaitu pada TPS di Kampung Kali Amin dan dan Bedip Matoa Distrik Prafi;
- n. Saksi Pemohon menyatakan keberatan terkait 11 Kampung di Distrik Sidey penggunaan surat suara cadangan 2,5% digunakan semuanya. Saksi menyampaikan terdapat data orang meninggal yang menggunakan surat suara;
- o. Saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu dan Vecky J. N. Gandey mengajukan keberatan karena menurut saksi terdapat banyak coretan pada C. Hasil yang tidak diberi paraf di Distrik Warmare contohnya pada Kampung Indonbey dan Kampung Aiwow serta 10 TPS di daerah Mokwam dan saksi tidak menerima C. Salinan selama 2 hari. Mandat saksi tingkat PPD tidak diberi surat mandat tetapi yang bersangkutan menandatangani D. Hasil Distrik a.n Ibu Novita yang bersangkutan pendukung Berbudi tetapi tidak memegang saksi mandat dari tim Berbudi. Saksi Kabupaten Berbudi a.n. Vecky J. N, Gandney meminta Termohon mencabut D. Hasil yang telah diterima. Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari menambahkan bahwa PPD harus memverifikasi saksi yang mengikuti pleno tingkat distrik terkait dengan surat mandat yang menjadi alasan untuk menandatangani D. Hasil Distrik, Pasal

24 penyelesaian keberatan saksi dituangkan ke dalam kejadian khusus dan ditandatangani oleh KPU dan saksi pasion Berbudi;

- p. Saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu mengajukan keberatan dari 24 TPS di Distrik Tanah Rubuh yang menyatakan bahwa saksi tidak mendapatkan C. Hasil salinan. Kampung Wedoni melebihi jumlah DPT dan pengguna hak suara. Terdapat laporan dari Saksi berbudi bahwa saksi diusir dalam pleno Rekap Tingkat Distrik dan nama yang tertera dalam C. Hasil Salinan tidak sesuai dengan mandat yang diberikan;
- q. Saksi Pemohon menyampaikan terdapat selisih jumlah DPT di Distrik Tanah Rubuh, yaitu laki- laki = 1.328 perempuan = 1.339, seharusnya laki-laki = 1.327 perempuan= 1.400. Pukul 16.12 pembetulan dilakukan oleh Kadiv Teknis Sidarman dan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi;
- r. Saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu mengajukan keberatan terkait dengan jumlah DPT di Distrik Manokwari Selatan, yaitu L=8.991 dan P= 9.038 atas persetujuan bersama operator KPU Kabupaten Manokwari melakukan perubahan disaksikan Bawaslu dan saksi untuk dibenarkan dan disesuaikan menjadi L= 8.985 P= 9.044 dalam kejadian ini pembetulan dilakukan oleh operator KPU;
- s. Saksi Pemohon a.n. Harton Tapilatu dan Vecky J. N. mengajukan keberatan terkait selisih suara Gubernur dan Bupati di TPS 08 Anday, menurut saksi Paslon Berbudi persentase melebihi dan ditanggapi oleh KPU bahwa data sudah disandingkan diperlihatkan pada C. Hasil TPS 08, usulan untuk mengubah data tidak disetujui dan tidak dilakukan karena proses rekapitulasi telah dilaksanakan secara berjenjang dari TPS hingga distrik;

- t. Saksi Pemohon menyatakan keberatan terkait penggunaan surat suara di 20 TPS di Distrik Manokwari Utara lebih dari 100% pengguna surat suara termasuk surat suara orang yang sudah meninggal;
- u. Termohon melakukan pembetulan dan perbaikan hasil terkait TPS PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Bawaslu, saksi Paslon. Jumlah DPT laki-laki dan perempuan = 257. Total = 514 yang menggunakan hak pilih berjumlah 499. Pasca PSU yang menggunakan hak pilih Laki-laki = 76 dan Perempuan = 82, total = 158. Total Perolehan suara juga mengalami perubahan sebelum PSU = 492 menjadi 154;
- v. Saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara di Distrik Manokwari Barat. Hal ini terkait dugaan 24 TPS terjadi beberapa perbedaan data dan dugaan kejanggalan proses.

79. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan:

- a. Terkait keberatan saksi oleh Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Manokwari dan ditambahkan oleh Kadiv Rendatin terkait pembulatan penghitungan 2,5% surat suara yang diterima termasuk surat Suara Cadangan adalah dihitung pembulatan ke atas pada masing-masing TPS, bukan dihitung secara keseluruhan per distrik dan diterima oleh saksi;
- b. Terkait Keberatan Saksi oleh Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Manokwari memberi penjelasan tentang perbaikan pada C. Hasil yang menyertakan tandatangan pada coretan/perbaikan dan sudah diterima oleh saksi Pemohon;
- c. Terhadap oleh Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Manokwari meminta saksi menuangkanya ke dalam formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;

- d. Terhadap sejumlah keberatan saksi sebagaimana poin-poin di atas, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyampaikan sejumlah hal, di antaranya:
- Terhadap keberatan saksi di Warmare dan Tanah Rubuh perihal tanda tangan Saksi Pemohon, Bawaslu meminta adanya perbaikan proses di pelaksanaan pemilihan berikutnya;
  - Terhadap keberatan saksi terkait penyandingan data, perbedaan data Bawaslu menyatakan bahwa hal tersebut seharusnya bisa disampaikan pada rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat distrik.
- e. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bawaslu menyampaikan para rapat pleno tidak memberikan rekomendasi sepanjang perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 (**vide bukti T-20**, lihat video pada waktu ke 3.56.10 – 3.57.15 dan 5.01.50 -5.04.02).

80. Bahwa dalam Permohonannya **mulai halaman 16 sampai dengan halaman 57**, Pemohon pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran berupa:

- a. 153 TPS yang dianggap bermasalah karena persentase partisipasi pemilih lebih dari 100% (halaman 25 sampai dengan 41);
- b. adanya pemindahan TPS-TPS menjelang hari pemungutan suara tanggal 26 November 2024 (halaman 42 sampai dengan 43);
- c. terdapat dugaan pemilih ganda dengan alasan adanya nama sama tetapi berbeda TPS yang mencapai 20.612 tetapi berbeda TPS di 442 TPS (halaman 43);
- d. terdapat 80 TPS dengan model C. Hasil yang dianggap penuh coretan (halaman 43 sampai dengan 46);
- e. terdapat TPS yang hasil Pemilihan Bupati lebih banyak dari hasil Pemilihan Gubernur (halaman 46 sampai dengan 47);
- f. terdapat selisih DPT yang ditetapkan KPU dengan DPT pada model D. Hasil Kecamatan-KWK (halaman 47);

- g. terdapat nama Saksi Pemohon diganti oleh pihak lain yang bertanda tangan (halaman 47 sampai dengan 48);
- h. terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih (halaman 48 sampai dengan 49);
- i. adanya mobilisasi pemilih yang memilih menggunakan Formulir C. Pemberitahuan milik orang lain (halaman 49 dan 50);
- j. Termohon sengaja ingin ada Pasangan Calon tunggal dengan cara menolak pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan pendaftaran (halaman 50 sampai dengan 53);
- k. Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku *incumbent* tidak melakukan pendaftaran kembali atau merevisi surat dukungan untuk pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 akibat berpindahnya dukungan (halaman 53);
- l. Ketua KPU Kabupaten Manokwari menunjukkan kedekatan dengan istri Calon Bupati Nomor Urut 2 (halaman 53);
- m. Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan rekomendasi pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten untuk melakukan pembetulan berkaitan dengan seluruh persoalan di atas (halaman 54);
- n. adanya keberpihakan dari 4 Kepala Distrik, yaitu pertemuan ketua RT se-Kabupaten Manokwari dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 serta pejabat Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi (halaman 54);
- o. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun sedang melaksanakan cuti kampanye sebagai petahana hadir dalam penyerahan ganti rugi tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari (halaman 54 sampai dengan 55);
- p. Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun dalam posisi cuti saat kampanye sebagai petahana hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke-126 sekaligus melakukan pemotongan kue di hadapan Forkopinda dan ASN yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari (halaman 55).

81. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:
82. Bahwa semua data yang diajukan oleh Pemohon yang bersumber dari C.Hasil adalah data yang belum final karena masih terdapat koreksi secara berjenjang dalam forum rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
83. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon semata-mata merujuk kepada data-data administrasi Pemilihan dengan memperbandingkan data-data pada C-Hasil dengan mencari-cari kelemahan petugas KPPS yang salah atau keliru dalam melakukan input data di 153 TPS dari 442 TPS yang ada di Manokwari. Dalam mengajukan dalilnya, Pemohon tidak pernah menggunakan data dari keterangan saksi Pemohon yang hadir dan mengikuti keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara yang ada TPS, sebagai saksi mandat Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon, mewakili Pemohon, menyaksikan secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga apabila benar terjadi benar kejadian yang berkaitan dengan ada Pemilih yang tidak sah, atau pemilih fiktif, atau pemilih ganda, atau adanya Pemilih yang lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya, tentunya saksi Pemohon akan mengajukan keberatan atau menghentikan adanya pelanggaran tersebut di TPS. Apabila pelanggaran tersebut tetap berlangsung dan tidak bisa dihentikan oleh saksi Pemohon tentunya saksi Pemohon akan mencatatkan kejadian tersebut dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.
84. Bahwa Pemohon juga tidak pernah menggunakan data alat bukti berupa laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Manokwari yang hadir di TPS dengan tugas khusus untuk mengawasi keseluruhan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara

dari awal sampai selesai. Salah satu tugas utama Pengawas TPS adalah memastikan para Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Semua KPPS yang bekerja di TPS sebagai pelaksana penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selain memedomani PKPU 17/2024 juga memedomani Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024, dimana Petugas KPPS harus memastikan bahwa Pemilih yang datang ke TPS adalah Pemilih yang memiliki identitas berupa KTP atau jika tidak dapat menunjukkan KTP maka Pemilih tersebut dapat menggunakan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih.

**85. Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak menggunakan alat bukti pendukung berupa keterangan dari saksi yang ada di TPS, foto atau video kejadian maka dalil-dalil Pemohon dimaksud haruslah dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya permohonan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

86. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan data atau dokumen yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang khususnya pada tingkat kecamatan berupa formulir D. Hasil tingkat Distrik/Kecamatan sebagai dokumen resmi atas pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik/Kecamatan dimana dalam rapat pleno tersebut merupakan lembaga yang berwenang untuk mengoreksi data administrasi dan data perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Secara sengaja Pemohon membuat satu frame yang seakan-akan berdasarkan perbedaan data administrasi Pemilihan pada formulir C. Hasil menunjukkan adanya masalah yang secara premature disimpulkan adanya

Pemilih yang tidak berhak atau fiktif. Padahal kekeliruan data administrasi tersebut sudah dikoreksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik/Kecamatan yang dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon serta diikuti oleh Pengawas Pemilihan tingkat Distrik (PPD).

87. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Distrik semua PPS dalam tingkat kampung/kelurahan menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dalam bentuk formulir C-Hasil yang ditampilkan di depan peserta rapat pleno untuk dicermati dan hasilnya dituangkan dalam formulir Model D.Hasil tingkat Distrik/Kecamatan. Sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024), semua saksi Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan atas proses dan hasil penghitungan perolehan suara sehingga apabila benar terjadi perbedaan data maka rapat tersebut langsung melakukan koreksi dan hasilnya dituangkan dalam formulir Model C.Hasil. Apabila terdapat tindak lanjut keberatan saksi Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan keinginan dari saksi Pasangan Calon atau Saksi Pemohon maka saksi tersebut dapat menuangkan keberatan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Dalam perkara *a quo* ternyata Pemohon tidak mengajukan satupun alat bukti berupa D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut.

88. Bahwa faktanya tidak ada satupun saksi Pemohon dari tingkat kecamatan yang membuat catatan keberatan saksi pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada tingkat Distrik artinya Saksi Pemohon pada tingkat distrik yang merupakan saksi mandate yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon sudah menyetujui proses dan hasil rekapitulasi pada tingkat distrik termasuk tidak menyatakan keberatan terhadap proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS. Dengan demikian

karena Pemohon tidak mengajukan bukti pendukung yang dapat menguatkan dalil-dalilnya dari dokumen resmi D.Hasil tingkat Distrik/Kecamatan dan/atau D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi pada tingkat kecamatan **maka dalil-dalil Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

89. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan 153 TPS dengan alasan partisipasi Pemilih lebih dari 100% adalah dalil yang tidak berdasar yang berpijak dari kecurigaan bahwa tidak mungkin tingkat partisipasi lebih dari 100%. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena Pemohon tidak pernah mengajukan bukti awal yang menjadi alasan adanya kecurigaan tersebut. Padahal secara aturan sangat dimungkinkan adanya partisipasi lebih dari 100% dengan alasan tingginya partisipasi Pemilih dalam DPT dan adanya pengguna hak pilih yang berasal dari Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih tambahan (DPK). Pemohon tidak pernah mendalilkan siapa saja Pemilih yang dianggap bermasalah dari jumlah partisipasi Pemilih yang lebih dari 100% tersebut. Dasar argumentasi Pemilih hanya diajukan berdasarkan perbedaan data C. Daftar Hadir, surat suara yang digunakan, dan jumlah pengguna hak pilih baik dalam DPT, DPTb, dan DPK.

90. Bahwa perbedaan data tersebut dimungkinkan karena kelemahan sumber daya manusia pada tingkat TPS yang bekerja secara *ad hoc* dalam waktu yang singkat dengan beban pekerjaan yang sangat banyak sehingga pada beberapa kasus terdapat kekurangan dalam aspek administrasi. Apabila kelemahan administrasi ini dijadikan dasar untuk mencurigai adanya Pemilih fiktif maka kecurigaan tersebut sangat tidak beralasan dan seakan-akan mau mengambil untung dari kelemahan administrasi petugas KPPS. Padahal kelemahan

adminsitrasi tersebut pada umumnya sudah dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Distrik/Kecamatan.

91. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya pemindahan TPS, adanya Pemilih ganda, adanya C. Hasil yang dianggap penuh coretan, TPS yang hasil Pemilihan Bupati lebih banyak dari hasil Pemilihan Gubernur, selisih DPT yang ditetapkan KPU dengan DPT pada model D. Hasil Kecamatan-KWK, nama Saksi Pemohon diganti oleh pihak lain yang bertanda tangan, perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih, dan lain-lain adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
92. Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dihadiri oleh saksi Pemohon. Dalam menguraikan dalilnya tersebut tidak ada satupun alat bukti Pemohon yang merujuk kepada keterangan Saksi ataupun dokumen hasil koreksi pada tingkat distrik/kecamatan baik berupa formulir Model C. Hasil maupun formulir Model D. Kejadian Khusus. Dalam menguraikan dalilnya Pemohon selalu beranjak dari dugaan bukan dari fakta-fakta awal adanya permasalahan yang dibuktikan dengan keterangan saksi di TPS ataupun dokumentasi kejadian. Dalil-dalil Pemohon seperti ini tidak termasuk pada kejadian krusial yang dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan.
93. **Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**
94. Untuk selengkapnya bantahan Termohon terhadap keseluruhan dalil yang diajukan oleh Pemohon akan diuraikan pada bagian di bawah ini.

## II.1. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG 153 TPS YANG DIANGGAP BERMASALAH KARENA PERSENTASE PARTISIPASI PEMILIH LEBIH DARI 100%

95. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya 153 TPS yang dianggap bermasalah karena persentase partisipasi pemilih lebih dari 100% adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon semata-mata mempermasalahkan berdasarkan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi dimana surat suara yang diterima pada beberapa TPS tersebut habis digunakan oleh para pemilih yang hadir ke TPS. Dasar tuduhan Pemohon hanya berangkat dari asumsi atau perkiraan dengan itikad buruk yang tidak percaya atas tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dari 422 TPS pada 9 Distrik dalam wilayah Kabupaten Manokwari, hanya terdapat 153 TPS yang tingkat partisipasi pemilihnya lebih dari 100%, sedangkan secara total tingkat partisipasi masyarakat adalah 75,93% sesuai dengan Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti T-12**).
96. ██████████, Pemohon tidak menguraikan adanya bukti permulaan yang menjadi indikasi kuat adanya kecurangan pemilih yang tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Pemohon tidak pernah menyebutkan di TPS mana dari 153 TPS yang dianggap bermasalah, terdapat pemilih yang tidak sah atau tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa saja identitas pemilih yang dianggap bermasalah sehingga jumlah partisipasi di atas 100% tersebut terbukti ada pelanggaran karena adanya pemilih yang tidak sah.
97. Bahwa Kabupaten Manokwari adalah ibukota Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk yang lebih padat dari kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat. Pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, tingkat

partisipasi pemilih di Kabupaten Manokwari jauh lebih tinggi dimana fenomena partisipasi pemilih di atas 100% merupakan hal biasa karena antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, terdapat perbedaan ketentuan pengaturan jumlah DPT pada saat Pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden dimana pada waktu Pemilihan Umum serentak, jumlah maksimal DPT per TPS adalah 300, sementara ketika Pemilihan kepala daerah ada jumlah maksimal DPT per TPS adalah 600 sehingga terjadi *regrouping* lokasi TPS. Hal ini berdampak secara signifikan karena kebiasaan masyarakat yang ingin mencari TPS terdekat walaupun namanya terdaftar di TPS lain yang berbeda pada waktu Pemilu 2024 dimana para Pemilih tersebut menggunakan lokasi domisilinya untuk memilih di TPS yang namanya tidak terdaftar, sehingga jumlah Pemilih DPK meningkat.

98. Bahwa meningkatnya jumlah DPK di beberapa TPS adalah satu keniscayaan karena mereka adalah para pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT namun dapat menunjukkan KTP-el yang alamat domisilinya berada pada TPS setempat. Oleh karena itu, **dalil-dalil Pemohon yang semata-mata hanya mempersoalkan jumlah Pemilih yang lebih dari 100% adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.**

99. Bahwa selain dalil Pemohon tidak berdasar, Pemohon juga sudah menghadirkan saksi Pemohon di setiap TPS yang mengikuti seluruh rangkaian pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Apabila betul ada Pemilih yang dianggap bermasalah, tentunya saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dan menghentikan adanya pemilih yang dianggap bermasalah tersebut. Pada kenyataannya, saksi Pemohon yang hadir di TPS tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara, termasuk terhadap kehadiran para pemilih yang datang ke TPS yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Pemohon juga tidak mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon. Saksi

Pemohon pada umumnya menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C. Hasil sehingga harus ditafsirkan bahwa saksi Pemohon yang merupakan saksi mandat yang karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemohon di TPS merupakan wakil dari Pemohon yang dapat bertindak atau mengajukan keberatan apabila ada suatu hal yang tidak sesuai yang terjadi di TPS. Oleh karenanya saksi Pemohon harus dianggap menerima proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Konsekuensinya, dengan telah ditandatanganinya Formulir Model C.Hasil oleh Saksi Pemohon di TPS, Pemohon harus dianggap sudah menerima keseluruhan proses dan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menuduh adanya pelanggaran di tingkat TPS adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

100. Bahwa selain adanya saksi Pemohon, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS juga diawasi oleh Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Manokwari, yang hadir dan mengikuti keseluruhan jalannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

101. Bahwa Pengawas TPS bertugas untuk memastikan bahwa pemilih yang hadir di TPS adalah benar pemilih yang memenuhi ketentuan dan oleh karenanya berhak memberikan suara di TPS. Sebagai Pengawas TPS, Pengawas TPS berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus segera dihentikan. Dalam prakteknya, selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di TPS pada tanggal 27 November 2024, tidak ada satupun laporan dari Pengawas TPS yang menyatakan adanya pemilih yang tidak sah yang berdampak pada meningkatnya jumlah partisipasi pemilih lebih dari 100%. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari mengenai pelanggaran pemilihan yang disebabkan

adanya pemilih yang tidak sah yang didasarkan atas tingginya jumlah partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 100%.

102. Bahwa berkaitan dengan tingginya jumlah partisipasi pemilih yang lebih dari 100% pada kenyataannya tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pemohon pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik. Rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik pada umumnya dimulai sejak tanggal 28 November 2024 yang berlangsung secara aman dan lancar dimana pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan bisa disaksikan oleh masyarakat dan diawasi oleh para saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon serta Panwasdam dari berbagai Distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik dimulai dari seluruh TPS yang ada pada 1 kampung dengan pembahasan satu persatu C. Hasil yang ditampilkan secara terbuka dan dibahas oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Panwasdam. Data-data yang ditampilkan dan dibahas dalam rapat pleno tingkat distrik tidak semata-mata tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon akan tetapi selalu diawali dengan pembahasan mengenai data-data administrasi pemilihan, Bahwa apabila terdapat permasalahan mengenai data administrasi pemilihan seperti adanya perbedaan data antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara, jumlah perolehan suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah, maka forum rapat pleno bisa langsung melakukan koreksi secara seketika dan hasil koreksi tersebut dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Saksi Pemohon hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik dan mengikuti pembahasan perolehan suara dan data administrasi pada setiap TPS, sehingga apabila terdapat permasalahan bisa langsung dikoreksi. Saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap tata cara, prosedur, dan hasil Pemilihan.

103. Bahwa pelaksanaan rapat pleno tingkat kecamatan pada umumnya berjalan dengan lancar dan tertib. Saksi Pemohon yang hadir pada umumnya

tidak menyatakan keberatan terhadap data administrasi pemilihan maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat distrik. Berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus, tidak ada saksi Pemohon yang mempermasalahkan. Untuk selengkapnya, D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dari 9 Distrik yang ada di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

**TABEL 13**  
**D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK**  
**PADA DISTRIK MANOKWARI BARAT**

No.	Distrik	D.Kejadian Khusus	Keterangan
1.	Manokwari Barat	Terdapat Kesalahan penulisan Administrasi pada C. Plano.	Telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno tingkat Distrik.
2.	Manokwari Selatan	a. Terjadi kesalahan dalam penulisan C. Hasil Gubernur dan Bupati pada beberapa TPS; b. Terjadi kesalahan dalam pengisian C.Hasil Bupati.	
3.	Manokwari Timur	Terdapat perbedaan hitungan pengguna Pemilih Gubernur dan Bupati.	Terdapat kesalahan penulisan angka pada DPK laki-laki sehingga hanya diberikan satu surat suara Gubernur dan tidak diberikan surat suara Bupati.
4.	Manokwari Utara	Saksi Paslon Hadir pada Rapat Pleno namun tidak	

		mau menandatangani Berita Acara.	
5.	Masni	Tidak ada kejadian khusus yang dipermasalahkan oleh Pemohon	
6.	Prafi	<p>a. Terdapat Kesalahan Penulisan Administrasi pada beberapa TPS, seperti TPS 001 Kampung Ingkwoisi,</p> <p>b. terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil dalam Pemilih DPK di TPS 001 Kampung Bedip Matao</p> <p>c. Saksi Paslon No. 1 tidak hadir saat pleno</p> <p>d. terdapat kesalahan penjumlahan dan penulisan pada C.Hasil</p>	1. sudah diperbaiki dan disaksikan oleh Panwas, saksi, dan PPK dari Distrik Prafi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemudian pada aplikasi sirekap
7.	Sidey	tidak ada yang relevan dan posita pemohon	
8.	Tanah Rubuh	<p>1. Data pemilih ganda berdasarkan DPT.</p> <p>2. Ketidakwajaran penggunaan surat suara cadangan dengan jumlah pemilih mencapai 100%.</p>	

9.	Warmare	Tidak terdapat kejadian khusus.	
----	---------	---------------------------------	--

104. Bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus dari setiap distrik tersebut terbukti tidak ada permasalahan mengenai tingginya partisipasi pemilih dari 153 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

105. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan apabila posisi pemungutan suara sampai dengan penghitungannya dilakukan dengan dikurangi 153 TPS yang bermasalah pengguna hak pilihnya, maka perolehan suara Pemohon menjadi 32.306 dari semula 44.672 atau berkurang 12.366 suara, dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 33.240 dari semula 54.978 atau berkurang 21.738 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena selain mengubah jumlah suara sah juga telah mengubah jumlah pengguna hak pilih dari 153 TPS yang dianggap bermasalah. Bagaimana mungkin Pemohon mengambil sikap untuk meniadakan hak suara rakyat yang sudah menjatuhkan pemilihannya pada 153 TPS dengan menihilkan perolehan suara dari 153 TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Sikap Pemohon tersebut menunjukkan keegoisan Pemohon yang semata-mata ingin meneguk keuntungan untuk meraih kemenangan dengan menihilkan suara rakyat yang sudah diberikan di TPS.

106. Bahwa selain itu, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan didukung bukti-bukti yang jelas bahwa permasalahan yang ada di 153 TPS tersebut disebabkan adanya pemilih yang tidak sah.

107. Bahwa sebelum menyampaikan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, terhadap permasalahan di 153 TPS tersebut seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran yang dituduhkan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari, berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU Pemilihan, **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.** Ketentuan Pasal 138 UU Pemilihan menyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu, *in casu* Bawaslu Kabupaten Manokwari. Namun pada faktanya, mengenai permasalahan ini, Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dimana terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Manokwari telah melakukan kajian dan hasilnya menolak laporan Pemohon dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini yang sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak layak untuk diperiksa kembali oleh Mahkamah dengan alasan materi yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki cukup bukti.

108. Bahwa selain tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan adanya 153 TPS yang dianggap bermasalah karena tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi sehingga perolehan suaranya harus dinolkan, pada kenyataannya Pemohon menang pada banyak TPS dari setiap distrik yang didalilkan Pemohon, yaitu:

**TABEL 14**  
**PEROLEHAN SUARA DARI 153 TPS**  
**YANG DIANGGAP BERMASALAH OLEH PEMOHON**



No.	Nama Kampung	No. TPS	Suara Sah Paslon 01	Suara Sah Paslon 02	Peraih Suara Terbanyak
<b>1. Distrik Manokwari Barat</b>					
5	Amban	001	247	164	Paslon 1
7	Amban	007	259	181	Paslon 1
9	Amban	019	318	254	Paslon 1
11	Manokwari Timur	006	153	123	Paslon 1
12	Udopi	001	200	154	Paslon 1
13	Manokwari Barat	007	253	124	Paslon 1
15	Manokwari Barat	017	278	154	Paslon 1
16	Manokwari Barat	019	163	122	Paslon 1
19	Sanggeng	001	211	182	Paslon 1
20	Sanggeng	003	158	112	Paslon 1
21	Sanggeng	014	239	173	Paslon 1
23	Soribu	002	181	133	Paslon 1
<b>2. Distrik Manokwari Selatan</b>					
24	Misapmeysi	001	40	38	Paslon 1
25	Sowi	001	314	71	Paslon 1
26	Sowi	006	155	139	Paslon 1
32	Sowi	022	236	176	Paslon 1
33	Anday	001	202	185	Paslon 1
47	Dobut	001	282	207	Paslon 1
<b>3. Distrik Manokwari Utara</b>					
55	Warbefor	001	108	12	Paslon 1
58	Tanah Rubuh	001	33	23	Paslon 1
66	Asai	001	157	73	Paslon 1
<b>4. Distrik Prafi</b>					
72	Kali Amin	001	107	37	Paslon 1
73	Lismaungu	001	115	79	Paslon 1
79	Mebji	001	162	98	Paslon 1
<b>5. Distrik Masni</b>					
82	Sembab	001	170	147	Paslon 1
85	Igor	001	200	172	Paslon 1
88	Meyof II	001	43	23	Paslon 1
89	Moubja	001	97	28	Paslon 1

93	Ririnfos	001	75	42	Paslon 1
94	Wariori Indah	001	288	16	Paslon 1
95	Wamfoura	001	132	107	Paslon 1
96	Aska	001	42	30	Paslon 1
<b>6. Distrik Sidey</b>					
97	Sidey	001	194	31	Paslon 1
98	Kaironi	001	150	45	Paslon 1
99	Waramui	001	124	73	Paslon 1
103	Kassi	001	111	104	Paslon 1
104	Saray	001	140	52	Paslon 1
<b>7. Distrik Tanah Rubuh</b>					
111	Wariari	001	31	14	Paslon 1
<b>Jumlah TPS yang dimenangkan Paslon 1</b>					<b>38 TPS</b>

109. Bahwa menanggapi tuduhan Pemohon mengenai pemilih yang sudah meninggal namun dipakai suaranya oleh orang lain, Termohon melakukan pemeriksaan faktual dan menemukan pemilih yang dimaksud oleh Pemohon ternyata masih hidup, Termohon membuktikan melalui dokumentasi berupa Pemilih yang dituduhkan beserta Kartu Identitasnya, yakni sebagai berikut:


TPS 001 KAMPUNG AURMIOS, KECAMATAN MASNI

SITI ROVINGA



TPS 003 KAMPUNG WASEGI INDAH, KECAMATAN PRAFI

WAGINO



TPS 035 KELURAHAN WOSI, KECAMATAN MANOKWARI BARAT

OCE YANTI ROOS WAFOM



## II.2. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA PEMINDAHAN TPS-TPS MENJELANG HARI PEMUNGUTAN SUARA

110. Bahwa dalam permohonannya dalam **halaman 57 huruf (h)** yang pada pokoknya menyatakan terjadinya pemindahan TPS pada **tanggal 26 September** membuat banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan di kesempatan itu dimanfaatkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena **pada tanggal 26 September tidak ada kegiatan persiapan pemungutan suara terlebih adanya pemindahan TPS**. Pemindahan TPS dilakukan pada tanggal 26 November 2024, satu hari

sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam dalilnya, Pemohon tidak menjelaskan alasan pemindahan TPS dan pemberitahuan yang dilakukan oleh Termohon sebelum hari pencoblosan.

**TABEL 15**  
**BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON**  
**MENGENAI PEMINDAHAN TPS**

No.	TPS	Keterangan	Bantahan Termohon
<b>Distrik Manokwari Selatan</b>			
<b>Kelurahan Sowi</b>			
1.	TPS 016	TPS dipindahkan ke rumah Pak RT	Bahwa pemindahan lokasi TPS ke sekitar Rumah Ketua RT yang juga Ketua KPPS karena lokasi yang tadinya menjadi titik koordinat pendirian TPS, berada di lahan kosong yang oleh pemilik lahan, KPPS diminta membayar biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas dasar itu, KPPS telah berkoordinasi kepada PPD Manokwari Selatan yang selanjutnya menyampaikan kepada Panwascam Manokwari Selatan. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Bawaslu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada Masa Tenang sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 134/PM.00.02/K.PB-03/11/2024 tanggal 26 November 2024.(vide Bukti T-10)
<b>Kelurahan Anday</b>			
2.	TPS 011	Bertukar Lokasi dengan TPS 12	Bahwa tidak benar ada pemindahan TPS seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Pemohon diketahui mendalilkan permohonannya berdasarkan titik koordinat pada Pemilu 2024. Padahal sesuai ketentuan, telah dilakukan regrouping atau penggabungan beberapa TPS dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
3.	TPS 010	TPS dipindahkan di Keluarga Ayatanoi	
<b>Distrik Manokwari Barat</b>			
<b>Kelurahan Sangeng</b>			

4.	TPS 015	TPS di pindahkan di dekat Pertamina	Bahwa pemindahan lokasi TPS dari titik awal dilakukan karena posisi TPS 15 sangat berdekatan dengan TPS 14. Atas usul KPPS kepada PPD dan dikoordinasikan kepada Panwascam Manokwari Barat, diputuskan untuk menggeser lokasi TPS yang letaknya tidak jauh dari lokasi awal. Salah satu pertimbangan KPPS mengusulkan pergeseran TPS karena khawatir adanya potensi pelanggaran jika dua TPS letaknya berdekatan. Adanya rekomendasi dari Panwascam dengan alasan lokasi awal telah dijadikan Posko pemenangan paslon tertentu serta mengganggu akses jalan bagi warga.
5.	TPS 013	TPS di pindahkan di Keluarga Barasano	Bahwa pemindahan TPS ini dilakukan karena adanya penolakan Pemilih Rumah yang juga RT yang merasa keberatan halaman rumahnya dijadikan lokasi TPS. Selain itu, TPS 13 saat Pelaksanaan Pemilu 2024, merupakan salah satu TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Pemindahan lokasi TPS dilakukan tidak terlalu jauh dari lokasi awal dan sudah mendapat persetujuan dari Panwascam Distrik Manokwari Barat.
<b>Kelurahan Manokwari Barat</b>			
6.	TPS 028	TPS di pindahkan di Keluarga Kaikatui	Bahwa hasil monitoring oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Manokwari Barat, tidak benar ada pemindahan lokasi dari kedua TPS yang disampaikan pemohon. Lokasi TPS sudah sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan.

**Namun pada Petitum pemohon hanya memohonkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya di 1 (satu) TPS saja yaitu Distrik Manokwari Selatan, Kampung Anday, TPS 010.**

### **II.3. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN TENTANG TERDAPAT DUGAAN PEMILIH GANDA DENGAN ALASAN ADANYA NAMA SAMA TETAPI BERBEDA TPS YANG MENCAPAI 20.612 TETAPI BERBEDA TPS DI 442 TPS**

111. Bahwa dalam permohonan pada halaman 43 angka (3) Pemohon mendalilkan terdapat "PEMILIH GANDA" dengan jumlah mencapai "Puluhan Ribu Pemilih" dengan total 23.039 Pemilih dengan Kategori Pemilih Memiliki Nama yang sama. Tuduhan tersebut mengada-ngada, tidak berdasar dan berlebihan. Pemohon gagal menggunakan istilah "PEMILIH GANDA" berjumlah 23.039 Pemilih (23% dari total jumlah suara pemilih) yang dimaksudkan oleh Pemohon hanya dengan alasan pemilih-pemilih tersebut memiliki nama yang sama. Pemohon mencoba mengecoh melalui dalil ini.
112. Bahwa dapat disebut terdapat "pemilih ganda" apabila beberapa pemilih memiliki elemen-elemen yang sama, tidak saja pada elemen nama, tetapi juga pada elemen-elemen lain, yakni Nomor NIK, Kartu Keluarga, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat (jalan, RT, RW). Pada Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum Model A- Daftar Pemilih yang berjudul Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan serta Walikota dan Walikota Tahun 2024, dimuat kolom/elemen, yakni **Nomor KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan (B/S/P), Jenis Kelamin, Alamat KTP-el (Jalan/Dukuh, RT, RW).**
113. Bahwa setelah dilakukannya proses inzage untuk mempelajari bukti-bukti yang dihadapkan oleh pemohon, apabila diteliti dengan cermat pada bukti P-8, yaitu Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) Distrik Masni, Kampung Prafi Barat, TPS 001 yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan DPT Ganda nyatanya kedua pemilih tersebut merupakan 2 orang berbeda dengan NIK, alamat berbeda dan **usia berbeda.**

114. Bahwa hal serupa juga terjadi pada Bukti P-9 sampai dengan bukti P-429 (hampir pada seluruh bukti yang Pemohon ajukan) yakni pemilih memiliki nama yang sama, namun pada elemen/unsur data yang lain seperti nomor **Nomor KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat KTP-el (Jalan/Dukuh, RT, RW)** berbeda maka bukti Pemohon justru membuktikan bahwa Pemilih yang dituduhkan ganda adalah dua orang yang berbeda, sehingga bukti-bukti Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

115. Bahwa hal ini juga terjadi pada bukti-bukti Pemohon yang lain, pada bukti P-362, P-365, P-367, P-369, P-371, P-418, P-419, P-420, P-421, P-422, P-423, P-424, P-425, P-426, P-427. Pemohon telah menuduhkan adanya pemilih ganda pada TPS dengan mengajukan Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS tersebut sebagai bukti, namun nama pemilih yang dituduhkan ganda tidak terdapat pada bukti *a quo* (Salinan Daftar Pemilih Tetap). Sehingga bukti yang diajukan tidak sah dan tidak membuktikan apapun mengenai dalil Pemohon, maka dari itu bukti-bukti tersebut haruslah juga dikesampingkan.

**TABEL 16**  
**NAMA PEMILIH GANDA YANG DIDALILKAN PEMOHON**  
**TIDAK TERDAPAT DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

<b>Nomor Bukti</b>	<b>Alat Bukti yang diajukan Pemohon</b>	<b>Nama Pemilih</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Fakta</b>
P-362	DPT TPS 1 Marswami	Arni Induwek	DPT Ganda	Nama tidak ada dalam bukti Pemohon (DPTS)
P-365	DPT TPS 1 Dobut	Daud Ayok Markus	DPT Ganda	Nama tidak ada dalam bukti

		Wonggor Mesak Ulo Paulus Ulo		Pemohon (DPTS)
P-367	DPT TPS 1 Anggresi	Martinus Mansim	DPT Ganda	Nama tidak ada dalam bukti Pemohon (DPTS)
P-369	DPT TPS 1 Acemo	Daud Daniel Mansim Melkinus Nuham Sriyatun Hamdani	DPT Ganda	Nama tidak ada dalam bukti Pemohon (DPTS)
P-371	DPT TPS 1 Warkomi	Agus Dowansiba Agusta Dowansiba Alfius Dowansiba Inna Yenni Dowansiba Maria Dowansiba	DPT Ganda	Nama tidak ada dalam bukti Pemohon (DPTS)
P-420	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Yusak Iger	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.
P-421	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Jiwei Iger	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.
P-422	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Adiriana Iba	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.

			digunakan orang lain	
P-423	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Frids Reksit	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.
P-424	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Moses Maidodga	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.
P-425	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Sonya Kameri	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.
P-426	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Elia Dowonsiba	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.
P-427	Surat Pernyataan orang yang meninggal	Rosita Ick	DPT Meninggal yang disangkakan Hak Pilih digunakan orang lain	Nama yang disangkakan memang tidak ada di DPT Pilkada 2024.

116. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menerima laporan Pemohon dan melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024. Bawaslu Kabupaten

Manokwari mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

117. Termohon telah melakukan pencermatan terhadap elemen Nama, NIK dan Alamat dari para pemilih pada TPS-TPS di 127 kampung dan 8 kecamatan yang didalilkan Pemohon sebagai orang yang sama atau pemilih ganda pada DPT. **Hasil pencermatan Termohon adalah tidak ditemukan pemilih ganda pada 153 TPS di 127 kampung dan 8 kecamatan dimaksud** atau dengan kata lain **nama-nama pemilih tersebut bukanlah pemilih ganda**. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai terdapat pemilih ganda pada 153 di 19 kampung dan 8 kecamatan.

118. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan menilai perkara ini, Termohon menampilkan **sebagian hasil pencermatan terhadap nama, NIK dan alamat dari pemilih-pemilih pada 153 TPS di 127 kampung dan 8 kecamatan** yang didalilkan Pemohon sebagai orang yang sama atau pemilih DPT ganda, beserta resume tanggapan dan bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih DPT ganda tersebut sebagaimana disampaikan di bawah ini:

#### TABEL 17

#### HASIL PENCERMATAN TERMOHON TERKAIT DALIL PEMOHON MENGENAI PARA PEMILIH DPT GANDA DI 153 TPS DI 127 KAMPUNG DAN 9 KECAMATAN DI KABUPATEN MANOKWARI

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
	TPS 003	Rusdianto	9202121001090002	9202121805760001	Sandingan data dukcapil him 190
		Rusdianto	9202122510120020	9202121205860006	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Sahril	9202121108220010	9202010804960002	Sandingan data dukcapil him 191
		Sahril	9202122411080002	9202120907810003	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Timotius Wanggai	9202010602080066	9202012910720001	Sandingan data dukcapil him 192
		Timotius Wanggai	9202122809170005	9202120409770001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 014	Maria Manggaprow	9202120203230003	9202126807720002	Sandingan data dukcapil him 193
		Maria Manggaprow	9202120411200023	9119036807740001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Nadya Paulina Munster	9202010402080012	9202017012990001	Sandingan data dukcapil him 194
		Nadya Paulina Munster	9202122210090011	9202127012890002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Yane Maria Morare	9202121503100005	9202124510070004	Sandingan data dukcapil him. 195
		Yane Maria Morare	9202122308100029	9202124510070006	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
<b>B</b>	<b>DISTRIK MANOKWARI SELATAN</b>				
	TPS 001	Deni Indwek	9202041711070010	9202152812060001	Sandingan data dukcapil him 199
		Deni Indwek	9202150206220007	9202152912060004	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 006	Basri	9202151207230001	7371072803790003	Sandingan data dukcapil him 200
		Basri	9202152311200001	9202150202640002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 017	Agus	9202152611190005	7308070207880001	Sandingan data dukcapil him 201
		Agus	9202151808140006	9202152309860001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 018	Ribka Mandacan	9202040510070006	9202044607680001	Sandingan data dukcapil him 202
		Ribka Mandacan	9202150602240004	9104016501930002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 001	Megawati	9202120405100007	5206015204000003	Sandingan data dukcapil him. 209
		Megawati	9202152405170002	9109014103900007	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Nurhayati	9202152106190002	9202155312680001	Sandingan data dukcapil him. 210
		Nurhayati	9202151903120002	9202155212900001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
A	DISTRIK MANOKWARI BARAT				
	TPS 012	Baharuddin	9202011206080012	9202011404680001	Sandingan data dukcapil him 162
		Baharuddin	9202122510100016	9202121804840003	Kesimpulan : dua orang berbeda
		Siti Aisyah	9202120703220006	9202125005440002	Sandingan data dukcapil him 8
		Siti Aisyah	9202121804120004	9202126503050002	Kesimpulan : dua orang berbeda
		Syamsuddin	9202121006100028	9202120808670002	Sandingan data dukcapil him 164
		Syamsuddin	9202121310140053	9202120605960004	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 035	Nuraeni	9202011206070118	9104015212630006	Sandingan data dukcapil him 166
		Nuraeni	9202120507170018	7371074202610004	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	Rahel Rumbiak	9202121202130006	9202124302890007	Sandingan data dukcapil him 170
		Rahel Rumbiak	9202121302150019	9202124305840001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 007	Yulina Towansiba	9202120301220012	9202234803870002	Sandingan data dukcapil him 188
		Yulina Towansiba	9202010107080006	9202014202050002	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 009	Sri Lestari	92020101110070016	9202124708850003	Sandingan data dukcapil him 36
		Sri Lestari	9202122709120031	9202125006750003	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 017	Herman Sineri	9202120208110003	9202122602770002	Sandingan data dukcapil him 177
		Herman Sineri	9202121011210012	9202122611770002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Lina Mayor	9202121604180022	9202016801030006	Sandingan data dukcapil him 177
	TPS 019	Lina Mayor	9202122801150041	9202125605050003	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Gerson Rumburen	9202010103080420	9202120101020005	Sandingan data dukcapil him 181
		Gerson Rumburen	9106041802080078	9106042001000002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Yordan Wiay	9202123009160005	9202121712730001	Sandingan data dukcapil him 182
		Yordan Wiay	9202120706230010	9207011712730002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Yosia Rumburen	9202010103080420	9202120110030004	Sandingan data dukcapil him 183
	TPS 020	Yosia Rumburen	9202010103080420	9202120110030003	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Adena	7404082906150017	9202124507920008	Sandingan data dukcapil him 184
		Adena	7404082906150017	7404084501950002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
	TPS 001	Amirudin	7317182102100017	7317182607710001	Sandingan data dukcapil him. 212
		Amirudin	9202010603080344	9202120204710001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 001	Eduard Kilyon Aska	9202041807080001	9202040308050001	Sandingan data dukcapil him. 214
		Eduard Kilyon Aska	9202152711140004	9202150103960001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Lusi Burok	9202121011180001	9202125910420003	Sandingan data dukcapil him 214
		Lusi Burok	9202151304180008	9202156908070002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 001	Agu Mansim	9202011507080024	9202014808880008	Sandingan data dukcapil him 215
		Agu Mansim	9202150801100028	9202154808880002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Maria Semunya	9202151208220005	9202155309000001	Sandingan data dukcapil him 216
		Maria Semunya	9202152812090026	9202155309020001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Marta Mandacan	9202151407200002	9202154205990006	Sandingan data dukcapil him 217
		Marta Mandacan	9202152812090009	9202154205800002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Paulus Mansim	9202150801100028	9202150702920002	Sandingan data dukcapil him 218
	TPS 001	Paulus Mansim	9202153012090003	9202150702920001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Enci Dowansiba	9202042307070014	9202041005630001	Sandingan data dukcapil him 219
	TPS 001	Enci Dowansiba	9202152810140007	9202150103860001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Ami Induwek	Nama tidak ada di DPT dan nomor urut DPT yang ditunjukkan memiliki nama berbeda.		Sandingan data dukcapil him 220
	Ami Induwek	Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan			
	TPS 001	Daud Ayok	Nama tidak ada di DPT dan nomor urut DPT yang ditunjukkan memiliki nama berbeda.		Sandingan data dukcapil him 220
		Daud Ayok			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Markus Wonggor			Sandingan data dukcapil him 220
		Markus Wonggor			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Mesak Ullo			Sandingan data dukcapil him 220
		Mesak Ullo			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Paulus Ullo			Sandingan data dukcapil him 220
	Paulus Ullo	Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan			

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
	TPS 001	Martinus Mansim	Nama tidak ada di DPT dan nomor urut DPT yang ditunjukkan memiliki nama berbeda.		Sandingan data dukcapil him 220
		Martinus Mansim			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
	TPS 001	Daud Daniel Mansim	Nama tidak ada di DPT dan nomor urut DPT yang ditunjukkan memiliki nama berbeda.		Sandingan data dukcapil him 220
		Daud Daniel Mansim			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Melkianus Nuham			Sandingan data dukcapil him 220
		Melkianus Nuham			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Sriyatun			Sandingan data dukcapil him 220
		Sriyatun			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Hamdani			Sandingan data dukcapil him 220
	Hamdani	Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan			
	TPS 001	Agus Dowansiba	Nama tidak ada di DPT dan nomor urut DPT yang ditunjukkan memiliki nama berbeda.		Sandingan data dukcapil him 221
		Agus Dowansiba			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Agusta Dowansiba			Sandingan data dukcapil him 221
		Agusta Dowansiba			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Alfius Dowansiba			Sandingan data dukcapil him 221
		Alfius Dowansiba			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Inna Yeni Dowansiba			Sandingan data dukcapil him 221
		Inna Yeni Dowansiba			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Maria Dowansiba			Sandingan data dukcapil him 221
		Maria Dowansiba			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Martevina Dowansiba			Sandingan data dukcapil him 221
		Martevina Dowansiba			Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan
		Pilipus Dowansiba			Sandingan data dukcapil him 221
	Pilipus Dowansiba	Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan			
	Yansen Dowansiba	Sandingan data dukcapil him 221			
	Yansen Dowansiba	Kesimpulan : nama Pemilih tidak ditemukan			

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
C	DISTRIK PRAFI				
	TPS 001	Mulyani	9202280910070010	9202284303800001	Sandingan data dukcapil him 35
		Mulyani	9202281704080002	9202285406700002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Susana Meidodga	9202042001110003	9202045703780001	Sandingan data dukcapil him 37
		Susana Meidodga	9202072508080012	9202046508490001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 002	Umi Asbiah	9202042106100010	9202045108910001	Sandingan data dukcapil him 38
		Umi Asbiah	9202040510230004	9202045108930001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 001	AGUSTINA DOWANSIBA	9202040610230002	9202285209840001	Sandingan data dukcapil him 40
		AGUSTINA DOWANSIBA	9202041302190009	9202285007720001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		DEBY DERINA DOWANSIBA	9202122601180005	9202126012020006	Sandingan data dukcapil him 41
		DEBY DERINA DOWANSIBA	9202280809070036	9202288912890001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		DEKI DOWANSIBA	9202040807110001	9202042812930001	Sandingan data dukcapil him 42
		DEKI DOWANSIBA	9202042102150006	9202041312900001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		JEMI DOWANSIBA	9202043001150002	9202042301960001	Sandingan data dukcapil him 43
		JEMI DOWANSIBA	9202281209070182	9202280301980001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		MARIANA DOWANSIBA	9202042002150007	9202045206860001	Sandingan data dukcapil him 45
		MARIANA DOWANSIBA	9202281109070110	9202285205890001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		MARLEN DOWANSIBA	9202041502120002	9202045702910002	Sandingan data dukcapil him 46
		MARLEN DOWANSIBA	9202280809070040	9202285702910001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	MARTINUS DOWANSIBA	9202041408120001	9202041402780001	Sandingan data dukcapil him 47	
	MARTINUS DOWANSIBA	9202281109070048	9202280203860001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda	
	TPS 001	Damina Ulio	9202040905140002	9202285705870001	Sandingan data dukcapil him 32
		Damina Ulio	9202041902150004	9202044705870003	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Markus Saiba	9202280810070004	9202282512790001	Sandingan data dukcapil him 33
		Markus Saiba	9202283006080008	9202281503740001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
	TPS 001	Martina Inyomusi	9202041104120010	9202045405920001	Sandingan data dukcapil him 53
		Martina Inyomusi	9202052109160002	9202044908860001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Yafit Inyomusi	9202041104120010	9202041707950001	Sandingan data dukcapil him 55
		Yafit Inyomusi	9202042402200003	9202040808930003	Kesimpulan : dua orang yang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
D	DISTRIK MASNI				
I	KAMPUNG PRAFI BARAT				
	TPS 001	Erva Vebri Magfiroh	9202051407210001	9202052702070001	Sandingan data dukcapil him 2
		Erva Vebri Magfiroh	9202073011070004	9202076102070002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Sugiyanti	9202072811070062	9202074501800001	Sandingan data dukcapil him 3
		Sugiyanti	9202052607120002	9202055510820001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Supriyanto	9202072611070076	9202070403560001	Sandingan data dukcapil him 4
		Supriyanto	9202072811070056	9202071009760001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
II	KAMPUNG SEMBAB				
	TPS 001	Berta Mambasar	9202052605230001	9205026409940001	Sandingan data dukcapil him 14
		Berta Mambasar	9202070303080054	9202076409940001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Marinus Kasi	9202210202150007	9202211001960002	Sandingan data dukcapil him 15
		Marinus Kasi	9202211711080005	9202210606980001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
III	KAMPUNG MEYERUK				
	TPS 001	Yohanis Mosyoi	9202052801150001	9202051207970001	Sandingan data dukcapil him 24
		Yohanis Mosyoi	9202072307080001	9202070803990001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
IV	KAMPUNG IGOR				
	TPS 001	Siti Aisyah	9202050507130001	9202056205950002	Sandingan data dukcapil him 8
		Siti Aisyah	9202050612130019	9202055001900001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
V	KAMPUNG MEMBOWI				
	TPS 001	Subandi	9202072602080042	9202050308850001	Sandingan data dukcapil him 19
		Subandi	9202122408200019	9202120608850004	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Suyati	9202052407120001	9202056407830001	Sandingan data dukcapil him 20
		Suyati	9202072102080082	9202076501850001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
VI	KAMPUNG MEYOF II				
	TPS 001	Lea Isba	9202072602080048	9202074107790018	Sandingan data dukcapil him 21
		Lea Isba	9202052306110003	9202056309860001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
VII	KAMPUNG MOUBJA				
	TPS 001	Yustus Isba	9202051109080003	9202052810690001	Sandingan data dukcapil him 22
		Yustus Isba	9202071802080120	9202070408780001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
VIII	KAMPUNG KALI MERAH				
	TPS 001	Napsinah	9202050911120003	9202055811640001	Sandingan data dukcapil him 6
		Napsinah	9202050911120003	9202055811640001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
V	KAMPUNG BEDIP.MATOA				
	TPS 001	Karyono	9202041102220001	7404310101840001	Sandingan data dukcapil him 48
		Karyono	9202042103120001	9202041403780001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
		Sugianto	9202042702140001	9202041708840002	Sandingan data dukcapil him 49
		Sugianto	9202042911110002	9202280108800001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
VI	KAMPUNG UHYEHEBRIG				
	TPS 001	Elly Mandacan	9202090403080250	9202090508800001	Sandingan data dukcapil him 51
		Elly Mandacan	9202042111180003	9202040508900002	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
VII	KAMPUNG MEBJI				
	TPS 001	Ruben Dowansiba	9202041804120005	9202041012870001	Sandingan data dukcapil him 57
		Ruben Dowansiba	9202280802080034	9202280307870004	Kesimpulan : dua orang yang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
IX	KAMPUNG INYEI				
	TPS 001	Anike Dowansiba	920214211020001	920214520890001	Sandingan data dukcapil him 27
		Anike Dowansiba	9202070803080030	9202074107840002	Kesimpulan : dua orang berbeda
		Sergius Dowansiba	9202142205100018	9202142809770001	Sandingan data dukcapil him 28
		Sergius Dowansiba	9202070803080010	9202070107720008	Kesimpulan : dua orang berbeda
		Wirmina Dowansiba	9202070803080010	9202074107770008	Sandingan data dukcapil him 29
		Wirmina Dowansiba	9202070803080030	9202074107850014	Kesimpulan : dua orang berbeda
		Yosua Dowansiba	9202070803080014	9202070107950008	Sandingan data dukcapil him 30
	Yosua Dowansiba	9202070803080038	9202070107770012	Kesimpulan : dua orang berbeda	
X	KAMPUNG WARIORI INDAH				
	TPS 001	Hanung Widyasmoro	9202050302100001	3372040406910001	Sandingan data dukcapil him 31
		Hanung Widyasmoro	9202050302100001	3372040406910004	Kesimpulan : dua orang berbeda
XI	KAMPUNG RIRINFOS				
	TPS 001	Oktovina Mandacan	9202070403080024	9202075108720004	Sandingan data dukcapil him 23
		Oktovina Mandacan	9202122801150021	9202125310890003	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
E	DISTRIK SIDAY				
I	KAMPUNG WARAMUI				
	TPS 001	Marfida Diana Wariki	9202210908210001	9202084903070001	Sandingan data dukcapil him 58
		Marfida Diana Wariki	9202081501080002	9202214903070001	Kesimpulan : dua orang berbeda
II	KAMPUNG KASSI				
	TPS 001	AGUS IMOMAR	9202210308100028	9202212808920001	Sandingan data dukcapil him 59
		AGUS IMOMAR	9202210904180001	9202212808950001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		APNER AWOPI	9202081302080024	9202081803960001	Sandingan data dukcapil him 61
		APNER AWOPI	9202211011080001	9202211803960001	Kesimpulan : tiga orang berbeda
		APNER AWOPI	9202211102180011	9202211004950001	
		DEVELINA AWOPI	9202081302080034	9202084307930001	Sandingan data dukcapil him 62
		DEVELINA AWOPI	9202210904180001	9202217107950001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MAIKEL IMOMAR	9202082002080034	9202081002040001	Sandingan data dukcapil him 63
		MAIKEL IMOMAR	9202211409210019	9202211002040001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MATIAS MANDACAN	9202210202150010	9202210601970002	Sandingan data dukcapil him 64
		MATIAS MANDACAN	9202211908220001	9202210106980001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		PENINA ARUI	9202052608130008	9202214305820001	Sandingan data dukcapil him 65
		PENINA ARUI	9202211203200012	9202054107710005	Kesimpulan : dua orang berbeda
		PILIPUS AWOPI	9202210611080017	9202212312850001	Sandingan data dukcapil him 66
	PILIPUS AWOPI	9202211711080002	9202212312860001	Kesimpulan : dua orang berbeda	
III	KAMPUNG SARAY				
	TPS 001	ORGENES FARIAN	9202211212190001	9202211510070003	Sandingan data dukcapil him 67
		ORGENES FARIAN	9202212411080001	9202214207940001	Kesimpulan : hanya ada satu nama
IV	KAMPUNG MEYOF 1 (MEYOF I)				
	TPS 001	JUPEN ISBA	9202042805090001	9202042206040001	Sandingan data dukcapil him 73
		JUPEN ISBA	9202081802080112	9202082307040001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULINCE ISBA	9202081802080124	9202086407070002	Sandingan data dukcapil him 74
		YULINCE ISBA	9202212909230001	9202086407070001	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
F	DISTRIK TANAH RUBUH				
I	KAMPUNG MBATMA				
	TPS 001	ANTOMINA DOWANSIBA	9202060203080278	9202174209900001	Sandingan data dukcapil him 81
		ANTOMINA DOWANSIBA	9202170703150005	9202174209900002	Kesimpulan : dua orang berbeda
II	KAMPUNG IMHASUMA				
	TPS 001	ESTER DOWANSIBA	9202170310230001	9202174603830001	Sandingan data dukcapil him 89
		ESTER DOWANSIBA	9202170406130012	9202064603830004	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MERIU WARFANDU	9202060403080036	9202062703920001	Sandingan data dukcapil him 90
		MERIU WARFANDU	9202141202150004	9202142703940003	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SARINCE WARFANDU	9202060403080044	9202177001070001	Sandingan data dukcapil him 91
		SARINCE WARFANDU	9202170406130017	9202064101070001	Kesimpulan : dua orang berbeda
III	KAMPUNG IMBEISIKAI				
	TPS 001	ANISA	9202121007200019	7601126110890001	Sandingan data dukcapil him 86
		ANISA	9202172803230001	7601026707890006	Kesimpulan : dua orang berbeda
		DARIUS WARFANDU	9202141202150001	9202060302920001	Sandingan data dukcapil him 87
		DARIUS WARFANDU	9202173011220006	9202061212500001	Kesimpulan : dua orang berbeda
IV	KAMPUNG WARAMI				
	001	MARTINUS INDOUW	9202060303080138	9202061903660001	Sandingan data dukcapil him 99
		MARTINUS INDOUW	9202172403110001	9202170803850001	Kesimpulan : dua orang berbeda
V	KAMPUNG AYAWI				
	TPS 001	ROBERTO WARFANDU	9202062902080174	9202060107010001	Sandingan data dukcapil him 80
		ROBERTO WARFANDU	9202172408090001	9202171510020001	Kesimpulan : dua orang berbeda
VI	KAMPUNG CUYEHEP				
	TPS 001	ADEM ULLO	9202171209190007	9202171203010001	Sandingan data dukcapil him 92
		ADEM ULLO	9202172308190002	9202171108000001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULIANA WARFANDU	9202172705150001	9202175607940001	Sandingan data dukcapil him 93
		YULIANA WARFANDU	9212092701230001	9202095907890038	Kesimpulan : dua orang berbeda
VII	KAMPUNG HANGHOUW				
	TPS 001	DERIUS NUHAM	9202060312070010	9202060412060001	Sandingan data dukcapil him 95
		DERIUS NUHAM	9202170905180008	9202170412980001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SUWARDIN	9202121709080005	9202121406870001	Sandingan data dukcapil him 96
		SUWARDIN	9202122002230026	7404113012910001	Kesimpulan : dua orang berbeda
VIII	KAMPUNG IMBOITI				
	TPS 001	MEIA DOWANSIBA	9202060704080004	9202065708030001	Sandingan data dukcapil him 103
		MEIA DOWANSIBA	9202172103190002	9202175708030001	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
IX	KAMPUNG INDIBO				
	TPS 001	APRITA SAYORI	9202061203080008	9202067011920001	Sandingan data dukcapil him 102
		APRITA SAYORI	9202171504190002	9202177004930001	Kesimpulan : dua orang berbeda
X	KAMPUNG UKEMBOISI				
	TPS 001	YURMIN MANDACAN	9202061209070022	9202064107990001	Sandingan data dukcapil him 103
		YURMIN MANDACAN	9202172407130001	9202174406940001	Kesimpulan : dua orang berbeda
XI	KAMPUNG WARMAWAI				
	TPS 001	ANDRINA SAYORI	9202062501080002	9202066004010006	Sandingan data dukcapil him 88
		ANDRINA SAYORI	9202173011220001	9202176004010001	Kesimpulan : dua orang yang berbeda
XII	KAMPUNG URWAMBEI				
	TPS 001	JONI SAYORI	9202171410140001	9202170601060001	Sandingan data dukcapil him 82
		JONI SAYORI	9202173105130012	9202170308070001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		NOVELA SAYORI	9202060303080102	9202064411020001	Sandingan data dukcapil him 83
		NOVELA SAYORI	9202060303080124	9202065011020001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SONI SAYORI	9202170603210020	9202170803980001	Sandingan data dukcapil him 84
		SONI SAYORI	9202171802150003	9202170102970001	Kesimpulan : dua orang berbeda
XIII	KAMPUNG WARKAPI				
	TPS 001	CICI YULA UDOP	9202172701150001	9202174206060002	Sandingan data dukcapil him 75
		CICI YULA UDOP	9202172701150001	9202174206060001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MAYAWI SAYORI	9202062402080116	9202064110980002	Sandingan data dukcapil him 76
		MAYAWI SAYORI	9202171409160002	9202174110980001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		OPRA PAULINCE SAYORI	9202170812090021	9202174510050001	Sandingan data dukcapil him 77
		OPRA PAULINCE SAYORI	9202172611200001	9202174301000001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		RAHEL MANGENDEGE	9202170612220003	9202175809020001	Sandingan data dukcapil him 78
		RAHEL MANGENDEGE	9202171811210003	7110035809020001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SEMUEL SAYORI	9202172509150004	9202060911850001	Sandingan data dukcapil him 79
		SEMUEL SAYORI	9202173105130013	9202172705920001	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
G.	DISTRK WARMARE				
	TPS 001	AGUSTINA MUID	9202270804080001	9202274708790002	Sandingan data dukcapil him 105
		AGUSTINA MUID	9202272109070001	9202276208750001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MARYANA MUID	9202032207120003	9202035005820001	Sandingan data dukcapil him 106
		MARYANA MUID	9202270910070006	9202274304840001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SERINCE MANDACAN	9202030807140005	9202275709810001	Sandingan data dukcapil him 107
		SERINCE MANDACAN	9202031707140002	9202035511930001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULIANA MUID	9202030203200001	9202276007830002	Sandingan data dukcapil him 108
		YULIANA MUID	9202270109070216	9202276303700001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	CHARLOS CHRISTIAN MUID	9202032804210005	9202090102050001	Sandingan data dukcapil him 159
		CHARLOS CHRISTIAN MUID	9202090406080008	9202270102050001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		DEBORA MUID	9202031010230015	9202094806920001	Sandingan data dukcapil him 160
		DEBORA MUID	9202031203180022	9202116012900001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	APRENA INDOU	9202030907190001	9202275404770001	Sandingan data dukcapil him 158
		APRENA INDOU	9202270210070004	9202275604790001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULMINA BKIOU	9202270210070002	9202276008660001	Sandingan data dukcapil him 159
		YULMINA BKIOU	9202271909070002	9202276503900001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	RIKA INDOUW	9202010606080040	9202014505050001	Sandingan data dukcapil him 152
		RIKA INDOUW	9202030203230004	9202124105050002	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	DOMINGGUS ULLO	9202271408070060	9202271802760001	Sandingan data dukcapil him 123
		DOMINGGUS ULLO	9202272308070004	9202270112740001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		DORUS ULLO	9202270708070008	9202271504780001	Sandingan data dukcapil him 124
		DORUS ULLO	9202272508070078	9202030508870001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	DEMIANUS MANDACAN	9202170405180017	9202170209870001	Sandingan data dukcapil him 109
		DEMIANUS MANDACAN	9202270309070042	9202270212860001	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
	TPS 001	SITI JUMIATI RAHARENG	9202030302210001	9202036605890001	Sandingan data dukcapil him 111
		SITI JUMIATI RAHARENG	9202270211070058	9202276605890001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		UMI INSEN	9202030208170001	9202036306940002	Sandingan data dukcapil him 111
		UMI INSEN	9202031008120001	9202036306940001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULANDA INSEN	9202030210210060	9202034607950002	Sandingan data dukcapil him 111
		YULANDA INSEN	9202031008120001	9202034607950001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	ESTERINA SAYORI	9202111408140002	9202114310830001	Sandingan data dukcapil him 153
		ESTERINA SAYORI	9202112380830001	9202111408140001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		JEKSON SAYORI	9202110908140004	9202111601950001	Sandingan data dukcapil him 154
		JEKSON SAYORI	9202111601950001	9202110908140004	Kesimpulan : hanya ada satu nama
		MALIANUS SAYORI	9202031910150001	9202112203880001	Sandingan data dukcapil him 155
		MALIANUS SAYORI	9202032411220001	9202092503980001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MINA SAYORI	9202090506080006	9202095005910002	Sandingan data dukcapil him 156
		MINA SAYORI	9202111308140004	9202114303960002	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MIRYAM SAYORI	9202031503220003	9202094303680002	Sandingan data dukcapil him 157
		MIRYAM SAYORI	9202031503220003	9202094303680001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	YULIANUS SAYORI	9202030909230015	9202115307000001	Sandingan data dukcapil him 158
		YULIANUS SAYORI	9202031305190002	9202090107900068	Kesimpulan : dua orang berbeda
		JEKSON WONGGOR	9202031604150016	9202032009030002	Sandingan data dukcapil him 141
		JEKSON WONGGOR	9202090403080302	9202090107880026	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	JEPRI SAIBA	9202090603080022	9202091111990001	Sandingan data dukcapil him 142
		JEPRI SAIBA	9202102802080356	9202100107000042	Kesimpulan : dua orang berbeda
		MESAK SAIBA	9202090603080022	9202090105010001	Sandingan data dukcapil him 143
		MESAK SAIBA	9202102802080356	9202100107020018	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SERINA INDOU	9202112607110003	9202115004910001	Sandingan data dukcapil him 144
		SERINA INDOU	9202031604150015	9202034509900001	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
	TPS 001	JEFRI INDOU	9202033010230002	9202270407030001	Sandingan data dukcapil him 115
		JEFRI INDOU	9202270410070020	9202273004000001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULIANA INDOU	9202031304210001	9202275907870001	Sandingan data dukcapil him 116
		YULIANA INDOU	9202033009210044	9202274604790001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULIANA INDOU	9202273008070128	9202275006990001	Data Tidak ditemukan, NIK tidak terdapat di data base kependudukan
		YURMINA ULLO	9202270409070168	9202274907840001	Sandingan data dukcapil him 117
		YURMINA ULLO	9202272407070001	9202274203810001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	AKSAMINA INDOW	9202272608070172	9202274108540001	Sandingan data dukcapil him 111
		AKSAMINA INDOW	9202272808070014	9202276504870001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YAKOMINA MANDACAN	9202032405120001	9202035507840001	Sandingan data dukcapil him 112
		YAKOMINA MANDACAN	9202272608070108	9202276010670001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	DESI MANDACAN	9202090503080230	9202094107020044	Sandingan data dukcapil him 146
		DESI MANDACAN	9202090503080238	9202094107000102	Kesimpulan : dua orang berbeda
		DESTI MANDACAN	9202030511200001	9202035012020001	Sandingan data dukcapil him 147
		DESTI MANDACAN	9202030511200001	9202097112020001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		SERINCE MANDACAN	9202111007140001	9202116409950001	Sandingan data dukcapil him 148
		SERINCE MANDACAN	9202172702210002	9202177009950001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YUSMINA MANDACAN	9202032507230003	9202094908910002	Sandingan data dukcapil him 149
		YUSMINA MANDACAN	9202090503080238	9202094906910002	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	YULIANCE WONGGOR	9202032109230002	9202034507940001	Sandingan data dukcapil him 140
		YULIANCE WONGGOR	9202032204150007	9202036003900003	Kesimpulan : tiga orang berbeda
		YULIANCE WONGGOR	9202090606080010	9202096005800002	
	TPS 001	SAUL MUID	9202030311090001	9202030505840002	Sandingan data dukcapil him 121
		SAUL MUID	9202270809070018	9202272907790001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YULINA MUID	9202032109120001	9202035503840001	Sandingan data dukcapil him 122
		YULINA MUID	9202032301150012	9202094607900001	Kesimpulan : dua orang berbeda

DISTRIK/KAMPUNG/KAMPUNG	TPS	Nama	NO KK	NIK	SANDINGAN DATA DUKCAPIL
	TPS 001	DEMI WARFANDU	9202030510120002	9202030304850001	Sandingan data dukcapil him 125
		DEMI WARFANDU	9202032602180004	9202030304930001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		YOSEP ULLO	9202030510120002	9202030102910001	Sandingan data dukcapil him 126
		YOSEP ULLO	9202032602180005	9202033101910001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	FERNANDO PUNGWAM	9202032907080001	9202031106020001	Sandingan data dukcapil him 133
		FERNANDO PUNGWAM	9202271502080001	9202272001040001	Kesimpulan : dua orang berbeda
		OKTOPIANUS BIKIOU	9202032301150014	9202271910900001	Sandingan data dukcapil him 134
		OKTOPIANUS BIKIOU	9202032909210004	9202270510860001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	DESEMINA MUID	9202110408100001	9202114112860001	Sandingan data dukcapil him 145
		DESEMINA MUID	9212092709170003	9212094112880001	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	YORAM SAYORI	9202272803680001	9202031807130001	Sandingan data dukcapil him 114
		YORAM SAYORI	9202272308070028	9202272308070028	Kesimpulan : dua orang berbeda
	TPS 001	POLINCE SAYORI	9202031902150002	9202034405890001	Sandingan data dukcapil him 110
		POLINCE SAYORI	9202270410070004	9202275506850002	Kesimpulan : dua orang berbeda

119. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa Pemohon memperoleh perolehan suara yang lebih tinggi dari pihak terkait, sehingga dalil-

dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan atau ditolak.

#### **II.4. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN TENTANG TERDAPAT 80 TPS DENGAN MODEL C. HASIL YANG DIANGGAP PENUH CORETAN**

120. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai banyaknya Model C hasil yang penuh dengan coretan dan patut dicurigai bahwa hasilnya juga sudah banyak mengalami perubahan. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan berapa perubahan perolehan suara pada setiap TPS yang dituduhkan oleh Pemohon, pada TPS mana saja dan siapa yang melakukan perubahan dimaksud serta bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Apalagi tuduhan tersebut tidak benar karena terdapatnya coretan bukan pada bagian perolehan suara pasangan calon, namun pada bagian data administrasi berkaitan dengan kesalahan penulisan pada data administrasi seperti data jumlah pemilih dimana coretan tersebut masih menunjukkan berapa angka sebelum coretan dan berapa angka setelah dikoreksi. Apalagi pada formulir C. Hasil di TPS dimaksud selalu terdapat tanda tangan dari saksi masing-masing paslon termasuk saksi Pemohon, sehingga tidak ada keraguan atas hasil perolehan suara di TPS. Begitu pula pada Rapat Pleno tingkat kecamatan, semua formulir di TPS ditampilkan secara terbuka pada peserta rapat pleno tingkat kecamatan, sehingga semua peserta rapat pleno termasuk saksi Pemohon dan Panwascam dapat melihat coretan yang ada yang tidak mengubah hasil perolehan suara. Coretan dilakukan untuk pembetulan atas kesalahan penulisan yang dilakukan sesuai dengan aturan berlaku dan tidak adanya paraf pada sejumlah formulir bukan karena faktor kesengajaan. Selain itu, tidak ada permasalahan maupun keberatan berkaitan dengan tuduhan Pemohon sehingga tidak ada kejadian khusus. Saksi Pemohon tidak mengikuti rapat

secara keseluruhan dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara. Apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas berkenaan coretan-coretan tersebut, pada faktanya telah dilakukan koreksi di tingkat TPS dan koreksi tingkat PPD, dimana tingkat PPD tadi saksi Pemohon tidak hadir sehingga tidak mengetahui proses koreksi tersebut telah dilakukan pada tingkat Distrik.

## **II.5. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN TENTANG TERDAPAT TPS YANG HASIL PEMILIHAN BUPATI LEBIH BANYAK DARI HASIL PEMILIHAN GUBERNUR**

121. Pada halaman 46 sampai 47 angka (5) huruf (b) Permohonan, dalil Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Manokwari tertanggal 6 Desember 2024, saksi Paslon nomor urut 1 menyampaikan permohonan koreksi hasil berdasarkan Model C Hasil Gubernur dan Model C Hasil Bupati karena ditemukan bahwa **total suara sah** suara Bupati lebih banyak dari gubernur, tetapi Termohon tidak mau melakukan koreksi lagi. Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut karena informasi yang disampaikan oleh Pemohon adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Perlu diketahui **Pemohon hanya menekankan pada suara sah, padahal ada suara yang tidak sah yang harus diperhitungkan juga oleh Pemohon**, sehingga **hasil suara sah** antara pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati yang berbeda adalah hal yang wajar dan normal. Termohon akan menampilkan data hasil yang benar berdasarkan C Hasil sebagaimana tabel dibawah ini:

### **TABEL 18 PERBANDINGAN TOTAL JUMLAH SUARA SAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI MANOKWARI VERSI PEMOHON DAN TERMOHON**

VERSI PEMOHON				
Distrik	Kampung	TPS	Hasil Suara Sah Gubernur	Hasil Suara Sah Bupati
Manokwari Barat	Wosi	12	509	507
		45	218	228
	Sanggeng	7	262	263
Manokwari Selatan	Anday	8	338	342
VERSI TERMOHON				
Distrik	Kampung	TPS	Hasil Suara Sah Gubernur	Hasil Suara Sah Bupati
Manokwari Barat	Wosi	12	490	503
		45	212	221
	Sanggeng	7	258	255
Manokwari Selatan	Anday	8	335	340

## II.6. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG TERDAPAT SELISIH DPT YANG DITETAPKAN KPU DENGAN DPT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK

122. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 47 angka (6) Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat selisih DPT yang ditetapkan KPU dengan Pemilih DPT pada model D. Hasil Kecamatan-KWK, Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut bahwa tidak ada selisih jumlah Pemilih DPT pada model hasil D. Distrik dengan pemilih DPT yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 938 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Manokwari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024 (**vide bukti T-4**). Bahwa jumlah pemilih DPT pada model D tidak berbeda dengan SK DPT, secara jumlah total pemilih DPT pada masing-masing distrik tersebut di model D. Hasil Distrik sama dengan SK DPT, sebab yang terjadi hanyalah jumlah DPT laki-laki tertukar dengan jumlah DPT perempuan. Jumlah pemilih DPT laki-laki dan perempuan yang tertukar di ketiga distrik tersebut telah direvisi pada rapat pleno Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam D. Hasil Kabko-KWK-Bupati (**vide bukti T-12**) sehingga tidak ada selisih antara jumlah pemilih DPT pada D. Hasil Kabko-KWK-Bupati dengan jumlah pemilih DPT pada SK DPT, sebagaimana dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

**TABEL 19**  
**JUMLAH PEMILIH DPT PADA**  
**SK TERMOHON PENETAPAN DPT DAN PLENO KABUPATEN**  
**VERSI PEMOHON DAN TERMOHON**  
**(\*TIDAK ADA SELISIH D. HASIL KABKO KWK DENGAN SK PENETAPAN DPT)**

DISTRIK	PEMOHON			TERMOHON			
	SK PENETAPAN DPT	PLENO KABUPATEN	SEL ISIH	SK PENETAPAN DPT	D. HASIL DISTRIK	PLENO KABUPATEN  (D. HASIL KABKO- KWK)	SELI SIH*
Manokwari	L = 32.333	L = 32.337	+4	L = 32.333	L = 32.337	L = 32.333	0
Barat	P = 32.291	P = 32.287	-4	P = 32.291	P = 32.287	P = 32.291	0
	Total = 64.624	Total = 64.624		Total = 64.624	Total = 64.624	Total = 64.624	0

Manokwari Selatan	L = 8.985	L = 8.991	-6	<b>L = 8.985</b>	L = 8.991	<b>L = 8.985</b>	<b>0</b>
	P = 9.044	P = 9.038	+6	<b>P = 9.044</b>	P = 9.038	<b>P = 9.044</b>	<b>0</b>
	Total = 18.029	Total = 18.029		<b>Total = 18.029</b>	Total = 18.029	<b>Total = 18.029</b>	<b>0</b>
Tanah Rubuh	L = 1.327	L = 1.328	+1	<b>L = 1.327</b>	L = 1.328	<b>L = 1.327</b>	<b>0</b>
	P = 1.400	P = 2.727	-1	<b>P = 1.400</b>	P = 1.399	<b>P = 1.400</b>	<b>0</b>
	Total = 2.727	Total = 4.055		<b>Total = 2.727</b>	Total = 2.727	<b>Total = 2.727</b>	<b>0</b>

## II.7. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG TERDAPAT NAMA SAKSI PEMOHON DIGANTI OLEH PIHAK LAIN YANG BERTANDA TANGAN

123. Bahwa pada huruf (f) dalil Pemohon pada pokoknya adalah mengenai *Pleno Kabupaten Manokwari terungkap adanya orang yang menandatangani Model D Hasil distrik untuk dua distrik yang dilegitimasi oleh PPD, semakin memperkuat kecurigaan kami bahwa Penyelenggara Pemilu berani menandatangani dokumen yang ada termasuk daftar hadir*. Termohon menjelaskan bahwa dalil tersebut tidak benar karena pada faktanya saksi Pemohon untuk Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh melakukan keberatan pada saat pleno tingkat Kabupaten, kehadiran saksi Pemohon yang tidak membawa surat mandat dilakukan PPD dan disaksikan Panwascam di Distrik Tanah Rubuh dan Distrik Warmare demi menjaga keamanan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik. **Bahwa saksi yang hadir diketahui sebagai tim pemenangan Pemohon yang juga sudah dikenal dan diketahui oleh PPD maupun Panwascam.**

## **II.8. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG TERDAPAT PERBEDAAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA MODEL C. HASIL DENGAN LAMPIRAN D. HASIL KECAMATAN DAN TERMOHON TIDAK MAU MELAKUKAN PENYANDINGAN DATA UNTUK KOREKSI**

124. Pada halaman 48 angka (8) Permohonan Pemohon mendalilkan pada pokoknya perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Model C. Hasil dengan lampiran D. Hasil Kecamatan, dan Termohon tidak mau melakukan penyandingan data untuk koreksi pada 5 (lima) TPS di Distrik Manokwari Barat, yaitu **C. Hasil TPS 003 Kelurahan Amban, C. Hasil TPS 031 Kelurahan Manokwari Barat, C. Hasil TPS 002 Kelurahan Padami, C. Hasil TPS 037 Kelurahan Wosi, C. Hasil TPS 011 Kelurahan Manokwari Timur dan D. Hasil Kecamatan** di Kecamatan Manokwari Barat.
125. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan sesuai dengan asas pemilihan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dilaksanakan secara terbuka transparan dengan disaksikan oleh masyarakat, diawasi oleh Pengawas TPS serta dihadiri oleh para saksi pasangan calon.
126. Bahwa saksi Pemohon menyampaikan adanya kesalahan penulisan halaman administrasi pemilih sehingga terdapat jumlah berbeda. PPD Distrik Manokwari Barat dengan Saksi dan Panwascam selanjutnya melakukan penyandingan data antara C. Hasil-KWK-Bupati dengan Salinan C. Hasil.KWK-Bupati.
127. Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap C. Hasil pada lima *locus* TPS, yaitu C. Hasil TPS 003 Kelurahan Amban, C. Hasil TPS 031 Kelurahan Manokwari Barat, C. Hasil TPS 002 Kelurahan Padami, C. Hasil TPS 037 Kelurahan Wosi, C. Hasil TPS 011 Kelurahan Manokwari Timur dengan D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat, jumlah pengguna hak pilih pada kelima TPS tersebut pada C. Hasil dan pada D. Hasil Kecamatan adalah

sama dan berkesesuaian, sehingga tidak ada selisih 0 (nol). Tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada Model C. Hasil dengan lampiran D. Hasil Kecamatan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil tidak benar.

128. Mengenai jumlah pengguna hak pilih pada **C. Hasil TPS 003 Kelurahan Amban** dan pada **D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat**, sebenarnya tidak terjadi selisih pada C. Hasil. Hanya terjadi kesalahan dalam penulisan halaman administrasi. Hal ini bisa saja terjadi, jika tidak ada pengecekan ulang (*crosscheck*) dari saksi maupun Petugas TPS yang hadir pada saat itu. Namun secara penjumlahan, sudah sesuai, dan penggunaan surat suaranya pun tidak melebihi dari yang seharusnya (*vide bukti T-17*).

129. Mengenai jumlah pengguna hak pilih pada **C. Hasil TPS 031 Kelurahan Manokwari Barat** dan pada **D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat**, jika dilihat pada C. Hasil pada halaman 3, terlihat jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 224. Jumlah ini sudah disesuaikan dengan model D. Hasil Kecamatan. Artinya, ada kesalahan penulisan pada halaman administrasi yang dilakukan di tingkat KPPS sehingga kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi administrasi model D. Hasil Kecamatan pada saat Pleno Tingkat Distrik (*vide bukti T-17*).

130. Mengenai jumlah pengguna hak pilih pada **C. Hasil TPS 002 Kelurahan Padami** dan pada **D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat**, ada kesalahan penulisan pada tingkat KPPS di mana pada C. Hasil terdapat jumlah pemilih sebanyak 261 pada halaman administrasi, namun berdasarkan hasil rekapitulasi C. Hasil itu sendiri, jumlah seluruh suara sah (Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 130 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 120) + 6 suara tidak sah sehingga total sebanyak 256. Artinya, hanya sebanyak 256 orang yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga kemudian dilakukan pembetulan pada

jumlah total Pengguna Hak Pilih sebanyak 256 pada D. Hasil pada saat **Pleno Tingkat Distrik (vide bukti T-17)**.

131. Mengenai jumlah pengguna hak pilih pada **C. Hasil TPS 037 Kelurahan Wosi** dan pada **D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat**, terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada model C. Plano. Jika melihat pada rekapitulasi C. Hasil di mana C. Hasil menunjukkan adanya jumlah surat suara yang dikembalikan sejumlah 15 surat suara seluruh suara sah sebanyak 300 suara + suara tidak sah sebanyak 5 suara. Artinya, total surat suara yang digunakan hanya sebanyak 305 surat suara, angka ini tidak akan sinkron dengan jumlah pemilih pada halaman administrasi C. Hasil. Hal ini dapat terjadi karena petugas KPPS kurang memahami jumlah DPT dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya. Kesalahan tersebut **diperbaiki atau dikoreksi pada Pleno Tingkat Distrik**. Jadi total surat suara yg diturunkan dan yang digunakan sudah sesuai (**vide bukti T-17**).

132. Mengenai jumlah pengguna hak pilih pada **C. Hasil TPS 011 Kelurahan Manokwari Timur** berbeda dengan yang tercantum pada **D. Hasil Kecamatan di Kecamatan Manokwari Barat**, bahwa **dalil Pemohon tidak berdasar** karena pada faktanya terdapat 120 *tally* pada C. Hasil. Namun adanya kesalahan penjumlahan pada kolom suara sah (C. Hasil sebanyak 118), seharusnya 119, sehingga **diperbaiki pada tingkat Distrik** sehingga 119 suara sah + 1 suara tidak sah = 120 suara (**vide bukti T-17**).

133. Semua perbaikan atau koreksi yang telah dilakukan oleh pihak PPD semata, namun berdasarkan keputusan bersama dalam Rapat Pleno di tingkat distrik secara terbuka. Adapun perbaikan atau koreksi yang dilakukan hanya pada bagian penulisan administrasi tanpa merubah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon.

#### **II.9. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG MEMILIH MENGGUNAKAN FORMULIR C. PEMBERITAHUAN MILIK ORANG LAIN**

134. Pada angka 9) halaman 15 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai mobilisasi pemilih yang memilih menggunakan formulir C. Pemberitahuan milik orang lain. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena tidak benar dan tidak terbukti.

135. Dalam hal ini Pemohon tidak menyebutkan siapa pemilih lain tersebut, tidak menyebutkan siapa nama pemilih tersebut, tidak menyebutkan surat undangan orang lain atas nama siapa, dan lagi pula kalau pun benar ada mobilisasi pemilih, hal tersebut tidak dapat dipastikan pemilih yang dimobilisasi telah memilih pasangan calon nomor tertentu. Selain itu, Termohon tidak pernah menerima panggilan pemeriksaan dan tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari terkait dengan dugaan mobilisasi pemilih lain dengan menggunakan surat undangan orang lain dimaksud.

#### **II.10. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG TERMOHON SENGAJA INGIN ADA PASANGAN CALON TUNGGAL DENGAN CARA MENOLAK PENDAFTARAN PEMOHON PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN**

136. Bahwa menanggapi dalil Pemohon mengenai tuduhan sengaja ingin ada pasangan calon tunggal dengan cara menolak pendaftaran Pemohon pada masa perpanjangan pendaftaran. **Termohon dengan tegas menolak hal tersebut** dan menanggapi tuduhan ini melalui dokumen **BERITA ACARA Nomor: 151/PL.02.1-BA/9202/2024 tertanggal 5 September 2024** tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Atas Nama Bernard Sefnat Boneftar Dan Calon Wakil Bupati Atas Nama Eddy Waluyo Oleh Gabungan Partai Politik Peserta

	Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor <b>213/PHPU.BUP-XXIII/2025</b> yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 <b>Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo</b> Nomor Urut 1
--	---

Pemilihan Umum Pada Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 (**vide bukti T-7**) yang mana menjelaskan fakta proses pendaftaran calon sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"Karena suara sah Partai Hanura telah dihitung 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pasangan calon dan tidak dapat menarik kembali dukungan, maka sesuai pengaturan pedoman teknis Bab X Keputusan KPU nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Partai Hanura wajib membuktikan Surat Persetujuan Bersama gabungan partai dan pasangan calon untuk mendaftarkan bakal pasangan calon lain sebelum penutupan pendaftaran.*

*Sampai dengan batas waktu sesuai Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 928 tahun 2024 dan Pengumuman Nomor 571/PL.02.2-Pu/9202/2/2024 perpanjangan pendaftaran selama tanggal 2 s.d 4 September 2024 pukul 23.59 WIT Tim Pasangan Calon atau Gabungan Partai Politik belum melakukan submit dokumen dan surat pernyataan kesepakatan oleh partai Hanura juga belum dibuktikan sehingga perpanjangan pendaftaran dinyatakan ditutup.*

*9. KPU Kabupaten manokwari tidak dapat melanjutkan atau menerima pendaftaran gabungan partai politik pengusung karena proses pendaftaran dan pembuktian dokumen bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni:*

- a. Pasal 11 dan Pasal 135 huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. Pasal 92, pasal 96, dan Pasal 145 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. Bab X Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- d. Pasal Pengembalian Dokumen Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024. Dan*
- e. Ketentuan pelaksanaan terkait atas pertimbangan fakta pendaftaran, bukti dokumen yang diverifikasi bersama dan ketentuan pelaksanaan dalam Undang-Undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU, Dalam***

***Rapat Pleno memutuskan untuk mengembalikan dokumen persyaratan pencalonan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”***

137. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dalil Pemohon tersebut tidak benar, tidak utuh dan hanya asumsi semata. Termohon telah berupaya menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai persyaratan bakal calon dan pada akhirnya melalui hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari yang menerima pendaftaran kembali Pemohon berdasarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 (**vide bukti T-4**) yang menyatakan bahwa:

1. Memperhatikan Surat Edaran KPU R.I. Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 1 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan Satu (1) Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, yang pada pokoknya berisi:
  - > Angka 3 yang memuat: Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:
    - a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Pendaftaran;
    - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani di atas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan Pasangan Calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024;

- c. Dalam hal Pasangan Calon tersebut tidak menerima formulir Model BA. Tanda Terima. KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Angka 4 yang memuat: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.
2. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud, dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari, di mana dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon beserta Kuasanya, menyepakati mendasarkan Surat Edaran KPU R.I. Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024.
3. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Manokwari membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Termohon memberikan formulir Model BA Tanda Terima KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.
4. Berdasarkan Surat Edaran KPU R.I. Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan

Musyawarah mencabut Berita Acara dengan Nomor Registrasi Nomor Register 001/PS.REG/11.1101/IX/2024 tanggal 1 September 2024.

138. Bahwa dengan demikian Termohon telah menerima pendaftaran dan verifikasi dokumen sesuai dengan fakta dan regulasi yang berlaku pada saat pendaftaran tanpa melakukan diskriminasi/bertindak tidak adil terhadap pasangan calon tertentu.

**II.11. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG CALON BUPATI NOMOR URUT 2 SELAKU *INCUMBENT* TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN KEMBALI ATAU MEREVISI SURAT DUKUNGAN UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 AKIBAT BERPINDAHNYA DUKUNGAN**

139. Bahwa pada 4 September 2024, Pasangan Bernard Sefnat Boneftar-Eddy Waluyo bersama enam partai politik pengusul, telah datang untuk mendaftarkan diri. Salah satu partai pengusul adalah Partai Hanura.

140. Bahwa Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura yang hadir bersama-sama tim pendukung Pemohon menyampaikan hanya secara lisan bahwa DPP Partai Hanura telah mencabut B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK yang diberikan kepada pasangan Hermus Indou-Mugiyono. DPP Partai Hanura selanjutnya telah menerbitkan B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dengan mengusulkan pasangan Bernard Sefnat Boneftar-Eddy Waluyo sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari.

141. Bahwa terkait pengakuan tersebut, Termohon telah menjelaskan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab X huruf D angka 2 pada contoh 1-3 di mana dalam hal salah satu partai pengusul memutuskan tidak lagi mendukung pasangan yang sebelumnya telah didaftar, maka harus dibuat dokumen Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Pemohon dan Partai Pengusul Pemohon. Namun Ketua DPC Partai Hanura

Kabupaten Manokwari dan tim pemenangan Pemohon mengajukan keberatan terhadap ketentuan dimaksud dan mengajukan protes.

142. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah mendaftarkan pengaduan Pemohon pada 6 September 2024. Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menindaklanjuti aduan dengan mengirimkan surat panggilan Sidang kepada Termohon sebagaimana yang dikirimkan pada 10 September 2024. Adapun agenda sidang adalah Mediasi Tertutup Pertama yang akan dilaksanakan pada 11 September 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari. Hadir dalam Mediasi Tertutup Pertama tersebut, Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Kadiv Teknis Penyelenggara dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Manokwari serta Kuasa Hukum dari Ali Nurdin and Partner yang telah ditunjuk hadir memenuhi undangan Sidang Mediasi Tertutup Pertama dimaksud hadir dalam mediasi tersebut.

143. Bahwa berdasarkan penjelasan dalil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tuduhan berkepihakan hanya asumsi Pemohon yang tidak berdasar.

## **II.12. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG KETUA KPU KABUPATEN MANOKWARI MENUNJUKKAN KEDEKATAN DENGAN ISTRI CALON BUPATI NOMOR URUT 2**

144. Bahwa mengenai dalil Pemohon huruf (a) mengenai "*secara terang-terangan menunjukan kedekatan dengan istri Calon Bupati No urut 2 yang juga incumbent Kabupaten Manokwari*", Pemohon telah menuduhkan keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Manokwari adalah suatu bentuk **asumsi yang tidak berdasar menurut hukum**. Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk nyata perbuatan yang didalilkan ataupun menguraikan lebih jauh alasan tindakan yang akan berpengaruh pada pemilih menentukan hak pilihnya.

145. Bahwa tuduhan tersebut bersifat pribadi, maka dari itu Termohon menyerahkan sepenuhnya secara personal kepada Ketua KPU Manokwari untuk dapat menjelaskan dan menanggapi melalui surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2025 (**vide Bukti T-8**). Hal ini dipertegas melalui pleno Kabupaten Manokwari

**Nomor 155.1/Hk.06.4-BA/9202/2024** Tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran Etik Ketua KPU Kabupaten Manokwari, tertanggal 7 September 2024 (**vide Bukti T-8**) yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan Rapat Pleno yang dipimpin Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Christine Ruth Rumkabu mengenal istri Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou, Ibu Febelina Wondiwoy, karena yang bersangkutan adalah Ketua DPD PWKI Papua Barat di mana Ketua KPU Kabupaten Manokwari menjadi salah satu pengurus dari organisasi tersebut;
- b. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manokwari, **Christine Ruth Rumkabu menyatakan telah mengundurkan diri pasca terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Manokwari pada Agustus 2023**. Setelah pengunduran diri itu, yang bersangkutan mengakui tidak pernah lagi berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Ketua DPD PWKI Papua Barat;
- c. Bahwa foto-foto yang beredar di publik dan media massa di Manokwari adalah foto dirinya bersama Ibu Febelina Wondiwoy yang diambil saat dirinya masih aktif sebagai pengurus di PWKI;
- d. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan Komisioner KPU Kabupaten Manokwari adalah bersifat KOLEKTIF KOLEGIAL di mana keputusan terhadap kebijakan Termohon yang diambil sudah dirapatkan dan disepakati bersama.

146. Bahwa surat pernyataan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa isu yang disebarakan melalui foto yang mana foto tersebut diambil **sebelum** Ibu CHRISTINE RUTH RUMKABU, S.P., M.Si. menjabat sebagai Ketua KPU Manokwari, Ibu CHRISTINE RUTH RUMKABU, S.P., M.Si. telah melakukan klarifikasi resmi terkait dengan isu tersebut pada media massa resmi pemerintah (RRI) dan media massa di bawah naungan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) (**vide Bukti T-8**). Lebih-lebih Ibu CHRISTINE RUTH RUMKABU, S.P., M.Si. setelah terpilih menjadi komisioner KPU Kabupaten Manokwari terhadap kasus

ini tidak ada pengaduan secara proses kelembagaan/institusi salah satunya yang berkaitan dengan kode etik pada DKPP.

**II.13. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI TIDAK MEMBERIKAN REKOMENDASI PADA WAKTU RAPAT PLENO TINGKAT KABUPATEN UNTUK MELAKUKAN PEMBETULAN BERKAITAN DENGAN SELURUH PERSOALAN DI ATAS**

147. Bahwa dalil Pemohon mengenai Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan rekomendasi pada waktu pleno tingkat Kabupaten untuk melakukan pembetulan berkaitan dengan seluruh persoalan merupakan dalil yang tidak relevan bagi Termohon untuk menanggapi, karena Pemohon menyoroti kinerja dari Bawaslu, yang di luar kewenangan dari Termohon.

**II.14. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG ADANYA KEBERPIHAKAN DARI 4 KEPALA DISTRIK YAITU PERTEMUAN KETUA RT SE-KABUPATEN MANOKWARI DENGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 2 SERTA PEJABAT KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI**

148. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dituduhkan Pemohon, yakni menghadiri acara Pertemuan Ketua RT se-Kabupaten Manokwari dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 serta Pejabat Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi adalah tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang tidak ada relevansinya dengan Termohon serta bukan wewenang Termohon untuk memeriksa dan menanggapi. Disamping, itu tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan kepada Termohon dari Bawaslu Kabupaten Manokwari berkenaan dengan peristiwa atau perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dituduhkan Pemohon tersebut. Demikian juga tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon terkait tuduhan Pemohon tersebut.

**II.15. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MESKIPUN SEDANG**

**MELAKSANAKAN CUTI KAMPANYE SEBAGAI PETAHANA HADIR DALAM PENYERAHAN GANTI RUGI TANAH ADAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI**

149. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dituduhkan Pemohon, yakni menghadiri acara penyerahan ganti rugi tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, merupakan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang tidak ada relevansinya dengan Termohon serta bukan wewenang Termohon untuk memeriksa dan menanggapi. Disamping, itu tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan kepada Termohon dari Bawaslu Kabupaten Manokwari berkenaan dengan peristiwa atau perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dituduhkan Pemohon tersebut. Demikian juga tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon terkait tuduhan Pemohon tersebut.

**II.16. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN PEMOHON TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, YANG MESKIPUN DALAM POSISI CUTI SAAT KAMPANYE SEBAGAI PETAHANA, HADIR DALAM HUT KABUPATEN MANOKWARI YANG KE-126 SEKALIGUS MELAKUKAN PEMOTONGAN KUE DI HADAPAN FORKOPINDA DAN ASN DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN MANOKWARI**

150. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dituduhkan Pemohon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), yang meskipun dalam posisi cuti saat kampanye sebagai petahana, hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari yang ke-126 sekaligus melakukan pemotongan kue di hadapan Forkopinda dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, merupakan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang tidak ada relevansinya dengan Termohon serta bukan wewenang Termohon untuk memeriksa dan menanggapi. Disamping, itu tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan kepada Termohon dari Bawaslu Kabupaten Manokwari berkenaan dengan peristiwa atau perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dituduhkan Pemohon tersebut. Demikian juga tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Termohon terkait tuduhan Pemohon tersebut.

## II.17. TANGGAPAN DARI PPD/PPS/KPPS TERHADAP 153 TPS BERMASALAH YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON

### 1. Distrik Manokwari Barat

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda, data dan Pemilih yang meninggal dunia, hak pilih digunakan orang lain, Pemilih yang tidak mendapatkan undangan, pemindahan TPS, 23 TPS bermasalah, partisipasi Pemilih antara 100-102,7% di seluruh TPS, selisih suara Gubernur dan Bupati, dan terdapat kesalahan penulisan halaman administrasi Pemilih sehingga terdapat jumlah berbeda adalah **dalil tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum**, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD dan/atau keterangan tertulis dari PPD Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari (**vide bukti T-17**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Berkaitan dengan DPT ganda adalah tidak benar karena telah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada 24 Juni s.d 24 Juli 2024, kemudian PPD secara berjenjang telah mempublikasikan kepada masyarakat dan tidak ada sanggahan;
- b. Berkaitan dengan Pemilih yang meninggal dunia adalah tidak benar karena Pemilih tersebut belum meninggal dunia;
- c. Berkaitan dengan hak pilih digunakan orang lain adalah tidak benar karena tidak ada keberatan dari saksi pemohon maupun pengawas TPS yang telah menerima hasil pemungutan suara dalam C. Hasil Kabupaten;
- d. Berkaitan dengan Pemilih yang Tidak Mendapatkan Undangan adalah tidak benar karena PPD telah mendistribusikan Formulir C. Pemberitahuan ke seluruh PPS dan diberikan ke setiap TPS pada 22 November 2024, kemudian diantarkan kepada pemilih sesuai nama dan alamat;
- e. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati penuh coretan adalah tidak benar karena sesuai ketentuan pembetulan kesalahan penulisan dilakukan dengan mencoret garis dua pada bagian yang salah. Perubahan telah diterima oleh saksi maupun pengawas tanpa adanya keberatan;
- f. Berkaitan dengan pemindahan TPS adalah tidak benar karena TPS 027 dan 028 tidak mengalami perubahan tempat. TPS 013 dipindahkan karena berada tepat pada titik koordinat yang sebelumnya mengalami PSU (Pemilu). Alasan lainnya ada perbedaan pendapat antara Ketua RT dan ketua KPPS yang kemudian ditindaklanjuti dengan berkoordinasi ke Panwasdam Distrik Manokwari Barat.

- Pemindahan lokasi TPS 015 dipindahkan karena hanya berjarak sejauh 20 meter dengan TPS 014, sehingga KPPS mengusulkan untuk menggeser sedikit lokasi TPS dari titik awal. Seluruh pemindahan lokasi sudah disosialisasikan kepada pemilih dan tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih;
- g. Berkaitan dengan adanya 23 TPS bermasalah adalah tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pokok permasalahannya. Keberatan dan penilaian TPS disampaikan pemohon setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara selesai dilakukan;
  - h. Berkaitan dengan partisipasi Pemilih antara 100-102,7 di seluruh TPS adalah tidak benar karena KPPS tidak bisa membatasi kehadiran pemilih sepanjang memenuhi syarat, kemudian tidak ada kejadian khusus maupun keberatan oleh saksi pemohon di TPS;
  - i. Berkaitan dengan selisih suara Gubernur dan Bupati adalah tidak benar karena telah dilakukan pembetulan dan perbaikan saat Pleno Tingkat Distrik;
  - j. Berkaitan dengan kesalahan penulisan halaman administrasi sehingga terdapat jumlah berbeda adalah tidak benar karena PPD Distrik Manokwari Barat dengan Saksi dan Panwascam telah melakukan penyandingan data antara C Hasil Bupati dan Salinan C Hasil Bupati;

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemindahan TPS, DPT Ganda, C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan, Pemilih Meninggal Dunia, dan Pemilih Tidak Mendapat Undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana bukti Surat Keterangan PPS dan/atau Keterangan PPS beberapa kampung di Distrik Manokwari Barat (**vide bukti T-18**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan Pemohon mengenai Pemindahan TPS pada Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur, Kampung Soribo, dan Kelurahan Wosi, TPS tersebut tidak jadi dipindahkan setelah mediasi antara PPS dan KPPS sehingga tetap di TPS awal;
- b. Berkaitan dengan DPT Ganda pada Kelurahan Manokwari Barat dan Kampung Amban, yang bersangkutan memiliki NIK yang berbeda dan saat pembagian C. Pemberitahuan PPS mendampingi KPPS sehingga sesuai identitas yang terdapat di DPT;
- c. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan pada Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Padarni, dan Kelurahan Manokwari Timur, sesuai dengan

peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan yang dilakukan dengan mencoret bagian salah tanpa menggunakan cairan penghapus dan tidak protes/pertanyaan dari Saksi Paslon dan Pengawas TPS;

- d. Berkaitan dengan Pemilih Meninggal Dunia pada Kelurahan Manokwari Barat, Kampung Amban, dan Kelurahan Wosi, KPPS telah mendistribusikan C. Pemberitahuan sesuai nama yang tercantum dan kehadiran Pemilih serta tidak ada Saksi dan Pengawas TPS yang protes. Berkaitan dengan Pemilih Tidak Mendapat Undangan pada Kampung Amban dan Kelurahan Wosi, PPS telah membagi tugas untuk mendistribusikan C. Pemberitahuan kepada Pemilih sesuai nama yang tercantum dalam DPT.

#### **1.a. Kelurahan Amban**

Bahwa dalil Pemohon mengenai isu C. Pemberitahuan, Pemilih Meninggal Dunia dan Hak Pilih Digunakan Orang lain, dan DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Amban pada beberapa TPS (**vide bukti T-18**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Berkaitan dengan isu C. Pemberitahuan pada TPS 003 adalah tidak benar karena C. Pemberitahuan sudah didistribusikan, namun di rumah tidak ada orang sehingga tidak diberikan;
- b. Berkaitan dengan Pemilih meninggal dunia dan hak pilih digunakan orang lain pada TPS 007 adalah tidak benar karena pemilihan berlangsung lancar tanpa keberatan dari Saksi maupun Pengawas TPS;
- c. Berkaitan dengan DPT ganda pada TPS 008, dan 025 adalah tidak benar karena tidak ada protes terhadap nama-nama yang ada dalam DPT dan pada TPS 019 yang bersangkutan adalah dua orang berbeda dan tidak diberikan undangan karena merupakan Polri.

#### **1.b. Kelurahan Manokwari Barat**

Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS **Kelurahan Manokwari Barat**, Distrik Manokwari Barat pada beberapa TPS (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan **DPT ganda** pada TPS 009, 010, 019, dan 020 tidak benar karena proses Pemilihan telah dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dan tidak ada protes terhadap nama-nama yang ada dalam DPT;
- b. Berkaitan dengan **C-Hasil.KWK-Bupati penuh coretan** pada TPS 015, 020, dan 025 dilakukan sesuai aturan dicoret dua garis karena tidak bisa dengan penghapus dan tidak diparaf karena koreksi disaksikan dan diawasi oleh pengawas TPS yang hadir;
- c. Berkaitan dengan **nama ganda yang diberikan C. Pengumuman** pada TPS 017 adalah tidak benar karena pemberitahuan hanya satu, sedangkan satu pemberitahuan lainnya ditahan;
- d. Berkaitan dengan **Pemilih meninggal** pada TPS 017 telah diberikan kepada keluarga tersebut karena sudah dilihat namanya lewat pembagian C. Pemberitahuan;
- e. Berkaitan dengan penggunaan surat suara 100% pada TPS 038 dilakukan untuk melayani Pemilih tambahan.

#### **1.c. Kelurahan Manokwari Timur**

Bahwa dalil Pemohon mengenai C-Hasil. KWK-Bupati penuh coretan, kesalahan penulisan administrasi adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat pada beberapa TPS (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati penuh coretan pada TPS 002 dan 901 telah diparaf oleh anggota KPPS dan tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas;
- b. Berkaitan dengan kesalahan penulisan administrasi pada TPS 011 bukan kesengajaan dan sudah meminta saksi bersama-sama melihat proses dan tidak ada keberatan dari para saksi.

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda, C-Hasil.KWK-Bupati penuh coretan, nama ganda yang diberikan C6, Pemilih meninggal, dan penggunaan surat suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa dalil Pemohon mengenai isu kesalahan penulisan administrasi dan C-Hasil.KWK-Bupati penuh coretan adalah tidak benar sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kelurahan Padarni, **Distrik Manokwari Barat** pada beberapa TPS (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan kesalahan penulisan administrasi pada TPS 002 bukan merupakan kesengajaan dan sudah meminta Saksi bersama-sama melihat proses dan tidak ada keberatan dari para Saksi;
- b. Berkaitan dengan **C-Hasil.KWK-Bupati penuh coretan** pada TPS adalah tidak benar karena hanya terdapat tiga coretan yang telah diparaf pada C. hasil halaman 1 tepatnya di kolom jumlah total pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindah (DPTb) hal ini sesuai dengan gambar aplikasi Sirekap
- c. Saksi telah menerima hasil, tidak ada keberatan terhadap proses perhitungan dan perubahan hasil dari saksi maupun pengawas.

#### **1.d. Kelurahan Padarni**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Kesalahan Penulisan Administrasi dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat pada beberapa TPS (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan Kesalahan Penulisan Administrasi TPS 002 bukan kesengajaan dan sudah meminta Saksi bersama-sama melihat proses dan tidak ada keberatan dari para Saksi;
- b. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan pada TPS 011 dan TPS 018, sudah disetujui kedua Saksi dan diparaf Ketua TPS.

#### **1.e. Kelurahan Sanggeng**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan penggunaan surat suara 100% yang digunakan orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS **Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat** pada beberapa TPS (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. berkaitan dengan **DPT ganda** pada TPS 001 adalah tidak benar karena tidak ada protes terhadap nama-nama yang ada dalam DPT;
- b. berkaitan dengan **penggunaan surat suara 100%** pada TPS 001 dilakukan sesuai aturan dan tidak ada protes.

#### **1.f. Kampung Soribu**

Bahwa dalil Pemohon mengenai isu DPT adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung **Soribu, Distrik Manokwari Barat** pada TPS 002 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan lancar tanpa keberatan atau kejadian khusus yang diajukan saksi maupun pengawas.

#### **1.g. Kelurahan Wosi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan Tidak Mendapatkan Undangan Hak Pilih adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kelurahan Wosi pada beberapa TPS (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan **DPT Ganda** seperti yang terjadi dalam TPS 012 tidak benar karena tidak ada protes terhadap nama-nama yang ada dalam DPT. Selain itu, berkaitan dengan **tidak mendapatkan undangan hak pilih** pada TPS 037 tidak benar karena KPPS telah mendistribusikan langsung C6.

#### **2. Distrik Manokwari Selatan**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan data meninggal, KPPS melakukan pencoretan pada formulir Model C-Hasil.KWK-Bupati, dan pemindahan TPS atau TPS yang bergeser dari titik koordinat adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD dan/atau keterangan tertulis dari PPD Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari (**vide bukti T-17**) yang pada pokoknya menerangkan PPS maupun PPD telah membuka adanya masa tanggapan dari masyarakat. Terdapat rekomendasi Panwascam Distrik Manokwari Selatan terkait Daftar Pemilih Meningga, Ganda, dan Pemilih TMS yang sudah ditindaklanjuti ke Operator KPU Manokwari untuk dihapus dari DPT. Kemudian, tidak dibubuhkannya tanda tangan oleh KPPS bukan faktor kesengajaan, tidak mengubah hasil pemilihan, dan hasil telah diterima oleh Saksi Paslon yang hadir tanpa ada keberatan Pengawas

TPS. Selain itu, pemindahan TPS pada TPS 016 Kelurahan Sowi karena pemilik lahan meminta biaya sewa Rp 1 Juta serta pemindahan sudah melalui supervisi PPD serta rekomendasi Panwascam Manokwari Selatan, lalu pada TPS 010 dan TPS 011 Kelurahan Andai karena Titik Koordinat TPS yang diterima saksi Paslon 01 adalah Titik Koordinat lama saat PEMILU Presiden dan Legislatif pada tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda, C.Hasil.KWK-Bupati terdapat coretan, hak pilih digunakan orang lain, pindah lokasi TPS, dan penggunaan surat suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti PPS dan/atau keterangan tertulis dari PPS pada beberapa kampung di Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-18**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Berkaitan DPT ganda pada Kampung Misapmeysi, Sowi, Anday, Warmomi, Wasai, Mupi, Dihara, Katebu, Masyepi, Warswami, Dobut, Anggresi, Acemo, Warkomi, dan Maruni adalah tidak benar karena nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dan tidak ada prote dari Saksi dan Pengawas TPS;
- b. Berkaitan dengan C. Hasil.KWK-Bupati penuh coretan pada Kampung Sowi dan Anday adalah tidak benar karena sesuai dengan aturan dicoret dua garis karena tidak bisa menggunakan tipe-x dan semua Saksi di TPS telah setuju dengan hasil dan ikut menandatangani;
- c. Berkaitan dengan hak pilih yang digunakan orang lain pada Kampung Sowi, Anday, dan Warsami adalah tidak benar karena surat suara diberikan sesuai kepada Pemilih yang membawa C-Pemberitahuan dan KTP;
- d. Berkaitan dengan pindah lokasi TPS pada Kampung Sowi dan Anday adalah tidak benar karena pemilik lapangan memberikan harga sewa Rp 2 juta;
- e. Berkaitan dengan penggunaan surat suara 100% pada Kampung Sowi, dan Waluri adalah tidak benar karena petugas melayani Pemilih Tambahan dan tidak ada keberatan oleh Saksi yang hadir.

#### **2.a. Kampung Acemo**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Acemo TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pemilih ganda dan tidak ada keberatan dari seluruh pihak.

## 2.b. Kelurahan Anday

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Penuh coretan, Hak pilih yang digunakan orang lain, Perbedaan C. Hasil Gubernur dan Bupati, dan Pindah Lokasi TPS adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Anday, Distrik Manokwari Selatan pada beberapa TPS (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan DPT Ganda seperti yang terjadi dalam TPS 001, 006, 009, dan 010 adalah Nama yang ada dalam permohonan merupakan orang yang berbeda;
- b. Berkaitan dengan Isu Penuh coretan yang terjadi pada TPS 001, 006, dan 010 adalah tidak benar karena hanya dilakukan dengan coret dua garis sebagaimana aturan yang berlaku;
- c. Berkaitan dengan Hak pilih yang digunakan orang lain yang terjadi pada 001, 006, dan 009 adalah tidak benar karena surat suara sudah diberikan sesuai kepada pemilih yang membawa C-Pemberitahuan dan KTP. Berkaitan dengan Perbedaan C. Hasil Gubernur dan Bupati yang terjadi di TPS 008 merupakan Benar terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil Pemilihan Bupati, namun telah dilakukan perubahan secara manual pada salinan Aplikasi Sirekap secara manual oleh peetugas KPPS (note);
- d. Berkaitan dengan Pindah Lokasi TPS di TPS 011, 012 adalah tidak benar karena Lokasi TPS sudah sesuai dari awal pemetaan titik koordinat, yang dituduhkan adalah titik koordinat pada waktu PEMILU.

## 2.c. Kampung Anggreisi

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Anggreisi TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan KK berbeda.

## 2.d. Kampung Dihara

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan

tertulis dari KPPS Kampung Dihara TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **2.e. Kampung Dobut**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Dobut TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan KK berbeda.

#### **2.f. Kampung Katebu**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Katebu TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan N>Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan KK berbeda.

#### **2.g. Kampung Misapmeysi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Misapmeysi TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan NIK dan KK berbeda.

#### **2.h. Kampung Ngunimbow**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Ngunimbow TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan selesainya pemilihan, tidak ada protes ataupun pernyataan dari Saksi Paslon 001 yang hadir dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara.

#### **2.i. Kampung Warswami**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan Surat Suara Dipakai Orang LAin adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warswami TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda.

#### **2.j. Kampung Maruni**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Hak Pilih Digunakan Orang Lain adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Maruni TPS 002, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Surat suara telah diberikan kepada pemilih yang hadir membawa undangan dan identitas.

#### **2.k. Kampung Masyepi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Masyepi TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan NIK dan KK berbeda.

#### **2.l. Kampung Mupi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Mupi TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda.

#### **2.m. Kelurahan Sowi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Penuh coretan, dan Hak pilih yang digunakan orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan pada beberapa TPS (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan DPT Ganda seperti yang terjadi dalam TPS 001, 006, 011, 017, 018 adalah Nama yang ada dalam permohonan merupakan orang yang berbeda;
- b. Berkaitan dengan Isu Penuh coretan yang terjadi pada TPS 011, 016, dan 020 adalah tidak benar karena hanya dilakukan dengan coret dua garis sebagaimana aturan yang berlaku. Berkaitan dengan Hak pilih yang digunakan orang lain yang terjadi pada 011 dan 018 adalah tidak benar karena surat suara sudah diberikan sesuai kepada pemilih yang membawa C-Pemberitahuan dan KTP.

## **2.n. Kampung Waluri**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Waluri TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan KPPS telah memeriksa kehadiran pemilih dan disesuaikan dengan identitas yang hadir.

## **2.o. Kampung Warkomi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan Surat suara yang dipakai orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warkomi TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. berkaitan dengan DPT Ganda Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda dengan KK berbeda;
- b. berkenaan Surat Suara Dipakai Orang Lain surat suara diberikan kepada pemilih yang hadir membawa undangan dan indentitas.

## **2.p. Kampung Warmomi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warmomi, Distrik Manokwari Selatan pada beberapa TPS (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan berkaitan DPT Ganda seperti yang terjadi dalam TPS 001, dan 002, adalah Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda.

## **2.q. Kampung Wasai**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Wasai TPS 001, Distrik Manokwari Selatan (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan Nama yang ada dalam permohonan adalah orang yang berbeda.

### **3. Distrik Manokwari Utara**

Bahwa dalil Pemohon mengenai 16 TPS/Kampung bermasalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana bukti Surat Keterangan dan/atau keterangan tertulis dari PPD Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-17**) yang pada pokoknya menerangkan tuduhan tersebut tidak benar karena pada proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS/Kampung tidak ada keberatan dari saksi Pasion 01 dari masing-masing TPS terkait dugaan pemohon yang termuat dalam daftar kejadian khusus tingkat TPS/Kampung (Nihil).

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih yang Sudah Meninggal, C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan, dan Hak Pilih Digunakan Orang Lain, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena sebagaimana bukti Surat Keterangan PPS Dan/atau keterangan tertulis dari PPS beberapa kampung di Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-18**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Berkaitan dengan DPT Ganda pada Kampung Inyei, Kampung Indou Oufa, dan Kampung Yoom II tidak benar karena pada saat pemungutan suara Pemilih datang membawa identitas diri dengan C. Pemberitahuan yang diberikan dan tidak ada protes atau pertanyaan dari saksi dan pengawas TPS yang berada di TPS;
- b. Berkaitan dengan Pemilih yang Sudah Meninggal pada Kampung Cabang Dua tidak benar karena yang bersangkutan masih hidup dan pada pelaksanaan tidak ada keberatan dari Saksi Paslon dan Pengawas TPS;
- c. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan pada Kampung Indou Oufa, Kampung Cabang Dua, dan Kampung Mubraidiba, dilakukan sesuai aturan kesalahan koreksi penulisan dengan mencoret tulisan yang salah karena tidak boleh menggunakan tip-ex;
- d. Berkaitan dengan Hak Pilih Digunakan Orang Lain pada Kampung Yoom II tidak benar karena yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.

### 3.a. Kampung Cabang Dua

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih atas nama Yohana Airi dan Yolanda Dorkas sudah meninggal dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Cabang Dua, Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan Pemilih Sudah Meninggal yang bersangkutan masih hidup;
- b. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan dilakukan sesuai ketentuan kesalahan koreksi penulisan dapat dilakukan dengan mencoret tulisan yang salah karena tidak boleh menggunakan tip-ex dan Saksi Paslon dan Pengawas TPS tidak keberatan terhadap proses perhitungan sampai dengan selesai.

### 3.b. Kampung Inya

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Inya TPS 001, Distrik Manokwari Barat (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan pemilihan telah diawasi oleh Pengawas TPS dan selama proses pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan dari Saksi Paslon dan Pengawas TPS.

### 3.c. Kampung Mubri

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Mubri TPS 001, Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan didampingi oleh PPS dan telah menjalankan pemungutan suara dan perhitungan di TPS serta tidak ada protes maupun pertanyaan dari Saksi dan Pengawas TPS.

### 3.d. Kampung Saubeba

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Saubeba TPS

001, Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan didampingi oleh PPS dan telah menjalankan pemungutan suara dan perhitungan di TPS serta tidak ada protes maupun pertanyaan dari Saksi dan Pengawas TPS.

### **3.e. Kampung Pami**

DPT Ganda dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Pami TPS 001, Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan didampingi oleh PPS dan telah menjalankan pemungutan suara dan perhitungan di TPS serta tidak ada protes maupun pertanyaan dari Saksi dan Pengawas TPS.

### **3.f. Kampung Yonggam**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih Sudah Meninggal adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Yonggam TPS 001, Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan data dari nama-nama yang bersangkutan bukanlah penduduk kampung yonggam dan tidak termasuk dalam DPT Kampung Yonggam dan tidak ada protes atau pertanyaan dari Saksi maupun Pengawas yang hadir.

### **3.g. Kampung Yoom 2**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Hak Pilihnya Digunakan Orang Lain dan DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Yoom II TPS 001, Distrik Manokwari Utara (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan Hak Pilih Digunakan Orang Lain, yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sendiri pada saat Pemilihan;
- b. Berkaitan dengan DPT Ganda, petugas KPPS hanya menerima salinan DPT yang telah didistribusikan dan telah menjalankan pelaksanaan pemungutan suara.

#### 4. Distrik Masni

Bahwa dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara 100%, data ganda, orang yang meninggal, dan C.Hasil.KWK-Bupati penuh coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD Ddan/atau keterangan tertulis dari PPD Distrik Masni Kabupaten Manokwari (**vide bukti T-17**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dan pada proses pemungutan tidak ada keberatan baik dari pengawas TPS maupun saksi pasangan calon yang hadir. Kemudian, nama yang sama dalam satu TPS bukan merupakan data ganda melainkan adalah dua orang yang berbeda (dilampirkan KTP sebagai bukti) dan nama tersebut masih hidup hingga saat ini dan tidak ada keberatan dari pengawas TPS. Selain itu, berdasarkan PMK No 17 Tahun 2024, bahwa koreksi atau pembetulan terhadap kesalahan dengan dua garis datar diperkenankan. Adapun pemberian paraf tidak dilakukan karena semua penulisan koreksi disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi calon dan halaman yang penuh coretan yang dimaksud adalah halaman administrasi (halaman 1) bukan halaman hasil perolehan suara. Selain itu saksi yang hadir telah setuju dengan hasil dan ikut bertanda tangan pada C. Hasil dan tidak ada keberatan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih Meninggal Dunia, Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih atau Tidak Berada di Tempat, C. Hasil.KWK-Bupati penuh coretan dan tidak diparaf, dan Pemilih 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari PPS beberapa kampung di Distrik Masni (**vide bukti T-18, T-19**) yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Berkaitan dengan DPT Ganda Pada Kampung Meyof II, Kampung Moubja, Kampung Ririnfos, Kampung Igor, Kampung Kali Merah, Kampung Wariori Indah, Kampung Membowi, Kampung Sembab, dan Kampung Prafi Barat, nama Pemilih sama tetapi orangnya berbeda dengan NIK yang berbeda;
- b. Berkaitan dengan Pemilih Meninggal Dunia pada Kampung Aurmios, Kampung Sembab, Kampung Prafi Barat, PPS telah menjalankan tugas dengan memeriksa kehadiran Pemilih dan disesuaikan dengan identitas yang hadir;
- c. Berkaitan dengan Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih atau tidak berada di tempat pada Kampung Kali Merah, Kampung Prafi Barat, PPS telah memeriksa kehadiran Pemilihan dan disesuaikan dengan identitas yang hadir;

- d. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan dan Tidak Diparaf pada Kampung Bowi Subuh, Kampung Prafi Barat, sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan hanya dapat dilakukan dengan mencoret yang salah dengan dua garis datar tanpa menggunakan cairan penghapus dan pemberian paraf tidak dilakukan karena penulisan koreksi disaksikan dan diawasi oleh Saksi serta Pengawas TPS yang hadir.;
- e. Berkaitan dengan Pemilih 100% pada Kampung Yonsoribo, Kampung Wamfoura, Kampung Wariori Indah, Kampung Urey, Kampung Sembab karena semua masyarakat datang ke TPS untuk memilih, maka penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai mekanisme.

#### **4.a. Kampung Aska**

Bahwa dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara 100% atau pemilih 100% adalah benar dan berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Aska (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan karena sesuai dengan jumlah DPT yang ada di TPS 001 Kampung Aska sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4.b. Kampung Aurmios**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan Pemilih yang meninggal dunia diduga dipakai hak pilihnya adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Aurmios, Distrik Masni pada TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah memeriksa kehadiran pemilih dan disesuaikan dengan identitas, juga selama proses pemungutan suara berlangsung lancar dengan tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS.

#### **4.c. Kampung Bowi Subur**

Bahwa dalil Pemohon mengenai C. Hasil dicoret adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Bowi Subur TPS 001 dan 002 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan peraturan UU Pemilihan koreksi terhadap kesalahan penulisan hanya dapat dilakukan dengan mencoret angka atau tulisan yang salah dengan dua garis datar. Koreksi kesalahan tidak bisa dilakukan

dengan menggunakan cairan penghapus atau tipe-x. Bahwa saksi paslon nomor urut 1 hadir telah setuju dengan hasil dan ikut bertanda tangan pada C. Hasil. Saksi maupun pengawas telah menerima hasil, tidak ada keberatan terhadap proses penghitungan dan perubahan hasil dari saksi maupun pengawas.

#### **4.d. Kampung Igor**

Bahwa dalil Pemohon mengenai nama sama yang terindikasi Pemilih Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Igor, Distrik Masni pada TPS 01 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah menjalankan tugasnya dengan melayani pemilih dan telah memeriksa dan menyesuaikan kehadiran pemilih dengan identitas yang hadir.

#### **4.e. Kampung Jowen**

Bahwa dalil Pemohon mengenai surat suara yang digunakan 100% atau pemilih 100% adalah benar dan berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Jowen TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan karena sesuai dengan DPT penggunaan surat suara dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4.f. Kampung Kali Merah**

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kali Merah, Distrik Masni (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah menjalankan tugas dan melayani pemilih, juga telah memeriksa kehadiran dan disesuaikan dengan identitas pemilih.

#### **4.g. Kampung Membowi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Membowi TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa natas nama suyati dan subandi, dua orang tersebut adalah orang yang berbeda karena memiliki NIK yang berbeda.

#### **4.h. Kampung Mayeruk**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan penggunaan surat suara DPT yang meninggal adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Mayeruk Distrik Masni pada TPS 001 (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan Petugas KPPS telah memeriksa kehadiran Pemilih dan disesuaikan dengan identitas yang hadir. Setelah diperiksa memang ditemukan nama yang sama, tetapi merupakan orang dengan NIK yang berbeda. Lebih lanjut, pelaksanaan Pemilihan telah diawasi langsung oleh Pengawas TPS dan tidak ada keberatan dari Saksi, maupun Pengawas TPS.

#### **4.i. Kampung Meyof II**

Bahwa dalil Pemohon mengenai nama ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Meyof II, Distrik Masni (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun namanya sama, namun orangnya berbeda, hal ini juga telah disesuaikan dengan tanggal, bulan, tahun lahir, dan NIK yang berbeda.

#### **4.j. Kampung Moubja**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda atas nama Yustus Isba adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Moubja Distrik Masni pada TPS 001 (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan terdapat dua orang Pemilih atas nama Yustus Isba dengan NIK yang berbeda.

#### **4.k. Kampung Prafi Barat**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih meninggal dunia, Pemilih tidak berada di tempat, dan C. Hasil dicoret adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Prafi Barat Distrik Masni pada TPS 001 (*vide bukti T-19*) yang pada pokoknya menerangkan Petugas KPPS selalu berkoordinasi dengan Pengawas TPS dalam pelaksanaan Pemilihan. Lebih lanjut, Saksi yang hadir telah setuju dengan hasil

dan ikut bertanda tangan pada C. Hasil dan tidak ada keberatan dari Saksi serta Pengawas TPS.

#### **4.l. Kampung Ririnfos**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda atas nama Oktovina adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Ririnfos Distrik Masni pada TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan terdapat dua orang Pemilih atas nama Oktovina dengan NIK yang berbeda.

#### **4.m. Kampung Sembab**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih yang telah meninggal dunia, Penggunaan surat 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Sembab TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan karena terkait dalil DPT ganda, NIK dan dan KK berbeda. Tidak ada protes ataupun keberatan yang disampaikan saksi mengenai orang-orang yang meninggal dunia dan surat suara telah sesuai dengan pemilih yang ada di DPT tersebut sehingga telah sesuai dengan mekanisme yang ada.

#### **4.n. Kampung Urey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Urey (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan karena penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai mekanisme dan telah didistribusikan sesuai dengan jumlah DPT yang ada di TPS 001 Kampung Urey.

#### **4.o. Kampung Wamfoura**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Wamfoura, Distrik Masni pada TPS 001 (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai prosedur dan telah terdistribusi sesuai dengan jumlah DPT.

#### **4.p. Kampung Wariori Indah**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan penggunaan surat suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Wariori Indah (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa dengan identitasnya dan bahwa atas tuduhan penggunaan surat suara 100% bahwa penggunaan tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme.

#### **4 q. Kampung Yonsoribo**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Yonsoribo, Distrik Masni (**vide bukti T-19**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua masyarakat datang ke TPS untuk memilih, sehingga penggunaan surat suara telah digunakan sesuai mekanisme.

#### **5. Distrik Prafi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda, Pemilih meninggal, Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat), dan adanya coretan pada formulir Model C.Hasil.KWK-Bupati adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD Dan/atau keterangan tertulis dari PPD Distrik Prafi Kabupaten Manokwari (**vide bukti T-17**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- a. Berkaitan dengan tuduhan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui PPS/PPD Distrik Prafi kemudian diproses oleh Operator KPU Kabupaten Manokwari untuk dihapus/dihilangkan dari DPT, sehingga pada hari Pelaksanaan Pemilihan, Pemilih yang terdaftar pada DPT dapat hadir 100%.
- b. Berkaitan dengan coretan, telah dilakukan sesuai aturan berlaku dan tidak adanya paraf pada sejumlah formulir bukan karena faktor kesengajaan. Selain itu, Tidak ada permasalahan maupun keberatan berkaitan dengan tuduhan Pemohon sehingga tidak ada kejadian khusus. Saksi Pemohon tidak mengikuti rapat secara keseluruhan dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara.

- c. Berkaitan dalil Pemohon mengenai Pemilih ganda, DPT ganda, Pemilih meninggal dunia, C-Hasil.KWK-Bupati, Pemilih 100%, penggunaan surat suara 100%, dan adanya coretan pada C.Hasil.KWK-Bupati adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPS Dan/atau keterangan tertulis dari PPS pada beberapa kampung pada Distrik Prafi yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan Pemilih yang telah meninggal dan Pemilih ganda pada Kampung Wasengi Indah tidak karena dilampirkan KTP bahwa yang bersangkutan masih hidup dan tidak digunakan namanya oleh orang lain.
- d. Berkaitan dengan DPT ganda pada Kampung Uhyehebrig, Ingkwaisi, Bedip Matoa, Umbuy, Kerenu, dan Mebji adalah **tidak benar** karena Pemilih tersebut adalah dua orang yang berbeda dan keduanya berada dalam DPT, PPS telah membantu KPPS dengan mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai jumlah DPT, dan sampai selesainya Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dari saksi mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan coretan pada C-Hasil.KWK-Bupati pada Kampung Kali Amin, Ingkawaisi, Mebji, dan Udap Hilir adalah tidak benar karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan kesalahan penulisan hanya dapat dicoret dengan dua garis datar tanpa menggunakan cairan penghapus/tip-ex dan sampai selesainya pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dari Saksi yang hadir. Selain itu, berkaitan dengan Pemilih 100% dan surat suara digunakan 100%, dilakukan karena terdapat Pemilih Tambahan sehingga menggunakan surat suara cadangan dan semua hak pilih di DPT memang menggunakan hak pilihnya serta semua Saksi Paslon menandatangani C-Hasil.KWK-Bupati.

#### **5.a. Kampung Bedip Matoa**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Bedip Matoa Distrik Prafi pada TPS 001 (Vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Berkaitan dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih Ganda, dan Pemilih sudah meninggal adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Wasengi Indah Distrik Prafi pada beberapa TPS yang pada

pokoknya menerangkan berkaitan DPT Ganda seperti yang terjadi dalam TPS 001, terdapat dua nama yang memang orang berbeda. Semua Saksi Paslon telah menandatangani.

- b. berkaitan dengan Isu Pemilih Ganda yang terjadi pada TPS 002, Proses Pemilihan dilakukan dengan memeriksa kehadiran pemilih dan disesuaikan dengan identitas yang hadir. Sampai selesainya Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dari saksi dan semua Saksi Paslon menandatangani C.Hasil.
- c. Berkaitan dengan Pemilih sudah meninggal yang terjadi pada TPS 003, Pemilih tersebut sebenarnya masih hidup. Terhadap Pemilih lainnya yang ternyata benar sudah meninggal telah dilaporkan melalui berita acara dan pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dan datanya tidak digunakan oleh orang lain. Tidak ada keberatan dari saksi selama proses pemilihan.

#### **5.b. Kampung Ingkwoisi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai 8 Nama Ganda dan Coretan pada C.Hasil adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Ingkwaisi Distrik Prafi pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Berkaitan 8 nama tersebut adalah orang yang berbeda. Distribusi C.Pemberitahuan sesuai dengan jumlah DPT.
- b. Berkaitan Coretan pada C.Hasil, sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan perbaikan hanya dapat dilakukan dengan mencoret angka atau tulisan yang salah dengan dua garis datar tanpa cairan tipeks. Dalam hal ini telah diawasi dan tidak ada protes/pertanyaan.

#### **5.c. Kampung Kali Amin**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Coretan pada C. Hasil dan Pemilih 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Penggunaan Surat Suara telah dilakukan sesuai mekanisme dan kehadiran Pemilih telah diketahui oleh para Saksi yang hadir serta diawasi pengawas TPS, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Kali Amin Distrik Prafi pada beberapa TPS (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan

- a. berkaitan Coretan pada C.Hasil seperti yang terjadi dalam TPS 001, Terdapat pembetulan pengisian C.Hasil dan sudah diparaf oleh Ketua KPPS dan Saksi.
- b. Berkaitan dengan Pemilih 100% yang terjadi dalam TPS 001, Semua hak pilih di DPT menggunakan hak pilihnya dan terdapat DPK (Pemilih Tambahan) sehingga menggunakan surat suara cadangan yang telah mengisi daftar hadir. Kehadiran Pemilih Tambahan diketahui oleh saksi dan C.Hasil ditandatangani oleh seluruh Saksi Paslon.

#### **5.d. Kampung Kerenu**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Data Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Kerenu Distrik Prafi pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan nama yang dimaksud memiliki nama sama tetapi orang yang berbeda. Pemilihan dilakukan dengan memeriksa kehadiran Pemilih dan disesuaikan dengan identitas yang hadir.

#### **5.e. Kampung Lismaungu**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Lismaungu Distrik Prafi pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan berkaitan Coretan pada C.Hasil seperti yang terjadi dalam TPS 001, Terdapat penggunaan surat suara cadangan karena kehadiran Pemilih Tambahan. Hal ini diketahui oleh Saksi yang hadir.

#### **5.f. Kampung Mebji**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan Coretan pada C.Hasil adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Mebji Distrik Prafi pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan berkaitan DPT Ganda merupakan dua orang yang berbeda. KPPS telah mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai dengan jumlah DPT dan sampai dengan selesai Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dari saksi. Berkaitan Coretan pada C.Hasil, sesuai dengan

peraturan koreksi kesalahan penulisan hanya mencoret yang salah dengan dua garis datar dan tidak menggunakan tip ex.

#### **5.g. Kampung Udapi Hilir**

Bahwa dalil Pemohon mengenai coretan pada C.Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan, kesalahan terhadap kesalahan penulisan hanya dapat dilakukan dengan mencoret angka atau tulisan yang salah dengan dua garis datar. Koreksi kesalahan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan cairan penghapus atau tipe-x. Koreksi di saksikan dan diawasi langsung oleh saksi dan pengawas TPS yang hadir serta diberikan paraf. Bahwa sampai dengan selesainya pemilihan, tidak ada protes ataupun pertanyaan dari saksi yang hadir, sebagaimana bukti keterangan tertulis dari KPPS Kampung Umbuy TPS 002 dan 007 (vide Bukti T-19).

#### **5.h. Kampung Uhyehebrig**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Uhyehebrig Distrik Prafi pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Pemilihan dilakukan dengan memeriksa kehadiran Pemilih dengan identitas yang hadir. Sampai berakhir Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dan semua Saksi Paslon menandatangani C.Hasil.

#### **5.i. Kampung Umbuy**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti surat keterangan Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Umbuy TPS 001 (vide Bukti T-18) yang pada pokoknya menerangkan saat pemilihan pada tanggal 27 November 2024 KPPS Kampung umbuy telah melakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Data ganda nama yang sama tapi orang yang berbeda hal ini sudah diperiksa dan disesuaikan dengan identitas yang hadir dan telah berkoordinasi dengan pengawas TPS yang sampai dengan selesainya pemilihan tidak ada protes atau keberatan dari saksi.

#### **5. j. Kampung Wasengi Indah**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Wasengi Indah TPS 001 dan 002, (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan

- a. Berkaitan dari semua tuduhan (4 DPT ganda) terdapat 2 nama dengan ornam yang berbeda yakni atas nama mulyani dan susana meidodga. Semua saksi baik paslon 1 maupun 2 sudah setuju dan ikut tanda tangan.
- b. Berkaitan dalil Pemohon mengenai orang yang meninggal tetapi mencoblos adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Wasengi Indah TPS 003, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wagino sudah meninggal tetapi nyatanya masih hidup sedangkan,
- c. Berkaitan dalil permohonan pemohon atas nama Irma Sharuddin tidak melakukan pemilihan karena telah dilaporkan melalui berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara. Tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas.

## **6. Distrik Sidey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya 10 TPS/Kampung bermasalah adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD Dan/atau keterangan tertulis dari PPD Keterangan Distrik Sidey Kabupaten Manokwari (vide Bukti T-17) yang pada pokoknya menerangkan

- a. Berkaitan tuduhan Termohon tidak benar karena pada proses Pemilihan tidak ada keberatan dari Saksi Paslon terkait dugaan Pemohon yang termuat dalam daftar kejadian khusus tingkat TPS/Kampung (Nihil).
- b. Berkaitan dalil Pemohon mengenai DPT ganda, surat suara digunakan 100%, dan C.Hasil.KWK-Bupati penuh coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan PPS Dan/atau keterangan tertulis dari PPS pada beberapa kampung di Distrik Sidey yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan DPT ganda pada Kampung Kaironi, Kassi, Saray, dan Meyof I adalah tidak benar karena Pemilihan telah dilakukan sesuai tahapan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dan sampai dengan selesainya Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan.

- c. Berkaitan dengan penggunaan surat suara 100% pada Kampung Waramui, Wariki, dan Womnowi adalah tidak benar karena penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai mekanisme dan diawasi oleh Pengawas TPS. Berkaitan dengan adanya coretan pada C-Hasil.KWK-Bupati pada Kampung Womnowi dan Meyof I karena sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan dicoret yang salah dengan dua garis tanpa cairan penghapus.

#### **6.a. Kampung Kaironi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih yang meninggal dunia dan hak pilih digunakan orang lain adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Kaironi Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Petugas KPPS telah memeriksa kehadiran Pemilih dengan menyesuaikan identitas yang hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi dan Pengawas TPS hingga proses Pemilihan selesai.

#### **6.b. Kampung Kassi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Kassi Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan KPPS berkoordinasi dengan pengawas TPS dan sampai dengan selesainya Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dari Saksi.

#### **6.c. Kampung Meyof I**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda dan C.Hasil dicoret dan diparaf adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Meyof I Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan yang

- a. berkaitan DPT Ganda adalah tidak benar karena selalu ada koordinasi dengan pengawas TPS yang hadir dan sampai dengan selesainya Pemilihan tidak ada protes/pertanyaan dari Saksi.

- b. Berkaitan C.Hasil dicoret dan diparaf adalah tidak benar karena Sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan dicoret yang salah dengan dua garis datar tanpa cairan penghapus. Pemberian paraf tidak dilakukan karena semua penulisan koreksi disaksikan dan diawasi langsung oleh Saksi dan Pengawas. Saksi ikut menandatangani C.Hasil.

#### **6.d. Kampung Saray**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih yang sudah meninggal, dan Pemilih tidak berada di tempat di hari pemungutan suara adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Saray Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan yang berkaitan DPT Ganda adalah tidak benar karena terdapat kesamaan pada nama, tetapi orang yang berbeda. KPPS telah memeriksa kehadiran Pemilih dan disesuaikan dengan identitas yang hadir. Berkaitan Pemilih yang sudah meninggal adalah tidak benar karena KPPS telah mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai nama yang tercantum dan pada hari pemungutan suara tidak ada protes/keberatan yang disampaikan Saksi. Berkaitan dengan Pemilih tidak berada di tempat di hari pemungutan suara, dalam hal ini KPPS tidak mempunyai hak untuk mengetahui alasan ketidakhadiran Pemilih. Proses Pemilihan disaksikan oleh Saksi Paslon dan tidak ada pernyataan keberatan.

#### **6.e. Kampung Sidey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Sidey Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan KPPS Sidey sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

#### **6.f. Kampung Sidey Jaya**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Sidey Jaya Distrik Sidey pada TPS 003 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Penggunaan Surat Suara

telah dilakukan sesuai mekanisme dan kehadiran Pemilih telah diketahui oleh para Saksi yang hadir serta diawasi pengawas TPS.

#### **6.g. Kampung Waramui**

Bahwa dalil Pemohon mengenai data ganda Pemilih atas nama Marvida adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS. dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Waramui Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Pemilih bersangkutan telah terdaftar di Kampung Wariki dan Pemilihan telah dilakukan dengan proses yang sesuai serta tidak ada keberatan dari saksi yang hadir mengenai nama dalam DPT.

#### **6.h. Kampung Wariki**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Wariki Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Penggunaan surat suara telah kami sesuai mekanisme yang berlaku dan kehadiran Pemilih telah diketahui oleh saksi yang hadir.

#### **6.i. Kampung Womnowi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% dan C.Hasil yang dicoret adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Womnowi Distrik Sidey pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan berkaitan Penggunaan Surat Suara 100%, Penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai mekanisme dan kehadiran Pemilih telah diketahui oleh para Saksi. Berkaitan dengan C.Hasil yang dicoret, sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan dicoret yang salah dengan dua garis datar tanpa menggunakan cairan penghapus. Saksi yang hadir ikut menandatangani C.Hasil.

### **7. Distrik Tanah Rubuh**

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih Ganda di pada 22 TPS. Tuduhan tersebut tidak benar. sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD Dan/atau keterangan

tertulis dari PPD Distrik Tanah Rubuh (vide Bukti T-17) yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- a. Berkaitan tahap penyusunan data pemilih telah dilaksanakan PPD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan ketentuan yang berlaku. Proses penyusunan data pemilih dilakukan dengan merekrut Panitia Pemutakhiran data pemilih yang telah bekerja untuk melakukan pencocokan dan penelitian pemilih. Bahwa dari hasil pemutakhiran data pemilih, PPS pada 23 Kampung di wilayah kerja PPD Tanah Rubuh telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dimana pleno dihadiri oleh Pengawas Pemilu Tingkat Kampung (PKD) serta aparat kampung. Bahwa dalam pleno, tidak ada keberatan terhadap DPS yang ditetapkan. Bahwa PPS di Distrik Tanah Rubuh telah mengumumkan DPS secara terbuka kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau keberatan. Bahwa Tidak ada rekomendasi atau saran perbaikan yang disampaikan Panwascam Tanah Rubuh terkait penetapan DPS Distrik Tanah Rubuh. Bahwa PPD Tanah Rubuh telah melakukan analisis kegandaan dan pemilih meninggal di Distrik Tanah Rubuh bersama-sama KPU Kabupaten Manokwari dan diawasi oleh Panwascam Tanah Rubuh. Bahwa sampai dengan penetapan DPT dilaksanakan, tidak ada tanggapan atau rekomendasi dari Panwascam Distrik Tanah Rubuh yang harus ditindaklanjuti oleh PPD Tanah Rubuh. Tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan Saksi yang disampaikan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 22 TPS dalam wilayah kerja PPD Tanah Rubuh seperti yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya. PPD Tanah Rubuh telah melaksanakan sosialisasi kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024. Hal itu turut meningkatkan partisipasi pemilih untuk hadir memilih pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.
- b. Berkaitan dalil Pemohon mengenai adanya DPT Ganda, Pemilih Tidak Ada di Tempat, Penggunaan Surat Suara 100%, Pemilih yang Meninggal Dunia, dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan tanpa Paraf adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan PPS Dan/atau Keterangan tertulis dari PPS beberapa kampung di Distrik Tanah Rubuh yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan DPT Ganda pada Kampung Warkapi, Kampung Ayawi, Kampung Urwambe, Kampung Mbatma, Kampung

Imbeisika I, Kampung Warmawai, Kampung Imhasuma, Kampung Ningdip, Kampung Hanghouw, Kampung Warami, Kampung Indibo, Kampung Ukemboisi, Kampung Menyumfoka, Kampung Cuyehep, dan Kampung Imboiti, PPS telah menjalankan tugas sesuai ketentuan dan penetapan DPT telah dilaksanakan oleh KPU Manokwari.

- c. Berkaitan Pemilih Tidak Ada di Tempat pada Kampung Warkapi, KPPS tidak mempunyai hak untuk mengetahui dasar Pemilih tidak hadir ataupun tidak ada di tempat pada saat pemungutan suara. Berkaitan dengan Penggunaan Surat Suara 100% pada Kampung Ukopti, Kampung Imbeisika II, Kampung Wedoni, Kampung Wariari, Kampung Menyumfoka II, Kampung Warnyeti, dan Kampung Merowi, penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai mekanisme.
- d. Berkaitan dengan Pemilih yang Meninggal Dunia pada Kampung Warami, tidak ada data Pemilih yang telah meninggal dan digunakan orang lain. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan tanpa Paraf pada Kampung Misabugoid, dilakukan sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan hanya dapat dilakukan dengan mencoret angkat/tulisan yang salah dengan dua garis datar dan tidak bisa dilakukan dengan cairan penghapus.

#### **7.a. Kampung Ayawi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih tidak menggunakan hak pilih, dan C.Hasil yang dicoret adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Ayawi Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Petugas KPPS senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk melayani Pemilih yang hadir agar sesuai dengan ketentuan.

#### **7.b. Kampung Cuyehep**

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya nama yang sama sehingga terindikasi Pemilih Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan KPPS. Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Cuyehep, Distrik Tanah Rubuh pada TPS 01 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilihan telah dilakukan sesuai dengan prosedur, juga tidak ditemukan keberatan dari saksi yang hadir di TPS.

#### **7.c. Kampung Hanghow**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda, Pemilih meninggal dunia, dan Pemilih tidak menggunakan hak pilih adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Hanghow Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan dalam Petugas KPPS senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas TPS, pelaksanaan Pemilihan berlangsung lancar dan diawasi oleh Pengawas TPS, serta telah melayani Pemilih sesuai dengan ketentuan.

#### **7.d. Kampung Imbeisika II**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Imbeisika II Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001(vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan pemungutan suara telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

#### **7.e. Kampung Imhasuma**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Imhasuma Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19), yang pada pokoknya menerangkan dalam menjalankan tugasnya, Petugas KPPS senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas TPS dan telah menyesuaikan Pemilih dengan identitas yang hadir. Lebih lanjut, tidak terdapat keberatan saksi mengenai nama dalam DPT hingga proses Pemilihan selesai.

#### **7.f. Kampung Imboiti**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Imboiti Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan Petugas KPPS telah berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk melayani Pemilih yang hadir.

#### **7.g. Kampung Indibo**

Bahwa dalil Pemohon mengenai nama yang sama sehingga terindikasi Pemilih Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan

KPPS. Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Indibo, Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah memeriksa kehadiran pemilih dan disesuaikan dengan daftar hadir dengan identitas yang hadir.

#### **7.h. Kampung Mbatma**

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih Ganda dalam DPT adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS. Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Mbatma, Distrik Tanah Rubuh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada TPS 01 (vide Bukti T-19) telah melakukan proses pemilihan yang sesuai dengan senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas TPS yang hadir, bahkan tidak ada protes ataupun pertanyaan perihal nama-nama yang ada dalam DPT hingga selesai proses Pemilihan pada TPS 01.

#### **7.i. Kampung Mirowi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Mirowi Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan proses Pemilihan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan Pemilih yang hadir telah diketahui oleh para saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS.

#### **7.j. Kampung Ningdip**

Bahwa dalil Pemohon mengenai nama sama yang terindikasi Pemilih Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS. Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Ningdip, Distrik Tanah Rubuh pada TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPPS telah melaksanakan Pemilihan sesuai dengan prosedur dan telah melakukan pemeriksaan kehadiran pemilih dengan identitas yang hadir.

#### **7.k. Kampung Ukemboisi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan

tertulis dari KPPS Kampung Ukemboisi (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 27 November 2024 KPPS telah melaksanakan Tugas dengan melayani pemilih yang hadir dan KPPS telah memeriksa kehadiran pemilih disesuaikan dengan identitas yang hadir dan sudah berkoordinasi dengan pengawas TPS yang Hadir.

#### **7.l. Kampung Ukopti**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% atau lebih dari 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Ukopti, Distrik Tanah Rubuh TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan penggunaan surat suara cadangan kami lakukan karena adanya pemilihan tambahan yang hadir, kehadiran Pemilih Tambahan juga telah diketahui oleh para saksi yang hadir serta diawasi oleh pemilih TPS.

#### **7.m. Kampung Urwambe**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Urwambe, Distrik Tanah Rubuh TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan melaksanakan Tugas dengan melayani pemilih yang hadir dan KPPS telah memeriksa kehadiran pemilih disesuaikan dengan identitas yang hadir dan sudah berkoordinasi dengan pengawas TPS yang Hadir sampai dengan selesainya pemilihan, tidak ada protes ataupun pertanyaan dari saksi yang hadir perihal nama-nama yang ada dalam DPT.

#### **7.n. Kampung Warkapi**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Nama yang sama sehingga terindikasi Pemilih Ganda dan Pemilih tidak hadir saat Pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan dalil tersebut, KPPS pada TPS 01 telah melaksanakan pemilihan dengan proses yang sesuai dan berkoodinasi dengan Pengawas TPS.

#### **7.o. Kampung Warmawai**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warmawai, Distrik Tanah Rubuh TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan melaksanakan Tugas dengan melayani pemilih yang hadir dan KPPS telah memeriksa kehadiran pemilih disesuaikan dengan identitas yang hadir dan sudah berkoordinasi dengan pengawas TPS yang Hadir sampai dengan selesainya pemilihan, tidak ada protes ataupun pertanyaan dari saksi yang hadir perihal nama-nama yang ada dalam DPT.

#### **7. p. Kampung Warnyeti**

Bahwa dalil Pemohon mengenai Penggunaan Surat Suara 100% atau lebih dari 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warnyeti, Distrik Tanah Rubuh TPS 001 (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan penggunaan surat suara cadangan kami lakukan karena adanya pemilihan tambahan yang hadir, kehadiran Pemilih Tambahan juga telah diketahui oleh para saksi yang hadir serta diawasi oleh pemilih TPS.

### **8 Distrik Warmare**

Sebagaimana bukti Surat Keterangan PPD Dan/atau keterangan tertulis dari PPD Distrik Warmare (vide Bukti T-17) bahwa dalil Pemohon tidak benar.

- a. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya DPT ganda dan telah meninggal dunia. Tuduhan tersebut tidak benar karena di Distrik Warmare, telah dilakukan pemutakhiran data pemilih yang tahapannya dimulai dengan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang berasal dari DPT. Data ini diturunkan ke Distrik Warmare oleh KPU Kabupaten Manokwari setelah mendapat dari pemerintah. Bahwa dalam pencocokan dan penelitian data pemilih di 31 Kampung telah melibatkan petugas Pantarlih dan diawasi oleh Petugas Pengawas Pemilu tingkat Kampung. Data hasil pemutakhiran kemudian diumumkan setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) di seluruh kampung di Distrik

Warmare. PPS dan PPD kemudian membuka pengaduan atau masa tanggap terhadap daftar pemilih yang telah diumumkan. Namun di masa perbaikan DPS, tidak ada tanggapan ataupun keberatan dari masyarakat, partai politik maupun Panwaslu tingkat Kampung maupun distrik yang diterima PPD Warmare. Bahwa sampai dengan ditetapkannya DPT, tidak ada keberatan tentang data pemilih yang disampaikan kepada PPD perihal adanya data ganda maupun pemilih yang telah meninggal dunia.

- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya DPT Ganda, Pemilih Tidak Ada di Tempat, Penggunaan Surat Suara 100%, Pemilih yang Meninggal Dunia, dan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan tanpa Paraf adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan PPS Dan/atau Keterangan tertulis dari PPS beberapa kampung di Distrik Warmare yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan DPT Ganda pada Kampung Ibuwau, Kampung Warmare, Kampung Mokwam, Kampung Kwau, Kampung Kipuwau, Kampung Guentuy, Kampung Figoud, Kampung Meny, Kampung Indisey, Kampung Duweibey, Kampung Snaimboy , Kampung Iboisrati, Kampung Sraindebey, Kampung Subsay, Kampung Sotea, Kampung Madrat, Kampung Tanah Merah, Kampung Asarbey, kampung Mingre, dan Kampung Sraindebey, PPS telah menjalankan tugas sesuai ketentuan dan penetapan DPT telah dilaksanakan oleh KPU Manokwari, selain itu dibuktikan pula dengan NIK yang berbeda. Berkaitan dengan Penggunaan Surat Suara 100% pada Kampung Kwau, Kampung Indonbey, Kampung Sraindebey, Kampung Subsay, Kampung Mingre, dan Kampung Sraindebey, penggunaan surat suara telah dilakukan sesuai mekanisme dan kehadiran pemilih dalam DPT dan pemilih tambahan telah diketahui oleh pengawas, tidak ada protes ataupun pertanyaan atau keberatan perihal nama yang ada di DPT, kehadiran pemilih mencapai 100% merupakan bentuk semangat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan pilkada. Berkaitan dengan Pemilih yang Meninggal Dunia pada Distrik Madrat, tidak ada keberatan dari sksi maupun pengawas TPS selama pemilihan berlangsung dan pelaksanaan pemilih diawasi langsung oleh pengawas TPS yang hadir sejak awal.
- c. Berkaitan dengan C-Hasil.KWK-Bupati Penuh Coretan tanpa Paraf pada Kampung Subsay dan kampung Sraindebey, dilakukan sesuai dengan peraturan koreksi terhadap kesalahan penulisan hanya dapat dilakukan dengan

mencoret angkat/tulisan yang salah dengan dua garis datar dan tidak bisa dilakukan dengan cairan penghapus, Pencoretan ini disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi Paslon no. 1 sampai dengan pembacaan hasil tidak ada keberatan dari pihak pengawas TPS dan Saksi Paslon 1.

#### **8.a. Kampung Asarbey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Asarbey (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8.b. Kampung Duweibey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Duweibey (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8. c. Kampung Figoud**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Figoud (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8. d. Kampung Guentuy**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Guentuy (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda dan sampai selesainya pemilihan tidak ada protes dari saksi yang hadir.

#### **8. e. Kampung Ibuwau**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Imbuwau (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan pemilih ganda tidak benar karena yang bersangkutan memiliki nama yang sama tetapi orang dan NIK yang berbeda.

#### **8.f. Kampung Iboisrati**

Bahwa dalil Pemohon mengenai pemilih mencapai 100% dan C Hasil Penuh Coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Iboisrati (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pemilih tambahan yang diketahui oleh pengawas TPS dan kesalahan penulisan tidak mengubah hasil disertai saksi oleh pengawas TPS dan saksi Paslon 01.

#### **8. g. Kampung Indisey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Indisey (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8. h. Kampung Indonbey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai pemilih mencapai 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Indonbey (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran pemilih dalam DPT dan pemilih tambahan telah diakui oleh pengawas TPS.

#### **8.i. Kampung Kipuwau**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT Ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kipuwau (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang dengan NIK berbeda.

#### **8.j. Kampung Kwau**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan pemilih mencapai 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kwau (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada protes atas nama-nama yang terdapat dalam DPT dan adanya kehadiran pemilih tambahan yang telah diketahui oleh pengawas TPS.

#### **8.k. Kampung Madrat**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan meninggal adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Madrat (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda, proses pemungutan suara berlangsung lancar tanpa keberatan saksi maupun pengawas.

#### **8. l. Kampung Mingre**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan pemilih mencapai 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Mingre (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes dari nama di DPT, terdapat pemilih tambahan yang diketahui oleh pengawas TPS, dan koreksi C Hasil dilakukan sesuai aturan menggunakan dua garis datar disertai pengawasan oleh saksi.

#### **8. m. Kampung Meny**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Meny (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8.n. Kampung Mokwam**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan

tertulis dari KPPS Mokwam (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8.o. Kampung Snaimboy**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda dan pemilih mencapai 100% adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Snaimboy (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dan pemilih yang hadir mencapai 100% merupakan bentuk semangat dan sudah menjadi kebiasaan setiap pelaksanaan Pilkada.

#### **8.p. Kampung Sotea**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Sotea (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda.

#### **8.q. Kampung Sraindabey**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda, pemilih mencapai 100%, dan C Hasil penuh coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Sraindabey (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada protes perihal nama yang ada di DPT, tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS, terdapat pemilih tambahan, dan pencoretan C Hasil tidak mengubah hasil serta disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi paslon 01.

#### **8.r. Kampung Subsay**

Bahwa dalil Pemohon mengenai pemilih mencapai 100% dan C Hasil penuh coretan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Subsay (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pemilih tambahan yang diketahui oleh pengawas TPS dan pencoretan tidak mengubah hasil, serta disaksikan oleh pengawas TPS.

### **8.s. Kampung Tanah Merah**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Tanah Merah (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berbeda dengan NIK berbeda dan tidak ada pencoretan hasil perolehan suara.

### **8.o. Kampung Warmare**

Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT ganda adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena sebagaimana bukti Surat Keterangan KPPS Dan/atau keterangan tertulis dari KPPS Kampung Warmare (vide Bukti T-19) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan DPT ganda di TPS 001 memiliki sama yang sama tetapi orang dan NIK yang berbeda.

### **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam menetapkan Pasangan Calon :

Nomor Urut 1 atas nama Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo.

Nomor Urut 2 atas nama Hermus Indou, S.IP., MH dan H. Mugiyono

Melalui Keputusan Termohon Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- b. Bahwa tidak benar ada pelanggaran administrasi Pemilihan pada saat proses pemilihan yang menyebabkan kerugian pada calon tertentu di TPS dari seluruh TPS yang ada di dalam wilayah Kabupaten Manokwari.
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, tertanggal 06

Desember 2024 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

### C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 23.15 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo	44.674
2	Hermus Indou, S.IP., M.H. dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling.	54.978
TOTAL SUARA SAH		99.652

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,


KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



**Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**



**Syamsuddin Slawat P., S.H.**



**Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**



**Dedy Mulyana S.H., M.H.**



**Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.**



**Lismayanti, S.H., M.H., CMC.**



**Rakhmat Mulyana, S.H.**




**Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.**



**Bagia Nugraha, S.H.**



**Febi Hari Oktavianto, S.H.**



**Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.**



**Putera A. Fauzi, S.H.**



**Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.**



**Bobby Yudistira, S.H.**



**Martinus Harianto Situmorang, S.H.**



**Galih Abadi, S.H.**



**Gatra Setya El Yanda, S.H.**



**Arie Achmad, S.H.**



**Tengku Maliana Zuhne, S.H., M.H.**



**Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.**



**Zidna Sabrina, S.H.**



**Romario Hotma Siagian, S.H.**



**Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.**



**Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.**



**Amara Roona Zahira, S.H.**



**Mutiara Putri Adelia, S.H.**



**Nurfadillah Aprilyani, S.H.**